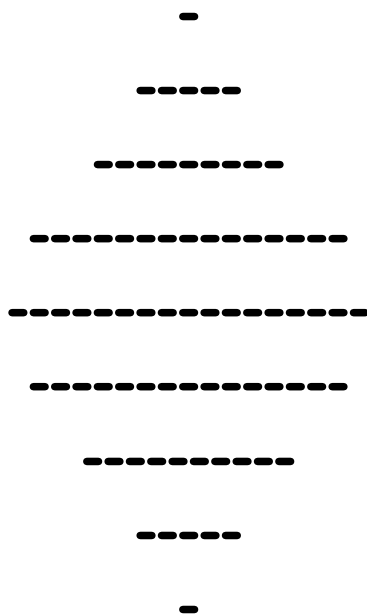


PANCASILA DAN UUD 1945 SISTEM TATANAN SEJAHTERA



Sebuah Renungan

Menyongsong Pemikiran Seratus Tahun Sumpah Pemuda

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Pencipta, atas berkat dan rahmat-Nya serta didorong satu keinginan untuk membuka kembali sebuah renungan dan cita-cita para pejuang kemerdekaan yang mereka mimpikan untuk dapat membangun negeri yang sejahtera, adil dan makmur, yang mereka telah ikrarkan menjadi satu sumpah yaitu "SUMPAH PEMUDA".

Penulisan renungan ini hanya bertujuan sekedar memberikan informasi kepada kaum milenium untuk memahami tentang perjuangan kemerdekaan yang sebenarnya dan bukan sekedar pemahaman heroik dari para pejuang yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Dan tak lupa pula pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih kepada seseorang yang telah membantu serta sekaligus melakukan eksperimen dalam lingkup terkecil yaitu tingkat RT dengan menerapkan sistem kebijakan melalui musyawarah dan berhasil dengan nilai sempurna, sehingga mampu memberi inspirasi dan keyakinan terhadap penulisan renungan ini untuk bisa diterapkan menjadi tata kelola negara.

Penulisan renungan ini isinya tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, semata hanya untuk mempertajam agar lebih bisa dimengerti. Sejarah yang dipaparkan pasti menuai kritik karena dalam renungan ini ditulis dengan tidak menyertakan catatan kaki, karena penyampaian sejarah bertujuan hanya sekedar untuk menjembatani pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan UUD-45 yang di cita-citakan para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Renungan ini dipaparkan untuk sekedar memberi masukan dengan satu harapan semoga kaum milenium bisa memahami dan siap menjadi motor penggerak untuk kemajuan bangsa, penyusunan renungan ini tidak mungkin bisa sempurna karena belum melibatkan pemikiran para ahli, oleh karena itu kami membutuhkan kritik dan saran untuk perbaikan konsep tata kelola negara yang kita cintai ini, tentunya kritik dan saran yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan agar dapat mempercepat perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhirul kalam semoga kita semua berkenan membaca tulisan ini dengan sudut pandang yang objektif melalui indra pantulan gerak hidup alam semesta.

Depok, Agustus 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
1. Pendahuluan	5
1.1. Falsafah Pancasila	5
1.2. Pancasila Budaya Hidup Warisan Nenek Moyang.....	8
2. Akulturasi Membentuk Masyarakat Majemuk.....	15
2.1. Adaptasi Kebudayaan India dan China.....	17
2.2. Adaptasi Pola Pikir Arabisme.....	21
2.3. Liberalisme dan Komunisme Menggusur Budaya Nenek Moyang.....	23
3. Penemuan Kembali Tata Kehidupan Nenek Moyang.....	30
3.1. Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Identitas Nasionalisme.....	30
3.2. Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Tonggak Revolusi Gagal Diundangkan.....	37
3.3. Kegagalan Pemberlakuan Pancasila dan UUD 1945.....	49
3.4. Pancasila Menjadi Ideologi Retorika.....	65
3.5. Pancasila Menjadi Pembungkus Demokrasi Liberal.....	71
4. Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Nation Building.....	73
4.1. Pembukaan UUD 1945.....	76
4.2. Batang Tubuh UUD 1945.....	78
5. Interpretasi UUD 1945 (Naskah Asli).....	85
5.1. Pembukaan UUD-45	85
5.2. Batang Tubuh UUD-45	92
6. Kesimpulan.....	118
Catatan Khusus :	
REVOLUSI PEMAHAMAN DINUL ISLAM.....	123

BAB I

P E N D A H U L U A N

Mengamati perjalanan hiruk-pikuk pertikaian politik di Republik tercinta ini yang notabene semua elite dari partai-partai politik, sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang ini, telah sepakat Pancasila dan UUD-45 sebagai ideologi yang tepat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini adalah hasil kompromi dan kesepahaman para pendiri Republik Indonesia, sekaligus sebagai identitas dan nilai nasionalisme bangsa Indonesia.

Dari kenyataan yang disepakati para petinggi partai-partai politik tersebut seharusnya kehidupan di negeri ini sudah "DAMAI" karena sudah punya kesepahaman yang sama, tetapi kenyataannya justru berbanding terbalik dengan apa yang mereka sepakati, semestinya mereka para politikus berfikir kenapa bisa seperti ini, dengan satu visi dan misi yang sama namun berbeda haluan yang akhirnya saling Serang, bukannya saling mengisi kekurangannya masing-masing. Hal demikian tidak pernah mereka sadari yang ada hanya membenarkan pendapat diri dan partainya tanpa pernah mengedepan tujuan bersama guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Dengan kenyataan yang demikian semestinya kita semua menyadari dan berpikir kenapa bisa terjadi seperti ini, pasti ada ketidaksamaan persepsi dan interpretasi tentang Pancasila dan UUD-45, sehingga satu dengan yang lainnya menjadi berbeda. Oleh karena itu diperlukan satu tinjauan dan kajian ulang tentang pemahaman Pancasila dan UUD-45 yang di cita-citakan para pejuang kemerdekaan, seperti yang digelorkan pada kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

1.1, Falsafah Pancasila.

Pancasila sebagai bangunan dasar tata kelola negara (philosophische grondslag), merupakan panduan berpikir dari isi pasal demi pasal yang tertuang

di dalam Batang Tubuh UUD-45, sedangkan pemikiran sila demi sila termaktub di dalam Pembukaan UUD-45 sebagai pandangan umum. Pancasila sebagai Ideologi merupakan intisari dari Pembukaan UUD-45, itulah sebenarnya dasar pijak dari cita-cita Proklamasi sebagai pokok bangunan berpikir dan berbangsa, maka dari sinilah lahir turunannya yakni undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai penjabaran operasional nya.

UUD-45 berfungsi sebagai bentuk dasar tata kelola negara, yang isinya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukaan dan Batang Tubuh merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan, maka secara teoritis akademik dilihat dari susunan UUD-45, Pembukaan merupakan pandangan umum dari UUD-45 dan Batang Tubuh merupakan perincian atau penjabaran dari pandangan umum, sehingga kalau mau mengamandemen pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD-45 tidak boleh lepas dari bangunan berfikir yang terkandung di dalam Pembukaan, merujuk pada teoritis akademik tersebut amandemen yang disahkan dan ditetapkan oleh MPR hasil pemilu 1999 terlihat cacat hukum karena tidak sesuai dengan Pembukaan.

Selanjutnya Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara merupakan intisari atau rangkuman yang mewakili bangunan berfikir yang terdapat di dalam Pembukaan UUD-45, sehingga secara teoritis akademik untuk ***memahami Pancasila harus dirujuk kepada perinciannya yaitu Batang Tubuh UUD-45***, kalau tidak demikian maka dipastikan fungsi Pancasila akan bergeser, ***contoh seperti di masa Orde Baru yang berlanjut hingga saat ini yaitu tentang butir-butir Pancasila sebagai penjabaran tiap sila tidak memenuhi teoritis akademik karena penjabarannya keluar dari konteks UUD-45, sehingga mengakibatkan fungsi Pancasila menjadi bergeser sangat jauh dan tidak lagi berfungsi sebagai bangunan tata kelola negara***, tetapi berfungsi seperti pelajaran budi pekerti.

Pancasila sebagai ideologi negara terkandung satu falsafah berpikir dimana Sila pertama ***"Ketuhanan Yang Maha Esa"*** merupakan pondasi berpikir yang universal sehingga dapat mewakili semua aspek bangunan berpikir yang paling mendasar, dimana setiap manusia mengakui hal tersebut sehingga dengan pandangan Sila Pertama ini menempatkan manusia menjadi makhluk yang beradab seperti yang tertuang di dalam Sila Kedua ***"Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab"***. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta dengan kedudukan yang sama karena dari proses kelahirannya tidak ada

bedanya, Sang Pencipta sudah memberikan satu isyarat kepada kita tentang makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya dari Sila Pertama dan Kedua tersebut bisa dirajut satu kesepahaman berpikir bahwa manusia itu dapat dipersatukan karena pemikiran sila pertama dan kedua, maka dengan itu Sila Ketiga ***"Persatuan Indonesia"*** merupakan rangkaian pengikat untuk bisa mewujudkan satu cita-cita bersama.

Sila Keempat ***"Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"***, merupakan bentuk konkritnya dalam merajut persatuan bangsa. Sila keempat menunjukkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Apa yang dimaksud dengan Hikmat, arti hikmat dalam kamus umum adalah hukum atau norma hidup, jadi arti hikmat dimaksud dalam Sila ke-empat tersebut adalah norma hidup atau aturan hidup warisan nenek moyang bangsa Indonesia, karena konsep pemikiran Pancasila di dapat dari penemuan kembali para pemikir dan pejuang kemerdekaan, seperti yang disampaikan dalam pidato Soekarno bahwa Pancasila disarikan dari keberhasilan bangsa Indonesia di masa lampau. Oleh karena itu norma hidup yang sesuai dengan Pancasila yang sesuai dengan cita-cita proklamasi, bukan norma hidup hasil serapan pemikiran dari luar, oleh sebab itu perlu ada pemahaman yang mendalam tentang pengertian norma hidup nenek moyang yang dimaksud.

Norma hidup merupakan aturan-aturan hidup atau hukum yang mengatur tentang kekuasaan di tangan rakyat, untuk itu kebijakannya harus melalui proses musyawarah yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga menjadi satu ketetapan yang dituang ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing daerah, orang yang mewakili daerahnya harus yang mampu bekerja benar-benar untuk kepentingan rakyat dengan tujuan untuk mencapai ***"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"*** seperti yang dimaksud pada Sila Kelima, sehingga perlu satu penegasan mengenai pengertian seluruh rakyat, supaya para birokrat dan pemimpin di negeri ini sudi untuk menyadarinya.

UUD-45 merupakan hukum dasar yang isinya adalah norma yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen bangsa, undang-undang dasar bukan undang-undang biasa melainkan sumber hukum. Dimaksud sumber hukum sifatnya mengikat undang-undang dan peraturan-peraturan turunannya

sebagai penjabaran pelaksanaan operasional dari semua kegiatan lembaga negara dan lebih luas semua komponen di bawah lembaga negara secara menyeluruh, termasuk kegiatan perekonomian baik makro maupun mikro. UUD-45 merupakan penjabaran dasar dan juga sebagai fungsi turunan dari Pancasila, dimana Pancasila merupakan intisari dari Pembukaan. Undang-undang dasar ini bisa diamandemen atau dirubah berdasar pasal 37 tetapi tidak boleh lepas dari bangunan berpikir yang terkandung di dalam Pancasila secara integral, karena UUD-45 adalah hasil turunan dari Pancasila, kalau lepas dipastikan akan bergeser dari cita-cita proklamasi.

1.2 Pancasila Budaya Hidup Warisan Nenek Moyang

Kata budaya berasal dari bahasa sanskerta buddhaya merupakan bentuk jamak dari buddhi yang artinya akal budi manusia, secara jamak bisa diartikan tentang hal ihwal alam pikiran manusia, sedangkan kebudayaan merupakan kata sifat maka pengertiannya adalah sifat yang terkandung dan menyatu di dalam budaya itu sendiri, sehingga arti kebudayaan merupakan sifat alam pikiran manusia sama dengan bentuk pola pikir atau bangunan berpikir, jadi budaya adalah alam pikiran manusia dan kebudayaan adalah bentuk bangunan berpikir manusia. Sedangkan peradaban adalah permukaan luar dari suatu kebudayaan yang dapat terlihat dengan kasat mata, peradaban merupakan wujud nyata dari bentuk bangunan berpikir atau wujud nyata dari suatu kebudayaan, oleh karena itu bentuk pakaian dan tari-tarian masuk ke dalam pengertian peradaban, sama seperti halnya peninggalan sejarah contohnya candi Borobudur, candi Mendut, candi Prambanan dan sebagainya, jadi peradaban diibaratkan seperti kemasan luar yang terlihat dan isi di dalamnya itulah kebudayaan.

Dimaksud dengan nenek moyang adalah asal muasal manusia yang menempati daerah tertentu, maka dimaksud dengan nenek moyang bangsa Indonesia adalah asal muasal bangsa Indonesia. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dahulu bernama Nusantara. Bangsa Indonesia merupakan campuran dari dua suku bangsa yaitu suku bangsa Polinesia dan Melanesia. Indonesia merupakan bangsa yang berasal dari dua suku bangsa yaitu suku bangsa Polinesia yang mendiami wilayah

Indonesia bagian Barat dan wilayah bagian tengah, sedangkan suku bangsa Melanesia yang mendiami wilayah bagian timur dan sebagian wilayah tengah. Dua suku bangsa inilah yang pertama mendiami wilayah Indonesia.

Suku bangsa Polinesia adalah suku bangsa yang berpangkal dari perjalanan migrasi bangsa Babilonia 4.000 tahun SM, yang bermigrasi ke arah Timur Laut membentuk suku-suku bangsa yang masuk ke dalam rumpun Mongoloid, suku bangsa Polinesia adalah suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Hawaii, pulau Paskah sampai dengan Selandia Baru, sedangkan suku bangsa Melanesia adalah suku bangsa yang mendiami wilayah timur Australia, kedua suku bangsa ini merupakan suku bangsa yang berpangkal dari daerah Taiwan dan Korea. Selanjutnya dua suku bangsa inilah yang bermigrasi ke wilayah kepulauan yang terletak di Tenggara dari benua Asia yang dikenal dengan sebutan Nusantara dan diperkirakan sudah mendiami wilayah Nusantara kurang lebih 500-1000 tahun sebelum masehi. Polinesia dan Melanesia adalah dua rumpun bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan kebudayaan, karena adanya ikatan keserumpunan yakni sama-sama dari rumpun Mongoloid.

Polinesia dan Melanesia inilah yang dimaksud sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, seperti yang dimaksud dalam UUD-45 pada pasal 6 "ORANG INDONESIA ASLI" (naskah sebelum aman- demen) dan dari inspirasi kehidupan nenek moyang inilah tersusun dan tercipta Pancasila yang kelak dijadikan sebagai Ideologi dasar, itulah cita-cita para pendiri bangsa ini, untuk membangun negara kerakyatan modern yang mampu menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur.

Nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperadaban tinggi dan mempunyai bentuk bangunan berpikir yang sudah maju, terbukti mereka mampu mengarungi kehidupan di belahan bumi dengan kerasnya ombak Samudra Pasifik dan lautan yang menghampar luas di kepulauan Nusantara. Jadi nenek moyang bangsa kita bukan seperti yang dituliskan dalam sejarah Indonesia yakni pada masa awal masehi bangsa Indonesia adalah bangsa primitif yang tinggal dipinggiran sungai dan tidak mempunyai kemampuan berpikir, seperti yang dipropagandakan oleh pendatang baru dari Eropa melalui dalih penelitian objektif dari para pakar arkeologi mereka, yang kemudian diamini oleh pakar

arkeologi dari bangsa kita sendiri, kita mengamini karena kita juga menggunakan parameter penelitian dengan rujukan teori yang mereka buat.

Bangsa-bangsa pendatang baru inilah yang menggerogoti tatanan hidup warisan nenek moyang bangsa kita yang membuat pola pikir bangsa Indonesia sudah sangat jauh dengan pola pikir warisan nenek moyang, sehingga kalau kita melihat sisa-sisa kehidupan warisan nenek moyang yang telah tersingkir dari peradaban ini dianggap sebagai sisa-sisa peradaban primitif yang masih bertahan maka perlu dilestarikan. Sisa yang dimaksud adalah komunitas-komunitas adat yang masih bertahan, pendapat yang demikian merupakan satu penghinaan karena ketidakpahaman tentang sejarah nenek moyang bangsa sendiri. Pasti kita masih ingat lagu, "Nenek Moyangku Seorang Pelaut", lagu itu bukan dongeng dan juga bukan sekedar lagu, yang demikian adalah kenyataan perjalanan sejarah hidup nenek moyang kita. Dan yang sebenarnya dongeng adalah nenek moyang kita adalah manusia primitif yang berasal dari manusia sebangsa monyet (*Pithecanthropus erectus*) yang dikembangkan melalui teori arkeologi dengan satu kesimpulan tahapan asumsi kemudian seolah menjadi teori yang objektif dan benar. Inilah satu bentuk pengkerdilan dan penghinaan terhadap bangsa Indonesia tanpa disadari kita malah cenderung mengamini nya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, ini terbukti melalui perjalanan sejarah dari awal masehi sampai dengan sekarang. Negara kita menjadi rebutan negara lain untuk bisa menanamkan pengaruh nya di negeri ini supaya bisa membuka hubungan bilateral dan menjalin kerja sama. Kalaulah nenek moyang kita itu primitif tidaklah mungkin wilayah Nusantara ini bisa dikenal begitu saja tanpa adanya informasi dari bangsa kita sendiri yang memperkenalkan kepada dunia luar, apalagi mereka yang datang untuk tujuan membuka hubungan dagang lintas benua. Selanjutnya dengan datangnya bangsa India, China, Arab dan Eropa, perlahan mereka memperkenalkan paham dan kepercayaannya kepada nenek moyang kita, supaya bisa terjalin hubungan lebih erat secara emosional, sehingga dengan masuknya paham-paham tersebut membentuk budaya bangsa Indonesia menjadi budaya yang bagaikan bunga rampai yang wujud akhirnya adalah aneka ragam bentuk bangunan berpikir, sehingga membikin rentan dan mudah untuk dipecah belah.

Bangsa kita sudah dipengaruhi oleh bangunan pola pikir dari hasil serapan yang mereka propagandakan, sehingga pola pikir bangsa Indonesia mirip seperti

kebudayaan Barat, mirip seperti kebudayaan Arab, mirip seperti kebudayaan China dan mirip seperti kebudayaan India, hal ini yang menyebabkan sulitnya mempersatukan ke dalam bangunan berpikir warisan nenek moyang sebagai dasar cita-cita para pejuang kemerdekaan.

Melihat dari berbagai serapan kebudayaan luar yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, merupakan satu bentuk kewajaran apabila terjadi pertikaian pemikiran yang berujung konflik horizontal, walaupun masing-masing kita berslogan sama yaitu Pancasila sebagai Ideologi dasar untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, adil dan makmur, karena masing-masing pemuka dari partai politik atau organisasi masa atau komunitas-komunitas tertentu membawa atribut bangunan berpikir masing-masing, yang diyakininya akan mampu mewujudkan Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Herannya mereka menyatakan sepakat Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seharusnya kalau sudah sepakat tidak ada lagi pertikaian walau dalam bentuk pertikaian pemikiran atau gontok-gontokan sampai tarik urat dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kalau seperti ini semestinya masing-masing menyadari bahwa Pancasila sebagai bangunan dasar tata kelola negara belum final dipahami. Ideologi Pancasila hanya dijadikan sebagai pembungkus belaka, guna untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat, untuk itu perlu adanya penyamaan persepsi di setiap komponen bangsa. Sebenarnya yang paling penting dan harus disadari bahwa Ideologi Pancasila bukan konsumsi untuk siswa atau mahasiswa, tetapi lebih penting untuk dimengerti oleh para petinggi dan elite politik agar supaya Ideologi Pancasila ini dapat diwujudkan menjadi kenyataan bernegara dan bukan hanya sampai pada batas kajian dalam dunia pendidikan.

Perlu disadari oleh para petinggi di negeri ini, mengapa anggota BPUPKI sepakat memberi nama "**Indonesia**" bukan Hindia Belanda atau yang lainnya, mereka menggunakan nama Indonesia, merupakan satu konsep imajinasi atau angan-angan untuk mewujudkan negara kerakyatan modern yang lepas dari pengaruh budaya luar yakni budaya barat, budaya Arab, budaya India dan budaya China, yang masuk ke Indonesia mulai dari permulaan masehi, mereka menyadari keberagaman dan keanekaragaman budaya akibat akulturasi proses dari perjalanan sejarah sejak permulaan masehi sampai sekarang sehingga membentuk berbagai anggapan yang berbeda dari masing-masing anggota

masyarakat, perbedaan tersebut karena berbeda masukan pola pikir, sehingga pada awal kebangkitan nasional semua menyuarakan kemerdekaan, pada awal abad ke 20 lahirlah berbagai organisasi masa dengan asas yang berbeda satu sama lain, semua organisasi masa tersebut menentang sistem pemerintahan Hindia Belanda yang tidak adil terhadap perlakuan warga negara asli atau bumiputera di semua bidang, terlebih pada perlakuan diskriminatif di bidang ekonomi maupun hukum.

Sejatinya pengambilan nama Indonesia, tidak begitu saja pada saat BPUPKI terbentuk dan bersidang tanggal 29 April 1945, melainkan jauh sebelum itu sudah diperkenalkan oleh aktivis pergerakan pemuda pada awal abad ke 20 dan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai tonggaknya, dimana seluruh organisasi masa dan perwakilan dari seluruh wilayah Hindia Belanda menyadari, bahwa negara yang dicita-citakan adalah negara yang sulit dipersatukan karena keanekaragaman budaya sehingga melalui satu kesepakatan Sumpah Pemuda, mereka menyepakati kelak negara yang dicita-citakan adalah negara yang tidak dipengaruhi oleh pola pikir dari para pendatang baru yaitu pendatang setelah masehi, melainkan pola pikir yang murni dari nenek moyang. Semua tahu nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari migrasi dua etnis yakni Polinesia dan Melanesia sehingga diambillah kesepakatan negara yang akan diperjuangkan kelak diberi nama "**INDONESIA**".

Dengan demikian perlu dipahami bagaimana sebenarnya kenyataan hidup nenek moyang bangsa Indonesia, sehingga terinspirasi oleh para anggota BPUPKI dalam menyusun dan merencanakan bentuk NKRI. Salah satu warisan nenek moyang yang masih dirasakan sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari pada saat itu adalah satu model kerukunan hidup dalam bermasyarakat, hidup saling bahu membahu dan gotong royong (holopis kuntul baris) yaitu satu kebiasaan yang sudah mengakar dalam berbagai kegiatan walaupun terdapat banyak perbedaan dalam segala hal seperti perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan paham/ ideologi, hal inilah yang menjadikan tujuan dan angan-angan dari para pejuang kemerdekaan sekaligus sebagai grand design untuk membangun NKRI yang sedang atau akan diperjuangkan oleh mereka pada waktu itu. Sehingga tanggal 22 Juni 1945 tersusunlah rancangan dasar kesepakatan pemikiran yang diberi nama "Piagam Jakarta", yang di dalamnya terdapat 5 sila pada alinea ke-empat Pembukaan UUD-45, yang kemudian

disepakati dengan nama Pancasila tetapi dengan sedikit perbaikan pada sila pertama melalui kesepakatan bersama dari para anggota PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan pada sila pertama tersebut sebenarnya tidak begitu prinsip karena Pancasila merupakan intisari dari Pembukaan UUD-45 yang berkedudukan sebagai pandangan umum dari UUD-45. Perubahan sila pertama menjadi sangat prinsip manakala Pancasila dipandang sebagai bagian yang terpisah dari UUD-45, pemikiran Pancasila sebagai bagian yang terpisah dari UUD-45 merupakan hasil kerja Team Orde Baru yang sangat rapi dalam rangka menggusur fungsi Pancasila sebagai bangunan dasar tata kelola negara menjadi alat pembinaan mental melalui keputusan Tap MPR No. II/MPR/1978 yang diajarkan secara maraton dan terstruktur ke seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dengan dalih pengenalan Pancasila sebagai satu ideologi sakti yang mampu mempersatukan. Sebenarnya kalau mau memandang secara objektif hasil kerja BPUPKI, maka akan dipahami bahwa **PEMBUKAAN UUD-45** berkedudukan sebagai Ideologi Negara atau bentuk dasar tata kelola negara dan **BATANG TUBUH UUD-45** menjadi berkedudukan sebagai perincian dan penjabaran sekaligus sebagai wujud nyata dari sistem tata kelola negara, oleh karena itu tanpa Pancasila sebagai intisari dari Pembukaan UUD-45, kedudukan UUD-45 sudah cukup jelas dan gamblang.

Mengamati lebih jauh kenyataan tatanan hidup bermasyarakat nenek moyang bangsa Indonesia, masih bisa dirasakan serta diteliti melalui sisa-sisa yang masih ada di dalam kenyataan masyarakat adat yang menyebar di seluruh wilayah Nusantara. Sisa tersebut sudah dalam bentuk kebiasaan yang bersifat sangat sederhana dan primitif kalau kita pandang dengan ukuran peradaban sekarang ini. Dimaksud dengan sisa tersebut adalah peradaban nenek moyang bangsa Indonesia, jauh sebelum masehi atau jauh sebelum kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dulu pernah terwujud sebuah negara yang sejahtera dan makmur serta berperadaban tinggi, ini dibuktikan dalam kitab suci Agama Hindu yang menyebut Pulau Jawa dan Pulau Sumatra dengan sebutan Jawa-Dwipa dan Swarna Dwipa.

Selanjutnya dari gambaran wujud kehidupan nenek moyang tersebut serta dari kenyataan sisa-sisa yang ada, para pejuang pendiri NKRI hanya mengambil dan menduplikasi prinsip dasar berpikir yang membuat kehidupan nenek moyang aman, damai, rukun dan tidak terlihat adanya perselisihan yang

berakibat timbulnya perpecahan, semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa tedeng aling-aling artinya persoalan apapun terselesaikan dengan tuntas, kehidupan mereka begitu indah mereka hidup bahu membahu satu sama lain serta saling hormat menghormati, saling tolong menolong yang tercermin di dalam kegiatan apapun. Kegiatan tersebut selalu dilakukan dengan gotong royong dan tanpa pamrih dengan komando dari para sesepuh dan pemimpin yang begitu dihormati. Dalam kegiatan kemasyarakatan yang menyangkut semua aspek hidup seperti, aspek kepemilikan, aspek ekonomi, pemilihan pemimpin sebagai wakil rakyat, semua diatur secara musyawarah dan bukan lewat pemilu seperti yang dipropagandakan pendatang baru dari barat dengan dalih demokrasi dan juga bukan dengan kepemimpinan model kerajaan yang diperkenalkan oleh Hinduisme dan Buddhisme yang berakibat melahirkan golongan ningrat yang saling bunuh membunuh demi kekuasaan. Gambaran inilah yang menjadi dasar angan-angan dari para pendiri negeri ini, andai saja ini bisa terwujud sudah bisa dipastikan negeri ini pasti sejahtera secara merata dan **NEGARA KERAKYATAN MODERN** terbentuk sehingga menjadi negara yang dikagumi oleh semua masyarakat dunia.

Angan-angan untuk membangun negara kerakyatan modern sebenarnya bukanlah angan-angan belaka, sebab dasarnya sudah tersusun dan diletakkan dengan satu kesepakatan mutlak, yang disetujui oleh perwakilan seluruh komponen bangsa (BPUPKI) yaitu dengan disepakatinya **PIAGAM DJAKARTA** atau **DJAKARTA CHARTER** yang telah dilebur dan disepakati menjadi bagian Pembukaan UUD-45 serta Batang Tubuh UUD-45 sebagai penjabarannya.

BAB II

AKULTURASI

MEMBENTUK MASYARAKAT MAJEMUK

Akulturası merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing, dimana kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan yang sudah melekat sebelumnya. Artinya kebudayaannya tumbuh dan berkembang bersama sehingga membentuk perpaduan kebudayaan, yang kemudian menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli. Jadi akulturası kebudayaan merupakan perpaduan budaya asli dengan satu, dua atau lebih budaya asing, yang berlangsung dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan satu masyarakat majemuk yang mempunyai kebudayaan bagaikan bunga rampai, yaitu masyarakat yang mempunyai kebudayaan aneka ragam atau lebih mudah dipahami adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir yang aneka ragam atau bineka.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai ke-kebinekaan bentuk bangunan berpikir, akibat dari satu proses perjalanan sejarah panjang dari mulai masuknya bangsa India, China, Arab dan bangsa-bangsa Eropa sampai dengan saat ini, apalagi ditambah dengan pesatnya teknologi digital semakin aneka ragam konsep bangunan berpikirnya, karena pemikiran apapun bisa diakses dengan mudah, tanpa disadari yang demikian dipastikan akan menjadi pandangan dan penilaian. Oleh karena itu akan semakin sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa ideologi Pancasila dan UUD-45 diwujudkan menjadi satu tatanan bernegara.

Selanjutnya lebih rumit lagi yang menyangkut kebijakan pemerintah secara menyeluruh, karena mau tidak mau kebijakan apapun yang diundangkan oleh pemerintah akan berhadapan langsung dengan pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat apalagi dihadapkan dengan kenyataan global secara makro, baik di bidang ekonomi maupun kebijakan-kebijakan di bidang yang lain dan lebih sulit lagi kalau berhadapan dengan para ahli di bidang politik dan tata

negara yang berbaju Pancasila dengan isi kepala yang sudah lekat dengan konsep Demokrasi Liberal. Para ahli inilah yang mengakibatkan negara ini menjadi tak tentu arah, slogan nya begitu menggema bahwa negara kita sudah mantap dengan Ideologi Pancasila dan UUD-45 tetapi hanya ***sekedar baju penutup*** dari konsep Demokrasi Liberal yang ada di dalam otaknya.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep nenek moyang, perlu tinjauan sejarah lebih mendalam tentang perjalanan akulturasi budaya, yang dimulai dari masuknya bangsa India, supaya bisa menilai dan menyadari secara objektif terbentuknya tumpukan pandangan dan penilaian yang aneka ragam ini, yang pada gilirannya kelak semua komponen bangsa benar-benar mau memegang Ideologi Pancasila dan UUD-45 sebagai dasar pijakan dan menanggalkan semua pemikiran-pemikiran yang lain. Untuk itu Ideologi Pancasila dan UUD-45 harus benar-benar didudukkan sebagai bentuk dasar tata kelola negara dan sekali lagi bukan materi pembelajaran untuk pelajar atau mahasiswa, apalagi dengan dalih untuk pembentukan karakter yang akhirnya justru hanya dijadikan bahan kajian dan penelitian belaka yang ujungnya Pancasila dan UUD-45 hanya sebagai objek bukan sebagai subjek yang menentukan jalannya pemerintahan, maka lebih jauh penerapan Ideologi Pancasila dan UUD-45 harus timbul dari keinginan para pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa, supaya benar-benar dijadikan sebagai dasar pijakan bukan hanya sebatas slogan belaka dan juga bukan dijadikan sebagai issue untuk memenangkan Pemilu.

Ideologi Pancasila dan UUD-45 yang sudah diklaim oleh semua komponen bangsa sebagai ideologi dasar yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi bahkan sudah final. Artinya sudah tidak bisa tergantikan dengan ideologi apapun, sehingga pemahaman secara menyeluruh Ideologi Pancasila dan UUD-45 sebagai konsep warisan nenek moyang seharusnya benar-benar bisa disterilkan dari pandangan selainnya supaya tidak lagi ada perbedaan pemahaman.

Berdasarkan pendapat para ahli sejarah masuknya budaya asing ke Indonesia baik dari Etnis India maupun yang lainnya melalui hubungan perdagangan, yang demikian merupakan satu indikasi yang menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup berpengaruh dikancah perdagangan antar benua dan sekaligus sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai bangunan berpikir yang sudah maju sehingga bangsa-bangsa di luar sana ingin menjalin hubungan kerjasama.

Satu teori yang menyatakan bahwa sebelum masehi nenek moyang kita adalah bangsa yang primitif dan hidup dipinggiran sungai yang kerjanya hanya menangkap ikan dan hidup berpindah-pindah karena belum mempunyai kemampuan mengolah tanah untuk pertanian, pandangan yang demikian perlu ada tinjauan ulang tentang teori tersebut, kenapa perlu ada tinjauan ulang karena anggapan yang demikian akan mempersulit Ideologi Pancasila dan UUD-45 untuk dijadikan sebagai ideologi dasar, karena budaya nenek moyang yang kita jadikan standar berpikir hanyalah manusia primitif. Mari kita analisa secara sederhana saja, di dalam pelajaran sejarah yang kita terima, bahwa wilayah Indonesia diapit oleh dua benua, wilayah Indonesia merupakan jalur strategis dari armada dagang antar benua tetapi coba diperhatikan wilayah di sekitar Benua Australia pada saat awal masehi berdasarkan data sejarah masih terbelakang, jadi tidak mungkin ikut andil dalam perdagangan tersebut, peradaban berkembang baru di belahan benua Eropa dan Asia (Timur Tengah, India dan China), sehingga kancah perdagangan yang melalui wilayah Indonesia seharusnya hanya di sekitar Selat Malaka sebagai transit nya, semestinya di wilayah itu saja yang berkembang peradabannya, tetapi justru wilayah Sumatra dan Jawa yang mempunyai peradaban yang lebih tinggi, terbukti dengan adanya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan bukti-bukti sejarah banyak ditemukan disana. Inilah yang perlu dicermati oleh para ahli sejarah, apa bukan sebenarnya mereka bangsa India dan China sengaja datang ke wilayah Nusantara untuk membuka hubungan dagang dengan nenek moyang kita. Artinya nenek moyang kita sebelum datangnya para pedagang dari India dan China bukanlah bangsa yang primitif melainkan bangsa yang setara dan bahkan lebih maju dari mereka yaitu bangsa yang mempunyai tata kelola pemerintahan yang mampu memakmurkan rakyatnya.

2.1. Adaptasi Kebudayaan India dan China

Para ahli sejarah belum dapat memastikan kapan awal masuknya pedagang dari India dan China tersebut, berbagai teori sudah diutarakan dengan asumsi dan analisa masing-masing, karena memang tidak ada bukti yang menguatkan hal tersebut, maka sejak kapan mereka masuk ke Indonesia tidak diketahui pasti.

Tapi sejak diketemukannya prasasti di Kalimantan Timur, dengan diketemukannya kerajaan Hindu tertua yaitu Kerajaan Kutai memberikan satu indikasi masuknya India ke Indonesia di akhir abad keempat atau awal abad kelima masehi, begitu juga masuknya China diperkirakan setelah masuknya India yaitu dipertengahan atau di akhir abad kelima masehi, terbukti dengan diketemukannya prasasti kerajaan Buddha yang bernama Kalingga yang berdiri pada abad keenam masehi.

Kapan mulai masuknya India dan China, tidak begitu prinsip, yang lebih prinsip adalah kenapa mereka datang ke Indonesia dan ada apa sebenarnya negeri ini, inilah yang menjadi tinjauan karena kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia.

Jauh sebelum India datang ke Indonesia, di dalam Kitab Suci Veda Ramayana bagian Kiskinda-khanda 40:30, disana disebutkan ada wilayah yang termasyhur Yava-dvipa sapta yang terletak nun jauh disana yaitu satu negeri yang tanahnya subur yaitu pulau Jawa, arti subur disini pastilah mengandung maksud tertentu bukan semata tanahnya yang subur, karena tidak akan ada tanah yang subur di bumi ini kalau bukan karena manusianya mempunyai keahlian mengolah tanah, dikandung maksud sebenarnya adalah penggambaran tentang negeri yang subur makmur gemah ripah loh jinawi.

Kitab Ramayana juga menceritakan tentang svarna-dvipa yaitu pulau Sumatra yang bergelimang emas. Emas sebagai lambang kekayaan memberi arti bahwa negeri yang sejahtera, inilah sebenarnya yang mendorong pedagang dari India dan China datang ke Indonesia, kedua bangsa ini datang karena berita yang terdapat di dalam Kitab Ramayana. Jadi sebagai bukti sederhana kapan Kitab Ramayana ini ada dan kapan mereka datang ke Indonesia, lebih dulu Kitab Ramayana kah atau datangnya mereka ke Indonesia, pasti jawabannya lebih dulu Kitab Ramayana. Artinya mereka datang ke Indonesia karena ada informasi menarik dan sekaligus sebagai pembuktian kebenaran dari isi Kitab Ramayana tersebut. Berdasar kesimpulan tersebut jauh Sebelum Masehi atau sebelum Kitab Ramayana diajarkan dan bahkan sebelum ada kerajaan Hindu atau Budha, bangsa Indonesia telah hidup makmur dengan satu sistem tata negara yang mampu mengujudkan kehidupan sejahtera bagi rakyatnya yaitu sistem tata negara bukan seperti model kerajaan dan juga bukan seperti tatanan demokrasi barat yang kita agung-agungkan.

Nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki jati diri tersendiri, sistem kepemimpinan dipegang oleh para pemimpin yang disegani oleh rakyatnya, pemimpin yang lahir karena proses pendewasaan diri sehingga menjadi manusia yang dihormati, beliau sebagai panutan ucapan dan perbuatannya menjadi cerminan rakyatnya. Pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah untuk menghasilkan mufakat yang bulat, musyawarah diwakili oleh para pemimpin daerah. Pemimpin daerah maupun pemimpin pusat diwakili oleh orang yang benar-benar mampu menjembatani seluruh aspirasi rakyat tanpa kecuali, guna mencapai kesejahteraan yang menyeluruh bagi warga dan masyarakatnya. Para wakil daerah bekerja tanpa pamrih dan sama sekali mengesampingkan kepentingan pribadi. Bekerja tanpa pamrih artinya tidak ada imbalan khusus atas apa yang diwakilinya, semua atas dasar kepentingan untuk kesejahteraan bersama. Tata kehidupan yang terlihat di masyarakat seolah tidak ada lagi batasan antara pemimpin dan rakyatnya, hidup saling hormat, saling menghargai dan saling berbagi satu sama lain, sehingga setiap pekerjaan apapun dikerjakan bersama sesuai kemampuan masing-masing individu, inilah yang kita kenal dengan sistem hidup GOTONG ROYONG (holopis kuntul baris). Sistem tata kehidupan gotong royong ini sama seperti yang pernah diwujudkan oleh para Nabi dan Rasul utusan Sang Pencipta.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno beliau pernah menyampaikan dalam pidatonya di tahun 1956 untuk memberi nama DPR hasil pemilu 1955 dengan nama DPR Gotong Royong yang disingkat DPR-GR tetapi ditolak dan baru setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR dan menetapkan UUD-45 sebagai landasan bernegara, pemikiran beliau merupakan manifestasi keinginan untuk membangun negara kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD-45.

Tatanan kehidupan nenek moyang tersebut sekarang ini masih ada tersisa tapi dalam skala kecil yang dipopulerkan dengan sebutan komunitas lokal yang dilestarikan dan dilindungi oleh undang-undang. Sungguh sangat memprihatinkan kedudukan tatanan hidup nenek moyang kita, hanya sekedar dijadikan cagar budaya dan objek wisata belaka.

Proses akulturasi dimulai sejak masuknya para pedagang dari India yang diperkirakan pada permulaan awal masehi yakni sekitar abad ke 4 M. Masuknya suku bangsa India pasti tidak semudah membalik tangan tentu ada satu proses

perjanjian bilateral yang melibatkan kedua pimpinan negara sehingga terjadi satu kesepakatan perjanjian perdagangan, apalagi kedua bangsa tersebut mempunyai pola pikir yang berbeda, lambat laun tetapi pasti akibat dari jalinan perdagangan tersebut mulai terjadi interaksi sosial seperti diskusi-diskusi pribadi tentang pola pikir dan lain-lain persoalan sosial sampai terjadinya perkawinan antara orang India dan nenek moyang bangsa kita, yang demikian semakin mempererat hubungan keduanya, sehingga pada akhirnya sedikit demi sedikit mulai masuk pemahaman tentang budaya Hindu.

Dan seiring dengan perjalanan waktu nenek moyang kita mulai mengenal sistem hidup baru yakni sistem hidup individualisme, yang tadinya nenek moyang kita hidup dalam satu tatanan kebersamaan dengan sistem hidup gotong royong, dengan tanpa melihat kemampuan masing-masing individu, semua anggota masyarakat mempunyai hak yang sama diatur dengan aturan bersama melalui musyawarah untuk mufakat, dengan datangnya konsep individualisme mulailah timbul rasa ketidakadilan dalam penilaian pribadi.

Konsep individualisme dimaksud bukan konsep individualisme menurut konsep Demokrasi Liberal, tetapi satu model yang mulai membentuk pemikiran secara individu, karena ajaran Hindu mulai memperkenalkan spesifikasi sosial menurut profesi bidang pekerjaan dan mulai dari sini nenek moyang kita mengenal strata sosial dalam kehidupan, sehingga seiring jalannya waktu terbentuklah sekelompok kecil manusia yang menduduki strata sosial lebih tinggi. Dan dalam perjalanan selanjutnya sekelompok kecil tersebut menjadi kelompok bangsawan yang kelak menobatkan diri sebagai keturunan yang berhak menjadi raja, yang titahnya merupakan kepanjangan tangan dari Dewa, sehingga kebijakannya bukan lagi hasil musyawarah melainkan kebijakan dari titah raja, hal yang demikian mengakibatkan sistem hidup gotong royong di tingkat kebijakan pada level pemerintahan tertinggi menjadi perlahan hilang, bahkan timbul persaingan di level tersebut, akibat persaingan jabatan dan kekuasaan mengakibatkan terjadinya konflik dan berujung saling membunuh demi kekuasaan. Semenjak masuknya pola pikir yang datang dari India tersebut perebutan kekuasaan dan peperangan sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan bernegara, karena itu adalah manifestasi kekuasaan dan merupakan bagian dari penegakan konsep kebenaran dan keadilan, demikian slogan mereka demi ambisi kekuasaan.

Masuknya pedagang dari China dengan membawa pola pikir Buddhisme, merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan karena kedatangan mereka tidak terpaut terlalu jauh waktunya, dengan adanya bukti-bukti Kerajaan Hindu dan Kerajaan Buddha berkuasa dalam kurun waktu yang sama di Indonesia, hanya berbeda daerah kekuasaannya saja. Agama Buddha yang diperkenalkan oleh Sidharta Gautama dari keturunan bangsawan India, beliau mengkritisi sistem kasta yang berlaku di India pada saat itu, karena menurut pandangan beliau manusia berkedudukan sama, konsep ini hampir mirip dengan prinsip sosialisme, tetapi konsep kasta sudah terlalu mengakar kuat secara politis di India, sehingga konsep ajaran Buddhisme tidak begitu mendapat respons di dalam masyarakat India dan otomatis tidak menarik untuk dijadikan issue politik. Ajaran Buddhisme justru berkembang di China masuk ke dalam tatanan level atas masyarakat China. Dan oleh mereka dijadikan sebagai issue politik untuk membangun dan menyejahterakan kehidupan masyarakat, yang akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan China pada saat itu dan dengan sistem hidup Buddhisme China menjadi negara kuat.

Masuknya India dan China telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Nusantara sehingga bangsa Indonesia mulai mengenal sistem hidup semodel sosial piramid dalam bentuk sederhana. Konsep demikian sudah mulai menggeser sedikit demi sedikit konsep kebersamaan dalam bentuk gotong royong warisan nenek moyang. Dari sinilah masyarakat kita mulai sulit menilai dan membedakan antara agama sebagai kepercayaan masing-masing individu yang ranahnya adalah pribadi, dengan politik yang memanfaatkan issue agama yang dikumandangkan oleh golongan elite untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

2.2. Adaptasi Pola Pikir Arabisme

Seperti halnya masuknya Bangsa India dan China, masuknya pola pikir Arabisme juga sama yakni melalui interaksi perdagangan awalnya dibawa dan diperkenalkan oleh pedagang dari Persia, Turki dan India. Masuknya ajaran Islam ke Indonesia tidak bisa terlepas dari perkembangan sejarah keberadaan bangsa Arab dalam kancah perdagangan antar benua, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW datang, yaitu pertengahan abad ke 5 M pada waktu itu kekuasaan

pemerintahan Arab yang berpusat di Mekkah dipimpin oleh Qushai bin Killab, bangsa Arab sudah menjalin perdagangan dengan bangsa India, bangsa china dan bangsa Eropa yaitu Romawi dan Yunani. Qushai bin Killab merupakan kakek buyut dari Nabi Muhammad, dimana beliau adalah keturunan ke 5 yang sejak kelahirannya sampai beliau menerima wahyu tinggal di pusat pemerintahan Arab di kota Mekkah, sehingga beliau paham benar seluk beluk kekuasaan di dalam pemerintahan. Oleh karena itu setelah tegaknya Madinatul Munawarah seluruh jazirah Arab menjadi dibawah pemerintahan Islam, sepeninggal beliau digantikan oleh Abu Bakar As Siddiq sebagai Khalifah, kemudian Umar bin Khatib, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan selanjutnya ke Khalifahan Muawiyah bin Abu Sofyan.

Pada masa Usman bin Affan, Islam sudah masuk ke Persia, Turki, India dan bahkan sampai Tiongkok, melalui hubungan dagang yang sudah terjalin sebelum Nabi Muhammad SAW memperkenalkan Dnul Islam. Selanjutnya para pedagang dari Persia, Turki, Gujarat (India) dan bahkan pedagang dari China membawa ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam mulai masuk ke Indonesia diperkirakan tahun pertama Hijriah atau di sekitar pertengahan abad ke 7M yang dibawa oleh pedagang dari Persia dan Turki. Selanjutnya pada abad ke 11 Masehi para pedagang dari Gujarat India yang beragama Islam menjalin hubungan dagang dengan Indonesia. Guna untuk mempererat dan mempermudah hubungan bilateral, mereka melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok minoritas masyarakat yang sudah beragama Islam, selanjutnya melalui teori Wali, Islam berkembang dengan pesat.

Dengan adanya peran figur Wali Allah sebagai kepanjangan tangan dari Nabi utusan Allah perkembangan Islam sampai melampaui pemeluk agama Hindu dan Buddha, karena konsepsi ajaran Islam memandang semua manusia dihadapan Sang Pencipta berkedudukan sama tidak ada yang lebih mulia satu dengan yang lainnya. Ajaran Islam tumbuh dan berkembang pesat karena bangunan berpikirnya memiliki kesamaan dengan konsep nenek moyang kita, seiring dengan jalannya waktu konsep ajaran Islam mulai bergeser ke arah pengkultusan pribadi kepada mereka-mereka yang dianggap lebih mulia dihadapan Tuhan, akibat dari teori yang menganggap para Wali sebagai manusia yang mempunyai darah keturunan dari Nabi Muhammad, menimbulkan satu ekses luar biasa terhadap anggapan tersebut yang akhirnya terbentuk satu strata

sosial yang lebih tinggi dalam bangunan hidup atau kalau kita pinjam istilah dunia barat menjadi terbentuk bangunan sosial piramid dan di pucuk piramid adalah manusia yang dianggap sebagai keturunan nabi sehingga segala titahnya merupakan kebenaran yang mutlak, selanjutnya duduklah mereka di singgasana menjadi yang dipertuan agung.

Dengan terbentuknya susunan sosial kehidupan seperti sosial piramid tersebut, maka kelak menjadi mala petaka besar manakala mereka-mereka yang duduk di pucuk piramid bermain untuk kepentingan kekuasaan, sehingga mengakibatkan polarisasi di strata sosial paling bawah yang berujung pertikaian bahkan peperangan. Dengan demikian masuknya Islam yang tadinya bertujuan untuk mencapai satu kehidupan "Baladun toyyibatun wa robbun ghofur" berujung perang walaupun perang tersebut dikemas dengan teori "JIHAD", sehingga dengan masuknya ajaran Islam nenek moyang kita bertambah familiar dengan perang dan saling membunuh sesama saudara, yang demikian merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dalam menegakkan kebenaran di bumi Nusantara ini, sehingga membunuh saudaranya sendiri menjadi dilegalisasi karena yang demikian adalah bagian dari penegakan kebenaran itulah anggapan mereka. Dengan masuknya Hinduisme, Buddhisme dan Islamisme, maka bangsa India, bangsa China dan bangsa Arab menjadi yang menduduki strata sosial tertinggi di dalam bangunan piramidal, tanpa pernah disadari oleh bangsa kita, kita sangat menghormati mereka, karena mereka kita anggap sebagai keturunan yang menguasai ajaran agama yang kita anut biarpun mereka itu ada yang tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, kita tetap menempatkan mereka di atas kemampuan bangsa sendiri bahkan mereka diperlakukan di segala sektor menjadi lebih istimewa.

2.3. Liberalisme dan Komunisme Menggusur Budaya Nenek Moyang

Liberalisme adalah satu model tatanan hidup yang diambil dari teori makro atomisme, apabila kita melihat matahari dengan planet-planetnya, semua bergerak bebas menurut garis edarnya tanpa pernah berhenti dan tidak pernah terjadi benturan satu sama lain. Melihat kenyataan tersebut timbullah satu falsafah hidup, "dimana setiap individu diberi kebebasan bergerak tetapi dibatasi oleh batasan garis edar berupa undang-undang sebagai batasan gerakannya", maka

lahirlah model hidup individualisme dimana setiap individu diberi kebebasan berbuat tetapi dibatasi dengan aturan yang diundangkan supaya tidak terjadi benturan. Konsep hidup individualisme ini mewujudkan menjadi satu model tatanan hidup Liberalisme. Teori ini diperkenalkan Aristoteles, selanjutnya dimodifikasi oleh Adam Smith dari Skotlandia menjadi teori Liberalisme dengan konsep pasar bebasnya.

Komunisme adalah satu model tatanan hidup yang diambil dari teori micro atomisme. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, apabila kita teliti satu atom terdiri dari proton dan elektron, masing-masing bergerak dan geraknya lebur di dalam atom yang terdapat dalam satu lembaga, dari gambaran ini diambil satu kesimpulan supaya hidup ini tidak ada benturan, gerak individu harus lebur menjadi gerak lembaga, jadi gerak individu bebas tetapi terikat dengan kesatuan gerak lembaga. Dengan falsafah ini maka hidup harus diatur mutlak oleh lembaga supaya dalam gerak kehidupan tidak lagi ada benturan, maka lahirlah model tatanan hidup komunisme. Teori ini diperkenalkan oleh Socrates dan dijadikan sebagai alat politik serta model tata kelola negara Blok Timur.

Selanjutnya Karl Max dari Jerman, dengan teori das kapital nya mengkritisi teori liberalisme yang tujuannya untuk menyeimbangkan antara pemilik modal dan pekerja atau buruh, artinya disini Karl Mark memberi sorotan mengenai pembagian keuntungan kepada buruh lebih sepadan dan manusiawi sehingga tidak memperlakukan buruh seperti layaknya budak di dalam sistem perekonomian Liberalisme. Penganut Teori Karl Mark ini nanti populer di dalam sistem tata kelola Negara Liberalisme disebut sebagai penganut paham sosialis.

Karl Mark tidak mengajarkan revolusi buruh/petani seperti yang dianut oleh Negara-negara Blok Timur dimana kaum buruh/petani merupakan kekuatan untuk menjatuhkan feodalisme dan kapitalisme. Karl Mark hanya mengkritisi kedudukan buruh, dimana buruh tidak boleh dianggap sebagai faktor produksi, oleh karena itu pemilik modal tidak bisa menentukan upah seenaknya, sehingga harus diputuskan bersama dalam satu Lembaga yang independen bukan ditentukan dengan model satu partai yaitu partai komunis seperti yang dianut oleh negara Blok Timur termasuk yang dianut oleh PKI yang terlarang. Partai komunis merupakan bentuk penyimpangannya atau boleh dikatakan bentuk lain dari teori sosialisme yang diajarkan Karl Mark.

Liberalisme dan Komunisme adalah turunan dari Teori Ekonomi Merkantilisme atau boleh dikatakan Liberalisme dan Komunisme merupakan bentuk Merkantilisme modern, karena keduanya tetap mempertahankan dan mengatur daerah koloni/jajahan nya secara lebih terstruktur dan masif. Bukti bahwa Liberalisme adalah Merkantilisme dalam bentuk modern, karena Liberalisme merupakan hasil kritik dan koreksi dari Adam Smith terhadap sistem ekonomi merkantilisme yang ditulis dan dibukukan menjadi kitab suci kaum Liberalisme sebagai acuan untuk membangun perekonomian modern sekarang ini dan Adam Smith jualah yang mempopulerkan istilah merkantilisme.

Merkantilisme dalam praktik perdagangannya adalah monopoli terhadap wilayah koloni nya sehingga negara lain tidak diizinkan, karena wilayah koloni nya menjadi hak mutlak, dengan prinsip perdagangan yang demikian mengakibatkan timbulnya peperangan antar negara karena perebutan wilayah koloni. Sebaliknya dengan konsep Liberalisme justru mereka berkolaborasi menguasai dan menghisap negara-negara koloni nya melalui investasi dan juga dalam bentuk permainan bantuan pinjaman kapital yang menjerat dan memiskinkan negara yang dibawah pengaruhnya.

Teori ekonomi Adam Smith merupakan teori penyempurna dan sekaligus kritik terhadap teori ekonomi merkantilisme yang monopolistik, tidak bisa dipungkiri bahwa teori ekonomi liberalisme adalah turunan merkantilisme dengan kekuatan yang sama yaitu bertumpu pada kemampuan kapital sebagai penggerak pasar bebasnya. Sedangkan Karl Mark dengan teori Das Kapital nya merupakan kritik terhadap pengaruh kekuatan modal/kapital terhadap kenyataan hidup sosial masyarakat yang timpang akibat pembagian keuntungan yang tidak seimbang karena buruh dianggap sebagai faktor produksi, sehingga dengan teori Das Kapital lahirlah teori baru yang populer dengan sebutan Sosialisme.

Sementara konsep Komunisme yang dianut Blok Timur adalah bentuk penyimpangan dari teori ekonomi Sosialisme, lahirnya konsep Komunisme berangkat dari pemanfaatan emosional kaum buruh/proletariat ke dalam provokasi politik dan membentuk satu wadah partai yang dipopulerkan dengan nama Partai Komunisme dengan tujuan menghancurkan kaum kapitalisme, sehingga kapital/modal menjadi dimiliki oleh kelompok elit Partai Komunis, seperti yang dianut Tiongkok disebut dengan Polit Biro, melalui revolusi fisik atau

perang terbuka, seperti contoh Partai Komunis Indonesia yang dinyatakan terlarang. Oleh karena itu Partai Komunis hanyalah memanfaatkan dan meminjam nama komunis saja, yang sebenarnya praktik ekonominya sama yaitu bertumpu pada kekuatan Kapital/Modal yang dikelola oleh Polit Biro.

Bangsa Indonesia menyerap konsep Liberalisme, Sosialisme dan Komunisme termasuk juga bentuk konsep pergeserannya melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, yang berawal dengan masuknya perusahaan dagang dari Negeri Belanda yaitu VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) pada tahun 1602, yang tercatat dalam sejarah sebagai awal dimulainya penjajahan Belanda selama 350 tahun.

Masuknya VOC ke Indonesia merupakan dampak dari teori Merkantilisme yang dianut oleh kerajaan Belanda, dimana ekonomi merkantilisme melakukan petualangan untuk mencari wilayah koloni guna meningkatkan kapital/modal ke wilayah yang kaya sumber alam. VOC adalah perusahaan multinasional yang mendapat izin dari kerajaan Belanda untuk menjelajah wilayah Asia Tenggara dan berkantor di Batavia. VOC melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan. Dalam operasional nya VOC bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk membuka lahan pertanian, perkebunan dan pertambangan yang meliputi pertanian palawija, perkebunan cengkih, teh, kopi, tebu, karet dan kelapa sawit serta pertambangan minyak bumi, batu bara, timah, nikel, emas dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi merkantilisme yang dianut oleh kerajaan-kerajaan di Eropa termasuk Belanda sepanjang abad 17M sampai dengan abad 19M adalah monopoli diberbagai sektor komoditas perdagangan, penguasaan terhadap sektor-sektor produksi dikuasai dari hulu sampai hilir, sehingga sarana dan prasarana harus disiapkan untuk mendukung demi kelancaran operasional di daerah koloni nya, untuk hal tersebut VOC mengeluarkan dana investasi yang sangat besar, investasi nya diperoleh dari pinjaman Bank milik Kerajaan Belanda dan penjualan saham, sehingga pembayaran beban bunga atas pinjaman dan pembagian dividen cukup besar.

Masuknya VOC murni untuk tujuan bisnis, mereka investasi ke indonesia seperti nya tidak memperhatikan dan mempelajari terlebih dahulu corak kebudayaan bangsa kita saat itu. VOC masuk ke Indonesia tidak melalui

pendekatan sosial seperti yang dilakukan oleh India, China dan Arab. VOC masuk melalui hubungan kerjasama dengan raja-raja yang berkuasa saat itu tanpa mempertimbangkan kenyataan sosial masyarakatnya. Investasi besar-besaran VOC di bidang pertanian dan perkebunan sepertinya tidak memperhitungkan ketersediaan tenaga kerja, mereka beranggapan bahwa tenaga kerja murah dan banyak di Indonesia untuk bisa direkrut menjadi buruh di proyek pertanian dan perkebunan, ternyata rakyat Indonesia sebagian besar menolak untuk bekerja dengan Belanda, karena sudah terprovokasi bahwa Belanda adalah orang kafir, jadi bangsa Indonesia tidak mau bekerja di perusahaan orang kafir padahal VOC adalah perusahaan besar kedua setelah EIC milik perusahaan swasta Inggris, keengganan rakyat terungkap dalam slogan "mangan gak mangan yang penting kumpul" artinya disini lebih baik hidup dengan serba keterbatasan dari pada harus mengabdikan dan bekerja dengan bangsa kafir, berbeda dengan yang terjadi saat ini bekerja dengan mereka adalah satu kebanggaan walau upahnya pas-pasan.

Kerjasama penanaman modal VOC dengan raja-raja lokal awalnya berlangsung lancar sesuai kesepakatan saling menguntungkan, tetapi dalam perjalanannya kerajaan-kerajaan lokal yang sudah menjalin kerjasama dengan VOC tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara maksimal, sedangkan keberlangsungan proyek-proyek VOC harus berjalan. inilah awal permasalahan VOC memaksa rakyat untuk mau menjadi pekerja, sehingga apapun upah yang diberikan kalau bekerja bukan atas kemauan sendiri pasti dianggap sebagai pemerkosaan hak atau istilah dalam buku sejarah disebut kerja paksa.

Kerajaan-kerajaan yang sudah terikat kerjasama investasi dengan VOC, mau tidak mau harus memenuhi perjanjian kerjasama tersebut dalam hal ini pemenuhan tenaga kerja. Untuk itu Raja melalui aparatnya sampai ke tingkat desa menghimbau dan mengajak rakyatnya untuk mendukungnya. Himbauan dan ajakan Raja, yang merespons hanya sebagian kecil rakyat yang mau ikut bekerja dengan orang kafir. Dari sinilah mulai timbul pemaksaan Raja kepada rakyatnya, maka timbul opini di masyarakat secara luas istilah kerja paksa di proyek-proyek VOC, sehingga terbentuklah anggapan Belanda menjajah rakyat Indonesia.

Akibat kesulitan tenaga kerja tersebut membuat proyek-proyek VOC produksinya menjadi tidak maksimal, otomatis keuntungan yang diperoleh tidak

maksimal pula, sehingga beban bunga menjadi memberatkan kegiatan operasional nya. Akibat beban bunga yang harus mereka tanggung terlalu besar karena investasi banyak yang mengalir ke dana infrastruktur sebagai penopang bisnis nya sehingga membuat beban hutang menjadi membengkak, sedangkan keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan beban bunga, akibatnya pada tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut oleh pemerintah Kerajaan Belanda, maka seluruh asset VOC disita oleh pemerintah Belanda dalam hal ini Kerajaan Belanda. Dan dalam rangka menyelamatkan aset VOC pemerintahan Belanda menetapkan wilayah Nusantara menjadi negara bagian Kerajaan Belanda yang diberi nama Hindia Belanda yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral.

Seiring dengan bangkrutnya VOC, muncul teori ekonomi baru dari seorang kritikus terhadap sistem ekonomi merkantilisme yaitu Adam Smith dalam bukunya "The Wealth of Nations" (1776) dan sejak abad 19 menjadi populer dengan nama Sistem ekonomi Liberalisme dengan teori pasar bebasnya artinya tidak monopoli tetapi tetap mempertahankan sistem kapitalisme dalam pelaksanaannya, oleh karena itu Ekonomi Liberalisme sebenarnya adalah merkantilisme modern.

Munculnya sistem Ekonomi Liberalisme perlahan merubah kebijakan Kerajaan Belanda di daerah koloninya, kemudian dari hasil penelitian Pemerintah Belanda penyebab kebangkrutan VOC disimpulkan, karena VOC tidak melakukan pendekatan sosial terhadap rakyat bumiputera, maka Belanda mengambil kebijakan untuk memasukkan pola pikirnya kepada bangsa Indonesia melalui pendidikan formal, yang dikemas dengan bahasa indah yaitu Politik Balas Budi, dengan alasan sekian lama rakyat dipaksa dengan kerja rodi dan tanam paksa.

Pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20, dengan didirikannya sekolah formal oleh Belanda muncullah kelompok pribumi terpelajar yaitu kelompok yang sudah menyerap pola pikir barat. Dengan demikian sedikit demi sedikit tapi pasti bangsa Indonesia sudah mulai bisa bekerjasama dengan Belanda dalam berbagai hal kehidupan bermasyarakat, karena mereka yang lulus dari sekolah diserap oleh Belanda, ada yang menjadi pegawai di pemerintahan, ada yang bekerja di perusahaan milik pemerintah Belanda dan sebagainya, seiring dengan jalannya waktu rakyat Indonesia mulai melihat kenyataan bahwa mereka-mereka yang bekerja dengan Belanda mempunyai taraf kehidupan jauh lebih baik dan

terhormat di mata masyarakat, sehingga pendidikan formal dengan kurikulum barat berkembang di Indonesia, termasuk juga pendidikan yang dibawah naungan departemen agama juga diberikan pelajaran dengan kurikulum barat, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menyerap pola pikir barat, maka terbentuklah pola pikir bangsa Indonesia menjadi mirip pola pikir bangsa Indo Eropa.

Demikian kenyataan bangsa kita saat ini, isi kepala kita sulit untuk lepas dari gambaran hidup individualis yang sudah terpapar dan lekat di hati, tapi uniknya masing-masing kita merasa hidup menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing begitu pula kenyataan para elite politik dan para praktisi di semua bidang disiplin ilmu turut andil dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, mereka tidak bisa lepas dengan pola pikir barat karena parameter nya adalah globalisasi kenyataan yang ada, sehingga negara Indonesia yang kita banggakan ini tidak pernah menyadari bahwa kita telah menjadi donor darah dari sistem ekonomi merkantilisme modern. Sehingga tidak heran jika ada ahli tata negara sekaligus pengamat politik berbicara lantang : "Tidak mungkin negara kita kembali seperti yang ditetapkan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959", artinya disini Pancasila dan UUD-45 tidak bisa dijadikan dasar kebijakan secara mutlak karena sudah bertumpuk dengan aturan perundangan dan atau peraturan pemerintah yang sudah disesuaikan dengan perubahan zaman, sehingga Pancasila dan UUD-45 diibaratkan seperti sulaman setengah timbul dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara.

BAB III

PENEMUAN KEMBALI

TATA KEHIDUPAN NENEK MOYANG

Ideologi Pancasila dan UUD-45 yang ditemukan kembali merupakan satu karunia untuk dapat menegakkan kembali kejayaan Nusantara, yang dahulu kala negeri ini pernah menjadi negeri yang sangat makmur dan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain dan sampai mendapat julukan Jawa-dwipa yaitu negeri yang subur artinya bangsa yang mempunyai kemampuan mengolah sumber daya alam sehingga mampu mewujudkan kehidupan gemah ripah loh jinawi. Disudut lain negeri kita juga mendapat julukan Swarna-dwipa, yaitu negeri yang bergelimang emas. Emas sebagai lambang kekayaan artinya negeri kita di samping subur makmur juga kaya raya, sehingga menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa itu datang karena pada saat itu bangsa kita menjadi pusat peradaban dunia, namun dengan kedatangan bangsa asing menjadi malapetaka berabad-abad lamanya.

Penemuan kembali konsep ideologi Pancasila dan UUD-45 melalui satu proses yang cukup panjang dan dibayar mahal dengan darah dan air mata dari para pejuang yang tanpa pamrih mengorbankan jiwa raganya demi untuk menegakkan kedaulatan bangsa, tetapi sayang semua kandas akibat pertikaian sesama saudara yang tidak pernah mengerti tentang Pancasila dan UUD-45 masing-masing merasa paling Pancasila, mereka dengan kebodohan nya ingin menegakkan benang basah yaitu satu sistem tata negara buatan kaum pendatang.

3.1. Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Identitas Nasionalisme.

Nasionalisme yaitu satu paham yang menciptakan atau mempertahankan suatu kedaulatan sebuah negara dengan mencari dan mewujudkan satu konsep identitas bersama dari sekelompok manusia dengan tujuan dan cita-cita yang sama untuk mewujudkan kepentingan nasional yang diikat oleh satu kenyataan emosional akibat tekanan dari luar maupun dari dalam yang membuat kehidupan bersama terusik dan tidak nyaman. Nasionalisme bangsa Indonesia

tumbuh seiring perjalanan panjang sejarah Indonesia yang diikat oleh senasib sepenanggungan. Bangkitnya rasa nasionalisme pada awalnya bersifat lokal, karena belum ada ikatan emosional yang membuat masyarakat Indonesia bersatu, sehingga perlawanan heroik yang dilakukan pemimpin dan raja-raja lokal hanya sebatas kekuasaan di wilayahnya saja.

Kegagalan aksi heroik dari pemimpin dan raja-raja lokal bukan satu keberhasilan Belanda memecah belah bangsa Indonesia dengan teori adu domba atau yang populer dengan sebutan *divide et impera*, melainkan datangnya Belanda bangsa Indonesia sudah pecah belah akibat masuknya pola pikir yang dibawa oleh India, China dan Arab. Belanda hanya memainkan pendekatan politis ke wilayah yang akan dijadikan sasaran koloni nya, pendekatannya melalui pemanfaatan situasi politik yang sedang berlangsung di wilayah kerajaan-kerajaan tersebut. Perlawanan heroik rakyat yang dipimpin oleh raja-raja lokal bersifat sporadis karena dipicu oleh kebijakan monopoli yang merugikan rakyat, perlawanan itu tumbuh karena tekanan tanam paksa kepada mereka yang mempunyai tanah dan kerja paksa di lahan yang telah dikuasai dan dimiliki Belanda. Aksi-aksi heroik dari para pahlawan tersebut belum mampu menciptakan rasa nasionalisme, tetapi beliau-beliau para pahlawan nasional tersebut mampu menggugah dan menumbuhkan rasa nasionalisme kepada generasi selanjutnya.

Perubahan kebijakan ekonomi Pemerintah Belanda dari sistem merkantilisme menjadi Liberalisme, yakni perubahan sistem perdagangan monopoli terhadap wilayah koloni nya berubah menjadi sistem perdagangan bebas atau yang sekarang ini populer dengan sebutan sistem perdagangan liberal dimana supply dan demand yang menentukan pergerakan harga pasar. Perubahan sistem ekonomi ini tidak hanya Belanda tetapi kebijakannya sudah menyeluruh di negara-negara kolonial atau negara penjajah, dengan kebijakan ekonomi liberal tersebut, mereka tidak lagi disebut sebagai negara kolonial, sekarang ini populer dengan sebutan negara pendonor dan sudah tidak berkonotasi negatif, sekarang ini negara kolonial tersebut seolah sudah menjadi juru selamat dunia, bahkan negara koloni nya tanpa sadar menjadi donor darah atau menjadi penggerak dalam sistem ekonomi Liberal.

Berkembangnya sistem perekonomian Liberal di akhir abad ke 19 membawa dampak perubahan secara menyeluruh di setiap sendi kehidupan di

negara kolonial, sehingga menciptakan satu iklim baru tentang kebebasan, termasuk kebebasan di bidang pendidikan. Seorang pemerhati kehidupan sosial masyarakat Bumiputera yaitu Pieter Brooshooft wartawan dari De Locomotief dan C.Th.Van Deventer seorang politikus, membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib rakyat bumiputera yang terbelakang.

Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa Bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan dalam bentuk kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Van Deventer. Mr. Abendanon seorang Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan (1900-1905), pada masa beliaulah berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di seluruh daerah, sehingga dalam perkembangannya terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda pendukung politik Etis dan orang-orang bumiputera, mereka mendorong kaum bumiputera yang sudah mengenyam pendidikan Belanda untuk melepaskan diri dari belenggu kolonial dan mengembangkan diri dengan sistem barat yang mencakup berbagai bidang seperti sosial budaya, politik, pendidikan dan perdagangan ke arah kemandirian.

Dengan berdirinya sekolah-sekolah tersebut tidak lebih dari 10 tahun, lahirlah golongan pelajar, golongan ini mendapat wawasan baru tentang arti kehidupan berbangsa, dengan wawasan yang diserap dari dunia pendidikan formal, mereka jadi menyadari bahwa negerinya dalam keadaan serba terbelakang, mereka bangkit membentuk kekuatan sosial baru yang berjuang tidak hanya untuk perbaikan nasib dan kesejahteraan melainkan juga untuk kemerdekaan. Golongan pelajar ini berjuang untuk bisa menanamkan rasa senasib sepenanggungan supaya tercipta persatuan.

Perlawanan heroik kedaerahan yang telah diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin daerah tidak membuahkan hasil bahkan sebaliknya menjadi bertambah pecah belah karena permainan politik kolonial, sehingga golongan pelajar meyakini cita-cita kemerdekaan bisa diwujudkan bila nasionalisme telah tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini.

Dalam rangka perjuangan untuk menghapuskan penjajahan, golongan pelajar menyadari perlunya persatuan dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat, untuk itu perlu diciptakan satu ikatan emosional yang mampu mengakomodir semua golongan, baik suku, agama, ras ataupun mereka yang sudah nyaman menjadi bagian dari penguasa Hindia Belanda. Golongan pelajar meyakini hanya melalui pendidikan formal yang bisa membentuk bangsa bumiputera menjadi manusia yang peduli terhadap nasib bangsanya dan persatuan bangsa bisa terwujud dengan bangkitnya organisasi-organisasi masa dengan satu kesadaran yang sama yakni merasa senasib sepenanggungan sehingga memunculkan kekuatan untuk mendobrak kekuatan kolonial melalui diplomasi tanpa kekerasan.

Golongan pelajar terpanggil untuk mendirikan sekolah-sekolah yang mampu menjangkau seluruh rakyat Bumiputera dan dari golongan pelajar ini juga muncul organisasi masa di seluruh daerah Hindia Belanda baik yang berskala nasional maupun berskala lokal, sehingga gaung merasa senasib sepenanggungan menciptakan dinamika pemikiran baru untuk lepas dari penjajahan dan imperialisme. Dan munculnya organisasi-organisasi masa tersebut membikin gaung Indonesia Merdeka tidak dapat dibendung lagi oleh Pemerintah Belanda, sehingga munculnya Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah buah dari dinamika tersebut, keinginan untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat menggema di seluruh wilayah Hindia Belanda.

Setelah ikrar sumpah pemuda rakyat menjadi bangkit dan tercipta semangat nasionalisme di seluruh lapisan masyarakat semua tidak lagi memandang perbedaan suku dan agama, semua sepakat untuk lepas dari kekuasaan kolonial Belanda dan belenggu imperialisme, demikian halnya golongan pelajar yang menjadi anggota partai dan organisasi masa yang mempunyai corak dan landasan berpikir yang berbeda-beda semua bersatu menuju Indonesia Merdeka.

Tahun 1942 Jepang menguasai Indonesia dan mengusir Belanda, selama penguasaan Jepang semangat nasionalisme untuk merdeka semakin kuat karena di dukung oleh Jepang yang dianggap sebagai saudara tua, pertemuan dan diskusi-diskusi tentang persiapan menuju kemerdekaan dari para tokoh pergerakan menjadi lebih leluasa dan tidak ada intimidasi dari penguasa,

sehingga ikatan untuk membangun negara merdeka yang lepas dari pengaruh dunia luar menjadi ikatan emosional dan memunculkan identitas nasionalisme.

Menjelang kekalahan Jepang dari sekutu tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang melalui Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya badan yang bernama BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diresmikan tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk oleh Jepang dalam upaya untuk mendapat dukungan bangsa Indonesia yaitu dengan menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia.

BPUPKI beranggotakan 67 orang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat diambil dari kalangan tua, wakil Ichibangase dan Panji Suroso. Diluar BPUPKI dibentuk pula sebuah Badan Tata Usaha yang beranggotakan 60 orang yang diketuai oleh Panji Suroso, wakilnya Abdul Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko, anggota kedua badan ini diangkat dan ditunjuk oleh Jepang diambil dari tokoh utama pergerakan nasional dari semua daerah dan Tokoh aliran keagamaan.

Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi dan tata kelola pemerintahan serta hal-hal mendasar yang diperlukan dalam pembentukan negara Indonesia. Sebelum sidang pertama BPUPKI seluruh anggota bekerja aktif mempersiapkan draft untuk merumuskan hal-hal mendasar tentang undang-undang tata kelola pemerintahan, draft pemikiran yang dibawa masing-masing anggota sudah dapat dipastikan beraneka ragam karena masing-masing memiliki perbedaan latar belakang tentang pandangan politik, agama dan sosial budaya dari masing-masing suku maupun etnis. Anggota BPUPKI memiliki pemikiran dan sikap konsisten terhadap cita-cita kemerdekaan yang diikrarkan bersama pada tanggal 28 Oktober 1928, ikrar tersebut menjadi landasan pada sidang pertama BPUPKI, tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945.

Sidang pertama BPUPKI membahas tentang ideologi negara dari draft yang diusulkan para anggota, draft tersebut dirangkum dan didiskusikan untuk mendapatkan rumusan ideologi dasar yang dapat mewakili semua komponen masyarakat dimana konsep tersebut menjadi Ideologi dasar negara yang nantinya diharapkan mampu mempersatukan pola pikir bineka dan diharapkan

konsep ideologi tersebut mampu mengedepankan nilai-nilai luhur dari kenyataan hidup nenek moyang sehingga kepentingan bersama menjadi tolok ukur demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Selama berlangsungnya sidang pertama ini terjadi perdebatan yang cukup serius dan alot sehingga sampai dengan berakhirnya sidang tidak berhasil merumuskan konsep ideologi. Pada sidang pertama ini semua usulan dari anggota BPUPKI termasuk usulan Ir. Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 masuk tong sampah, sehingga tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila tidak ada relevansi nya dan rumusannya juga berbeda. Kalaupun mau dipaksakan bukan Hari Lahirnya Pancasila melainkan ***Hari Lahirnya ISTILAH PANCASILA***.

Setelah sidang pertama berakhir Soekarno mengambil inisiatif untuk membuat Panitia Kecil dalam rangka membahas kebuntuan pada sidang pertama tersebut, sehingga pada masa reses dibentuklah Panitia Sembilan yang diketuai oleh Soekarno, untuk menggodok konsep yang sudah diajukan para anggota pada sidang pertama dan pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil menyusun draft rumusan dasar negara yang disebut sebagai "gentlement agreement" yang diberi nama "Piagam Djakarta", hasil kerja panitia sembilan selanjutnya disampaikan ke anggota BPUPKI untuk dijadikan agenda sidang kedua pada tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 1945 dan pada sidang kedua draft hasil rumusan Panitia Sembilan dapat diterima seluruh anggota BPUPKI dan Piagam Djakarta dijadikan sebagai Mukadimah UUD-45, dengan diterimanya Piagam Djakarta oleh BPUPKI, maka Piagam Djakarta sudah tidak ada lagi karena lebur menjadi bagian Pembukaan UUD-45.

Pada persidangan kedua anggota BPUPKI dibagi-bagi ke dalam panitia-panitia kecil :

1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Soekarno.
2. Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Raden Abikusno Cokrosuyoso.
3. Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Mohammad Hatta.

Masing-masing panitia menyusun draft undang-undang sesuai dengan tugas yang diberikan, setelah selesai draft tersebut dirangkum menjadi satu selanjutnya didiskusikan dan digodok bersama seluruh anggota BPUPKI. Pada akhir sidang kedua berhasil disusun Batang Tubuh UUD-45 sebagai rincian dari Mukadimah UUD-45, selanjutnya naskah Undang-Undang Dasar tersebut

disahkan menjadi UUD-45 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan sedikit perubahan pada Mukadimah yaitu pada Alinea ke-empat.

Agenda sidang kedua BPUPKI sudah selesai dan sukses, target kerja BPUPKI dinyatakan oleh Jepang berhasil menyelesaikan tugas untuk menyusun Ideologi dan Undang-undang Dasar, oleh karena itu pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 21 orang, tugas pertama adalah mengesahkan naskah "Pembukaan dan Batang Tubuh UUD-45, tugas selanjutnya mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari pendudukan militer Jepang kepada NKRI pada tanggal 24 Agustus 1945.

Pengesahan naskah "Pembukaan dan Batang Tubuh UUD-45" tidak terlaksana sesuai rencana karena Soekarno dan Mohammad Hatta diculik dan dipaksa untuk memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia tanpa persetujuan Pemerintah Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada esok harinya tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Pancasila dan UUD-45 menjadi ***landasan tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia***, tetapi dengan sedikit perubahan pada alinea ke-empat dalam naskah "Pembukaan UUD-45" dan pada hari itu juga PPKI mengangkat Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Seharusnya PPKI pada saat itu juga menghapus "Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan". Dengan tidak dihapus tanpa disadari berdampak kepada pasal-pasal yang lainnya, karena pasal 2 Aturan Peralihan, menjadi pasal bola karet yang membuka pemikiran liar sehingga undang-undang turunannya dan peraturan pemerintah sebagai landasan operasional pemerintah menjadi tidak selaras dengan UUD-45.

Batang tubuh UUD-45 adalah penjabaran dari alinea keempat yang di dalamnya terdapat rumusan "PANCASILA" dimana berdasar-kan Sila ke 4, Anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Golongan harus dipilih oleh rakyat langsung. dan Bakal Calon ditunjuk secara aklamasi di tingkat RT oleh warga setempat selanjutnya yang terpilih ditetapkan menjadi anggota BPD. Anggota BPD merupakan Bakal Calon Anggota DPRD tingkat II, DPRD tingkat I dan DPR Pusat, selanjutnya mereka inilah yang mengatur semua kebijakan strategis pemerintah bersama Presiden dan DPA melalui musyawarah.

Tersusunnya Pancasila dan UUD-45 merupakan bentuk perwujudan pandangan dan sikap nasionalisme dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, sehingga siapa sebenarnya yang dikategorikan sebagai seorang nasionalis yaitu mereka yang benar-benar menginginkan tegaknya konsep Ideologi Pancasila dan UUD-45 menjadi sistem tata kelola pemerintahan, sehingga Pancasila dan UUD-45 tidak lagi menjadi "**BUNTELAN KENTUT**", artinya Pancasila dan UUD-45 bukan dijadikan sebagai pembungkus bau busuk Liberalisme.

3.2. Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Tonggak Revolusi Gagal Diundangkan

Dialektika revolusi yang tergambar di dalam Pancasila dan UUD-45 yang telah disepakati dan ditetapkan bersama pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadi Ideologi dan landasan bernegara, merupakan bentuk upaya bersama menuju perubahan kehidupan bermasyarakat dan bernegara guna mencapai masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Revolusi ketatanegaraan dalam pelaksanaannya merupakan proses perubahan pemikiran ideologi secara total sehingga mendobrak ideologi lama sekaligus membangun dan mewujudkan ideologi baru secara bersama-sama demi mencapai tujuan bersama.

Dalam perjalanan kemerdekaan setelah proklamasi, proses revolusi ideologi belum berjalan sesuai kesepakatan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD-45, situasi dan kondisi saat itu belum memungkinkan untuk diundangkan menjadi kenyataan gerak kehidupan bernegara, karena kenyataan masyarakat masih terbelah menjadi dua kubu besar yang masih bersebrangan yaitu kubu yang mendukung Republik dan kubu yang masih setia dengan Pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan kesepakatan Wina tahun 1942, bahwa daerah koloni yang dikuasai Jepang akan dikembalikan dan akan dibentuk negara Persemakmuran, atas dasar kesepakatan itulah Pemerintah Belanda kembali ke Indonesia untuk meratifikasi daerah koloni nya. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 serta berdasarkan Civil Affairs Agreement yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 1945. Tentara Inggris sebagai wakil sekutu tiba di Batavia 15 September 1945, dengan didampingi Dr. Charles Van Der Plas (wakil

Belanda pada sekutu) dan ikut serta pemerintahan sipil Hindia Belanda (NICA) dipimpin Dr. Hubertus J. Van Mook yang dipersiapkan Pemerintah Belanda untuk membuka perundingan dengan Pemerintah Indonesia, tetapi Van Mook tidak mau bicara dengan Soekarno yang dianggap berkhianat karena bekerjasama dengan Jepang.

Sehari sebelum NICA datang ke Batavia 14 September 1945, Soekarno mengumumkan perubahan pemerintahan dari Presidensial menjadi Parlementer sebagai strategi diplomasi menghadapi NICA, maka ditunjuklah Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri dan keesokan harinya diumumkan susunan kabinet Syahrir. Sutan Syahrir seorang sosialis dianggap figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik karena bertepatan dengan berkuasanya partai sosialis di Belanda. Jadi belum genap sebulan Proklamasi, sistem pemerintahan sudah dirubah dengan dalih diplomasi. Perubahan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap UUD-45 yang sudah disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Dan kondisi ini berlangsung sampai dengan dekrit 5 Juli 1959. Artinya ***UUD-45 belum pernah diundangkan dalam kurun waktu mulai 1945 sampai dengan 1959.***

Setelah masuknya NICA di Jakarta situasi semakin tidak kondusif karena bertambah meningkatnya perpecahan di tingkat elite politik, perpecahan ini akibat kesepakatan Ideologi Pancasila belum bulat, kemudian diperkeruh oleh mereka yang masih pro dengan Pemerintah Hindia Belanda, percobaan pembunuhan terhadap pemimpin pro Republik semakin berani, Ketua KNIP Jakarta Mr. Muhammad Room mendapat serangan fisik. PM Sutan Syahrir dan Menteri Penerangan Mr. Syarifuddin juga nyaris terbunuh oleh simpatisan Belanda. Untuk menyelamatkan eksistensi keberlangsungan NKRI. Pada tanggal 3 Januari 1946 Presiden dan Wakil Presiden beserta beberapa menteri dan Staf dengan membawa keluarganya meninggalkan Jakarta menuju Jogjakarta sehingga ibu kota negara pindah ke Jogjakarta, sementara Sutan Syahrir dan kabinet nya tetap di Jakarta untuk melanjutkan diplomasi dengan Pemerintah Belanda.

Pada tanggal 10 Februari 1946, Belanda menawarkan pembentukan negara persemakmuran kepada wakil Republik dalam hal ini diwakili oleh PM Sutan Syahrir dan pada tanggal 14-25 April 1946 Syahrir mengepalai delegasi kecil untuk berunding di Hoge Veluwe, perundingan tersebut gagal karena Syahrir

menjelaskan titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan Republik sebagai negara berdaulat, sedangkan Belanda hanya mengakui Republik secara *de facto* untuk wilayah Jawa, Madura dan Sumatra sebagai salah satu unit negara federasi, sementara wilayah Kalimantan dan Timur raya menjadi negara federasi yang terpisah dan dikepalai oleh kerajaan Belanda.

Kegagalan perundingan tersebut mengakibatkan semakin tidak menentu kondisi keamanan serta mempertajam konflik antara pendukung Republik dan pendukung Belanda. Untuk itu Syahrir melaporkan dan mendiskusikan kondisi pemerintahan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk menyelamatkan Republik. Sutan Syahrir mengusulkan untuk sementara menerima usulan Pemerintah Belanda guna menjaga situasi keamanan dan perekonomian tetap kondusif sambil berjalan melakukan diplomasi damai untuk mendapat pengakuan NKRI secara menyeluruh, usulan ini secara implisit bisa diterima oleh Hatta tetapi tidak oleh Soekarno karena ada perbedaan sudut pandang dalam menyikapinya.

Moh. Hatta menganggap persoalan pengakuan kedaulatan NKRI bisa terselesaikan dengan fokus pada perbaikan pembangunan perekonomian di wilayah yang secara *de facto* sudah diakui oleh Belanda yaitu Jawa, Madura dan Sumatra dengan menerapkan konsesi sistem perekonomian yang telah disepakati di dalam UUD-45 yaitu dengan jalan meratifikasi perusahaan milik Belanda untuk diambil alih menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan sistem kepemilikan *cooperation* atau kepemilikan bersama yang hasilnya diperuntukkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, pemikiran ini sejalan dengan Sutan Syahril.

Sementara Soekarno memandang penyelesaian ini hanya bisa melalui revolusi dengan jalan mengusir Belanda melalui diplomasi, kalau diplomasi gagal tidak ada jalan lain kecuali hanya mengangkat senjata, beliau beranggapan perang adalah jalan lain untuk memenangkan diplomasi karena perang adalah jalan buntu dari kegagalan diplomasi, inilah yang menjadi prinsip Soekarno untuk menegakkan NKRI, dengan kemampuan orasinya yang luar biasa mampu membakar semangat rakyat untuk melawan Pemerintah Belanda.

Tanggal 17 Juni 1946, Sutan Syahrir mengirim surat rahasia kepada Van Mook, yang isinya mengenai perundingan mungkin bisa dibuka kembali, dalam

surat khusus itu ada penerimaan samar tentang usulan Van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan dan ada pula penerimaan yang samar mengenai kemungkinan persetujuan dibentuknya negara federasi yang dibagi menjadi beberapa negara merdeka dimana Republik adalah bagian dari Negara Federasi. Surat rahasia ini dibocorkan kepada pers Indonesia oleh surat khabar negeri Belanda, sehingga surat khabar Indonesia menuntut ke pemerintahan Syahrir mengenai desas desus bahwa Syahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia hanya terbatas Jawa, Madura dan Sumatra.

Pada tanggal 27 Juni 1946, pada saat pidato memperingati Isra Mi'raj, Moh. Hatta menjelaskan isi surat rahasia Syahrir tentang usulan balasan dihadapan rakyat di alun-alun utama di kota Jogjakarta yang dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik dan di dalam pidato nya Hatta menyatakan dukungannya kepada Sutan Syahrir. Dukungan Hatta tersebut mengakibatkan kudeta terhadap PM Sutan Syahrir, pada malam itu juga dalam perjalanan pulang sampai di Surakarta Sutan Syahrir diculik dibawa ke Paras di rumah peristirahatan Pracimoharjo dekat Boyolali, karena beliau di cap sebagai pengkhianatan yang menjual tanah airnya. Keesokan harinya tanggal 28 Juni 1946 Presiden Sukarno mengambil alih sementara tugas pemerintahan. Dan setelah Sutan Syahrir dibebaskan dari penculikan, Sutan Syahrir diangkat kembali menjadi Perdana Menteri pada tanggal 2 Oktober 1946 dengan membentuk kabinet baru.

Perpecahan di tubuh pemerintahan Republik, dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda dengan memperkuat eksistensi nya di mata internasional terhadap wilayah koloni nya dengan mengangkat Van Mook menjadi Gubernur Jenderal, setelah Van Mook resmi menjadi gubernur, Van Mook membuat manuver dengan menggelar konferensi Malino yang dihadiri oleh wakil-wakil daerah, sebagai upaya Belanda mencari dukungan rakyat Bumiputera yang masih loyal, mereka-mereka yang menghadiri konferensi inilah yang kelak menjadi duri dalam penegakan Ideologi Pancasila dan UUD-45.

Penandatanganan Perjanjian Linggarjati menuai kontroversi dari para elite politik, perpecahan semakin terlihat antar partai politik. Praktis kesepakatan yang telah disepakati tanggal 18 Agustus 1945 semakin samar dan kondisi keamanan pasca perjanjian semakin tidak menentu, sehingga membuat Belanda

melakukan tindakan polisionil untuk keamanan, yang populer disebut dengan Agresi Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947 yang berujung penangkapan Soekarno dan Moh. Hatta. Agresi ini mengakibatkan wilayah kekuasaan Republik semakin menyempit baik di Jawa, Madura dan Sumatra terutama wilayah yang terdapat perkebunan dan pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan menjadi dikuasai oleh Belanda kembali. Dengan tidak dipatuhinya perjanjian Linggarjati oleh kedua belah pihak membuat PM Sutan Syahrir mengundurkan diri.

Dengan mundurnya Sutan Syahrir, Amir Syarifuddin yang menjabat Menteri Pertahanan diangkat menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Dalam pembentukan kabinet, Amir Syarifuddin memasukkan nama SM Kartosuwiryo anggota KNIP dari partai terbesar yaitu Masyumi untuk diangkat menjadi wakil Menteri Pertahanan, tapi beliau menolak dengan alasan karena dasar negara bukan Islam, penolakan ini merupakan bukti bahwa Pancasila dan UUD-45 belum menjadi kesepakatan yang bulat sebagai ideologi negara, mereka baru sepakat sebatas bentuk negara yaitu NKRI, padahal antara Amir Syarifuddin dan Kartosuwiryo pada Kongres Pemuda merupakan aktivis yang vokal dan mempunyai kedekatan karena pemikiran yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia, tetapi mereka tidak bisa sepakat tentang ideologi negara karena perbedaan serapan pola pikir. Amir Syarifuddin berpola pikir Barat yang condong kekiri, sedangkan SM Kartosuwiryo berpola pikir Arab. Kabinet Amir Syarifuddin hanya berumur 6 bulan akhirnya jatuh, karena hasil perjanjian Renville tidak lebih baik dari perjanjian Linggarjati yang mengakibatkan anggota kabinet Amir Syarifudin dari unsur PNI dan Masyumi meletakkan jabatan setelah 4 hari penandatanganan Perjanjian Renville, sehingga memaksa Amir Syarifuddin meletakkan jabatan pada tanggal 23 Januari 1948.

Penyerangan dan penangkapan pemimpin Republik menuai protes dunia internasional yang memaksa Pemerintah Belanda untuk melakukan gencatan senjata. Atas tekanan Amerika dan PBB dimulailah langkah diplomasi dengan membuka perundingan Rom-Royen yang hasilnya pemimpin Republik dibebaskan dari penahanan. Dan perundingan akan dilanjutkan kembali di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar, hasil perundingan ini sepertinya akan membawa angin segar bagi perjuangan bangsa, untuk menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang bersatu, berdaulat

adil dan makmur, karena hasilnya dianggap menguntungkan posisi Indonesia yaitu dengan pengakuan kedaulatan untuk seluruh wilayah Nusantara kecuali Papua Barat. Pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda bukan mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melainkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat.

Sebenarnya kalau dilihat dari sudut keberlangsungan tata kelola negara berdasarkan Pancasila dan UUD-45, hasil Konferensi Meja Bundar tidak lebih baik dari hasil perjanjian Linggarjati, justru sebaliknya lebih menguntungkan pihak Belanda, pada saat sebelum dan sesudah ditandatanganinya perundingan Linggarjati wilayah Jawa, Madura dan Sumatra secara de facto dikuasai oleh kekuatan Republik, karena ketiga wilayah tersebut sebelumnya dikuasai Jepang maka secara otomatis seluruh aset berpindah ke tangan Pemerintah Republik Indonesia, karena sekutu yang didomplengi NICA belum sempat meratifikasi serta mengambil alih aset milik Pemerintah Belanda setelah usai memenangkan perang dunia, sehingga begitu Perjanjian Linggarjati ditanda tangani maka secara de facto dan de jure ketiga wilayah tersebut beserta seluruh aset yang ada mutlak menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia, karena dalam perjanjian tersebut Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949, tetapi sangat disayangkan kesepakatan ini tidak didukung oleh KNIP dari perwakilan partai besar Masyumi dan PNI, karena dukungan yang diberikan tidak secara mutlak berdampak terjadinya perpecahan dari para pendukung Republik yang mengakibatkan perjanjian Linggarjati gagal dilaksanakan.

Dukungan Hatta terhadap kabinet Sutan Syahrir untuk sementara menerima usulan Belanda yang hanya mengakui wilayah Jawa, Madura dan Sumatra, menuai protes berujung dengan diculiknya Sutan Syahrir, sebenarnya dukungan tersebut adalah satu pemikiran yang sangat luar biasa dari seorang ahli ekonomi kerakyatan, beliau melihat peluang yang sangat besar untuk memulai menata menuju perbaikan kesejahteraan rakyat yaitu dengan mengundang kebijakan perekonomian kerakyatan sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 33 UUD-45, apalagi beliau adalah ketua Team Perumus bidang ekonomi dalam penyusunan UUD-45 jadi beliau sudah mempunyai gambaran bagaimana menjalankan roda perekonomian sesuai UUD-45. Seandainya pada saat itu pemikiran Hatta mendapat dukungan, beliau akan meratifikasi perusahaan-perusahaan milik Hindia Belanda menjadi kepemilikan secara mutlak tanpa

kompensasi dan persyaratan apapun dari Pemerintah Belanda. Dengan demikian sistem ekonomi bisa berjalan sesuai UUD-45 pasal 33, sehingga keuntungan yang diperoleh diberikan secara proporsional dan merata ke seluruh warga negara tanpa kecuali, pembagian keuntungan diputuskan melalui musyawarah oleh lembaga yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap daerah yang ditunjuk oleh DPR bukan ditetapkan oleh direksi atau Komisaris seperti yang terjadi saat ini.

Perpecahan di tubuh elite politik mengenai perbedaan pendapat tentang kesepakatan perjanjian Linggarjati dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan pendekatan politis terhadap daerah-daerah yang pemimpinnya bisa diajak kompromi dengan Belanda, sehingga dengan kegagalan kesepakatan perjanjian Linggarjati dimanfaatkan oleh Belanda dengan melakukan aksi polisionil pertama yang hasilnya mempersempit kekuasaan Pemerintahan Republik dan berhasil mengambil alih kembali perkebunan, pertanian dan pabrik-pabrik pengolahan hasil bumi. Belanda bekerjasama dengan penguasa lokal untuk melegalisasi kepemilikannya, sehingga dengan disepakatinya perjanjian Renville secara de facto dan de jure otomatis menjadi milik Belanda kembali, hal inilah yang membuat rumit serah terima setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) bukan pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan kedaulatan RIS membuka peluang Pemerintah Belanda untuk bernegosiasi dengan penguasa lokal dengan tanpa pengawasan dari pemerintah pusat mengenai serah terima aset milik Belanda, sehingga pada saat serah terima banyak terjadi penyimpangan dan penggelapan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa lokal tentang pelaporan kekayaan yang dimiliki Belanda ke pemerintah pusat, disinilah sebenarnya titik awal bangsa kita menerima pembelajaran korupsi dari perpindahan kekuasaan para birokrat Belanda ke birokrat Belanda Hitam (bumiputera pro Belanda) melalui kerjasama saling menguntungkan diantara mereka tanpa pernah memikirkan kepentingan rakyat. Dengan begitu hasil perundingan KMB tidak lebih baik dari hasil perundingan Linggarjati bahkan sangat merugikan secara ekonomis, karena serah terima melalui kesepakatan dengan satu kompensasi perhitungan aset dari kekayaan Belanda tersebut yang nantinya harus dibayar oleh pemerintah pusat secara bertahap seperti yang diatur berdasarkan hasil kesepakatan dalam perundingan KMB.

Hasil perundingan KMB harus dibayar mahal dengan tergusurnya nilai-nilai nasionalisme yang disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu Pancasila dan UUD-45 otomatis tidak dapat diberlakukan karena sistem pemerintahan menggunakan konstitusi RIS. Konstitusi RIS berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, pada periode ini banyak timbul berbagai persoalan tentang kewenangan dalam pengambilan keputusan mengenai perpindahan aset Belanda oleh penguasa-penguasa lokal tanpa meminta persetujuan pemerintah pusat, sehingga sangat merugikan negara, inilah awal dari persoalan korupsi di negeri ini. Sebenarnya pembentukan Republik Indonesia Serikat merupakan taktik Belanda supaya mempermudah serta mempercepat konsolidasi dan ratifikasi asetnya di setiap wilayah, dimana keputusannya tidak mutlak melibatkan pemerintah pusat secara langsung, karena pemerintah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya sesuai aturan dan sistem Negara Serikat. Pengaturan pengelolaan perpindahan aset oleh penguasa daerah dengan tanpa pengawasan dari pusat mengakibatkan terjadi penyimpangan dan penggelapan oleh penguasa daerah yang bekerjasama dengan Belanda, sehingga pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950, memutuskan merubah bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dengan tetap menganut Demokrasi Liberal dengan sistem Parlemen dengan memberlakukan UUDS 1950.

Periode masa pemberlakuan UUDS 1950, mengikis habis nilai nasionalisme Pancasila dan UUD-45 yang telah disepakati dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, mereka para elite partai memerankan fungsinya sebagai pelaku Demokrasi Liberal. Pada periode ini dikatakan oleh ahli tata negara Refly Harun merupakan masa kejayaan Demokrasi di Indonesia, karena mesin-mesin politik benar-benar memerankan fungsinya masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah. DPR/Parlemen memegang peranan sebagai lembaga kontrol terhadap jalannya pemerintahan, terbukti dengan jatuhnya kabinet karena Parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya, sedangkan kabinet sebagai pelaksana pemerintahan mempunyai akuntabilitas tinggi dalam pertanggungjawaban kepada parlemen, partai politik diberi peluang sebesar-besarnya untuk berkembang tanpa campur tangan sehingga pada periode ini terbentuk 40 partai dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam rekrutmen nya. Pada periode inilah merupakan pembelajaran Demokrasi Liberal yang luar biasa dan mampu membentuk semua elite politik menjadi berperilaku politik menurut

Demokrasi Barat, inilah penilaian paling bodoh dari ahli tata negara yang mengaku Pancasilais, dengan anggapan seperti ini tanpa mereka sadari telah mengikis habis nilai-nilai nasionalisme yang dicita-citakan pada saat memperjuangkan kemerdekaan.

Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai figur pemersatu bangsa tidak bisa berbuat banyak terhadap jalanya pemerintahan, Hatta sudah berkali-kali menyampaikan pandangannya untuk lebih fokus terhadap perbaikan ekonomi rakyat, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan serius baik dari Soekarno maupun Parlemen, Hatta prihatin sejak berlakunya UUDS 1950. Demokrasi Liberal yang dijalani tidak mampu membangun kerukunan berbangsa, kabinet silih berganti karena satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan bukan saling mengisi untuk perbaikan kehidupan rakyat dan mereka saling bertarung demi kekuasaan. Pelaksanaan Pemilu 1955, untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante telah dilaksanakan, dipilihnya anggota Konstituante bertujuan khusus untuk menyusun UUD sebagai pengganti UUDS 1950 namun dalam perjalanannya tidak pernah mampu menyelesaikan, karena adanya perbedaan serapan pola pikir dari masing-masing partai yang diwakilinya, sampai akhirnya Presiden mengambil alih dengan mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang isinya pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD-45.

Oleh karena itu hasil perundingan KMB yang ditandatangani Hatta menyisakan satu penyesalan yang mendalam bagi beliau, karena beliau pada saat itu begitu yakin dengan kekayaan alam yang kita miliki akan mampu memperbaiki perekonomian rakyat dengan cepat, walaupun harus membayar kompensasi yang begitu besar bagi negeri yang baru merdeka, tetapi ternyata hasil KMB tidak seperti yang diharapkan, bentuk negara federasi yang memberikan kewenangan kepada daerah justru menimbulkan banyak penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oknum penguasa daerah untuk kepentingan pribadi, karena memang tata kelola pemerintah pada waktu itu masih dalam proses pemindahan kekuasaan dan sangat rentan sehingga celah untuk timbulnya penyalahgunaan wewenang sangat besar apalagi birokrat yang berkuasa saat itu masih banyak yang setia kepada Pemerintah Belanda.

Setelah berlakunya konstitusi RIS dan diganti dengan UUDS 1950, Hatta mengusulkan kepada kabinet yang berkuasa untuk memprioritaskan pada perbaikan perekonomian dan mengesampingkan perbedaan ideologi, tetapi

usulan beliau tidak pernah dijadikan sebagai bahan diskusi baik oleh pemerintah maupun Parlemen, Hatta merasa keberadaan sebagai Wakil Presiden tidak ada gunanya sehingga beberapa kali beliau mengajukan pengunduran diri dan baru disetujui oleh DPR hasil pemilu 1955 pada tanggal 1 Desember 1956. DPR mengeluarkan surat resmi atas pengunduran Wakil Presiden, Moh. Hatta mengajukan alasan pengunduran dirinya dengan alasan lain, yaitu karena sudah terbentuk anggota DPR dan anggota Konstituante pilihan rakyat dengan demikian Wakil Presiden tidak lagi berfungsi di dalam pemerintahan parlementer.

Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai lambang pemersatu bangsa sebenarnya mempunyai pandangan yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, namun skala prioritas pelaksanaan operasionalnya berbeda, Hatta lebih menekankan pada prioritas perbaikan ekonomi karena beliau merupakan Ketua Panitia Kecil yang membidangi Ekonomi dan Keuangan pada penyusunan UUD-45, sehingga beliau yakin perbaikan ekonomi rakyat melalui kebijakan sistem cooperation seperti yang tertuang dalam pasal 33 UUD-45 akan mampu mewujudkan Indonesia menjadi makmur. Sedangkan Sukarno sebagai Ketua Team Perumus Penyusunan UUD-45, beliau meyakini dengan kemantapan ideologi bangsa akan mewujudkan persatuan, sehingga kebijakan apapun akan berjalan sesuai perencanaan dan pada gilirannya akan tercapai masyarakat yang adil dan makmur, itulah perbedaan pemikiran Dwitunggal, seandainya saja pemikiran tersebut terkolaborasi dipastikan Indonesia sudah makmur saat itu.

Soekarno sebagai seorang pemikir telah merangkum satu konsep ideologi Pancasila yang berbeda dengan konsep ideologi barat, Pancasila merupakan kontekstual yang diambil dari budaya nenek moyang sehingga rujukan model kehidupannya tidak bisa diukur dengan ideologi barat, sehingga menurut Soekarno dengan keyakinan agama yang terangkum dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa pasti akan melahirkan konteks Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sehingga akan mewujudkan satu sikap memanusiakan manusia tanpa kecuali, dengan demikian akan tercipta satu kerukunan hidup dalam masyarakat dan bisa dipastikan Persatuan Indonesia akan menjadi kokoh tanpa rekayasa. Untuk memperkuat bangunan NKRI kata beliau jalannya pemerintahan harus dipikul bersama secara gotong royong

melalui proses musyawarah yang diputuskan oleh perwakilan rakyat, untuk itu perlu dibentuk satu lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tujuan sama, pemikiran seperti ini selaras dengan khilafah di zaman Rasulullah, Soekarno menyampaikan demikian di dapat dari masukan Muhammad Yamin.

Selanjutnya dari tiga sila tersebut Sukarno mengejawantahkan ke dalam sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", jadi kekuasaan ditangan rakyat dipimpin dan diatur oleh aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah melalui lembaga perwakilan semodel DPR/Parlemen, tetapi bukan DPR seperti yang dimaksud dalam Demokrasi Liberal, karena perwakilan dimaksud dalam sila keempat tersebut adalah perwakilan menurut tata cara nenek moyang, yaitu seseorang yang ditunjuk oleh rakyat bukan melalui perwakilan partai, melainkan seorang panutan yang mampu benar-benar mewakili daerahnya dan bekerja tanpa pamrih, itulah perwakilan yang dimaksud dalam sila keempat yaitu perwakilan rakyat yang bekerja atas dasar gotong royong. Lembaga perwakilan rakyat tersebut oleh Sukarno diberi nama DPR-GR, istilah DPR/Parlemen hanya meminjam nama saja sehingga ukurannya tidak bisa dirujuk dan dibanding dengan parlemen dalam Demokrasi Liberal, begitulah sila keempat dalam pemikiran Soekarno sehingga beliau sangat yakin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai seperti yang tertuang dalam sila kelima.

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah titik klimaks dari kejengkelan Presiden Soekarno terhadap kenyataan jalannya pemerintahan sejak 27 Desember 1949, tatanan dan aturan bernegara tidak menentu arahnya karena ketidakjelasan konstitusi yang berlaku, yang berakibat fatal terutama pada pengelolaan otonomi daerah pada kementerian dalam negeri dan kementerian yang membidangi Badan Usaha Milik Negara, sehingga banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terutama pada pengaturan tentang batas kewenangan terhadap kebijakan serah terima aset Belanda kepada pemerintah Republik, disinilah sebetulnya bibit koruptor mulai berbenih dan tumbuh subur di NKRI selama kurun waktu 10 tahun, dimana bibit benih koruptor ini tumbuh subur di dalam media birokrat dari manusia-manusia semodel kutu busuk yang berteriak nasionalisme tetapi sebenarnya mereka birokrat yang berbaju Belanda alias Belanda Hitam sebagai pelanjut penghisap darah rakyat. Hal ini jualah yang membuat jengkel Mohammad Hatta sampai

beliau mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden sehingga beliau tidak mau berkecimpung dalam kegaduhan politik di negeri yang beliau cintai ini, beliau mundur bukan berarti tidak bertanggung jawab terhadap negeri ini, tetapi beliau menganggap lebih tepat memberi saran secara tidak langsung melalui tulisan-tulisannya, tetapi tulisan beliau tetap tidak direspons dan hanya dianggap sebagai buah pikiran belaka, memang konyol politisi dan birokrat bentukan Belanda ini tetapi mereka para politisi dan para birokrat tersebut tidak menyadarinya, bahkan mereka tetap berkoar-koar bahwa diri mereka adalah seorang nasionalis, sungguh sebenarnya mereka adalah nasionalis menurut konteks teori barat.

Coba kita kembali ke belakang, arti nasionalisme seperti penjelasan sebelumnya. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan atau mempertahankan suatu kedaulatan negaranya dengan mencari dan mewujudkan satu konsep identitas bersama dari sekelompok manusia yang diikat oleh keadaan senasib dan sepenanggungan, guna untuk mewujudkan kepentingan nasional, konsep identitas itu sudah disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu Pancasila dan UUD-45, sehingga dimaksud dengan manusia yang nasionalis adalah warga negara yang sangat menginginkan dan menggebu-gebu tanpa pamrih untuk mewujudkan dan menegakkan konsep Ideologi Pancasila dan UUD-45 di negeri yang tercinta ini. Oleh karena itu seorang nasionalis sejati di negeri ini bukan manusia yang teriak nasionalis dengan ukuran teori barat melainkan nasionalis dengan rujukan Pancasila dan UUD-45, sehingga tidak heran ada seorang ahli tata negara yang berbicara sangat lantang tidak mungkin Pancasila dan UUD-45 diterapkan seperti yang disampaikan pada pidato Soekarno ketika membacakan Dekrit Presiden, wajar beliau mempunyai anggapan seperti itu karena rujukannya adalah teori Demokrasi Barat, saya tidak perlu menyebutkan siapa orangnya, tetapi kalau beliau membaca tulisan ini pasti akan merasa.

Setelah pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, gaung dwitunggal Soekarno-Hatta tetap berkumandang positif di mata rakyat dan rakyat tidak pernah mendengar ketidaksesuaian pemikiran diantara keduanya, beliau berdua memang nasionalis sejati walau ada perbedaan pemikiran diantara keduanya mereka tidak pernah memperdebatkan pendapatnya masing-masing di depan publik demi keutuhan NKRI, terlebih Hatta tidak mempunyai ambisi

politik di dalam dirinya, yang ada dalam pemikiran beliau hanya bagaimana negeri ini menjadi sejahtera dan makmur, ini terlihat dengan sikap beliau setelah mengundurkan diri, beliau tidak berambisi untuk berpolitik padahal usianya saat itu masih terbilang muda dan sangat populer di mata rakyat, beliau lebih memilih memberi saran melalui tulisan-tulisan saja dengan harapan bisa diterima dan bisa menjadi kebijakan pemerintah, tapi sayang tulisan-tulisan beliau hanya menjadi tulisan ilmiah dan dihargai hanya sebatas teori ilmiah di dalam dunia pendidikan. Seperti pendapat beliau mengenai perekonomian yang cocok dengan Ideologi Pancasila dan UUD-45 adalah dengan menerapkan sistem kebijakan **“COOPERATION”** atau kepemilikan bersama terhadap perlakuan Badan Usaha Milik Negara, yang berdasar pasal 33 UUD-45 yakni usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai mutlak oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ini sebetulnya usulan beliau pada saat menjabat sebagai Wakil Presiden, tetapi usulan beliau hanya sampai dalam bentuk wacana saja, bahkan pada zaman Orde Baru tulisan beliau hanya dijadikan diskusi-diskusi ditingkat akademisi dan tulisan beliau menjadi karya ilmiah populer dan beliau mendapat penghargaan dari pemerintah serta diangkat sebagai BAPAK KOPERASI INDONESIA, perjuangan beliau untuk menegakkan sistem perekonomian cooperation kandas di masa Orde Baru, pengertian sistem perekonomian cooperation dimentahkan dan dipopulerkan menjadi bentuk badan usaha yang bernama KOPERASI, ini merupakan bagian dari bentuk penyembelihan cita-cita proklamasi yang berdampak tragis terhadap generasi selanjutnya, sehingga generasi yang sekarang ini menjadi gagal paham terhadap bentuk perekonomian yang sebenarnya menurut Pancasila dan UUD-45.

3.3. Kegagalan Pemberlakuan Pancasila dan UUD 1945.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, merupakan satu keputusan untuk memberlakukan sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD-45, keputusan ini mendapat dukungan secara luas oleh sebagian besar rakyat Indonesia saat itu, tetapi para pelaku politik di negeri ini tidak sepakat secara mutlak, sementara disisi lain Lembaga Konstituante tidak mampu menyusun konstitusi, sebagai pengganti UUD Sementara 1950 sampai akhirnya diadakan

voting 3 kali untuk memutuskan kembali ke UUD-45 tetapi hasil voting tidak pernah memenuhi kuorum sampai sidang reses tanggal 3 Juli 1959, hasil voting terakhir 269 setuju, 119 tidak setuju dan 132 tidak hadir, akhirnya demi stabilitas politik Presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD-45. Ada apa sebenarnya dengan para politisi sampai tidak mau mendukung pemberlakuan ideologi Pancasila dan UUD-45 padahal mereka para politisi paham benar tentang identitas kebangsaan yang tercipta dan disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus 1945.

Mereka-mereka yang tidak setuju inilah yang kelak menjadi duri di dalam kehidupan bernegara di NKRI ini, tetapi anehnya mereka-mereka ini tetap menyatakan setia dengan Pancasila dan UUD-45, dari mereka ini lahir dan berkembang manusia-manusia bermuka manis yang tampak bagaikan seorang nasionalis sejati padahal sebenarnya mereka adalah badut-badut yang merusak serta menghancurkan cita-cita proklamasi yang telah diperjuangkan dan dibayar dengan jutaan nyawa para pejuang.

Pemberlakuan Pancasila dan UUD-45 sebenarnya bukanlah pemberlakuan kembali seperti yang ditetapkan dalam isi Dekrit Presiden, sebab sejak disepakati tanggal 18 Agustus 1945 belum secara formal diundangkan dan baru digunakan hanya sebatas slogan heroik untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Sebenarnya penetapan Pancasila sebagai dasar tata kelola negara dan UUD-45 sebagai konstitusi adalah tanggal 5 Juli 1959, karena baru pertama kali diberlakukannya Pancasila dan UUD-45. Pemberlakuan Pancasila dan UUD-45 tidak bisa melalui ketetapan presiden secara mutlak sehingga akan berkesan otoriter, seharusnya pemberlakuannya melalui proses penjelasan dan diskusi-diskusi yang bertujuan untuk mencapai satu pemahaman yang bulat, supaya tercapai satu keyakinan bahwa dengan Pancasila dan UUD-45 pasti bisa mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur. Dan diskusinya bukan berdebat menang atau kalah melainkan mencari jalan keluar terbaik untuk pemberlakuan UUD-45 secara musyawarah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan akhir adalah Indonesia sejahtera adil dan makmur.

Pancasila bukan produk pemikiran dari Barat ataupun Timur apalagi Arab, sehingga tidak bisa dirujuk dengan parameter tersebut, kalau dipaksa dirujuk dengan parameter tersebut sudah dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi

kesepakatan, justru yang terjadi adalah perpecahan seperti yang terjadi saat ini sehingga tujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera adil dan makmur hanya mimpi di siang hari, artinya tidak akan pernah terwujud.

Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959, menyatakan bahwa dengan diberlakukannya UUD-45 merupakan "Penemuan kembali revolusi Indonesia", artinya identitas nasional sebagai konsep nasionalis yang telah disepakati bersama tanggal 18 Agustus 1945 menurut beliau telah hilang dan ditemukan kembali. Dalam pidato tersebut, beliau memberi gambaran secara konkrit tentang manifesto politik sebagai pelaksanaan operasional UUD-45 yang penjabarannya meliputi Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin serta Kepribadian Indonesia, yang beliau singkat dengan istilah MANIPOL USDEK dan melalui ketetapan MPRS MANIPOL USDEK kemudian ditetapkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pemikiran Soekarno yang luar biasa tidak bisa diikuti oleh sebagian besar politikus dari partai yang berbasis ekonomi kapitalisme dan politikus yang berpola pikir Arabisme. Politikus yang tidak paham dengan pemikiran tersebut menentang dan memisahkan diri dengan membentuk negara tandingan seperti PRRI/PERMESTA dan DI/TII, mereka ini sebenarnya bukan memberontak melainkan satu eksekusi dari akibat ketidakpahaman tentang pemberlakuan UUD-45 dan mereka menganggap kebijakan Soekarno otoriter dan tidak sesuai dengan kenyataan politik yang berlaku saat itu. Sikap mereka yang demikian itu merupakan pencerminan dari pribadi yang peduli terhadap kemajuan bangsa tetapi belum memahami konsep Ideologi Pancasila dan UUD-45 dibanding dengan mereka yang bermanis muka seolah mendukung MANIPOL USDEK, tetapi sebenarnya mereka itu menikam dari dalam, contoh seperti PKI dan belanda-belanda hitam yang masih menginginkan liberalisme dan kapitalisme tetap bercokol. Belanda-belanda hitam dimaksud adalah para birokrat dan pejabat perusahaan milik negara yang diangkat sejak zaman sebelum serah terima kedaulatan NKRI, mereka-mereka ini sudah merasa nyaman dengan sistem yang berlaku sejak zaman kekuasaan Hindia Belanda, tetapi kenyamanan mereka membikin buta mata terhadap kenyataan rakyat yang hidup serba kekurangan, inilah model manusia yang tidak mempunyai hati.

PKI di dalam gerak operasionalnya didukung oleh Tiongkok dan Belanda Hitam meminjam tangan golongan Islam untuk menghancurkan PKI yang

didukung oleh Amerika Serikat, mereka berhadap-hadapan saling menunggu keruntuhan Soekarno, sampai terjadi satu malapetaka besar yaitu peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan jutaan rakyat dan meruntuhkan popularitas Soekarno sekaligus menggusur Ideologi Pancasila menjadi Pancasila Sakti yang hanya ditempatkan sebagai bahan kajian dalam dunia pendidikan atau lebih tegasnya Pancasila hanya menjadi dongeng yang tidak pernah diwujudkan menjadi kenyataan bernegara, Penggusuran Ideologi Pancasila merupakan rancangan yang dipersiapkan dengan matang oleh manusia yang menginginkan Liberalisme tumbuh subur agar mereka tetap bisa mengisap darah rakyat atau tetap bisa menjajah rakyat Indonesia dengan cara halus sehingga tidak pernah disadari oleh para birokrat dan politisi yaitu dengan mengundangkan Tap No. II/MPR/1978.

MANIPOL USDEK adalah Manifestasi Politik (UUD-45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). USDEK merupakan manifestasi yang terangkum di dalam Ideologi Pancasila sebagai dasar negara, yang digali dari kepribadian nenek moyang bangsa Indonesia, sehingga manifestasi politik berdasarkan Pancasila tidak bisa dirujuk ke dalam pemikiran liberalisme, komunisme, fasisme ataupun yang lainnya, jadi harus dirujuk dengan kenyataan hidup sebelum datangnya bangsa-bangsa seperti India, china, Arab dan Eropa.

Presiden Soekarno dalam upaya memberi penggambaran dan sosialisasi pelaksanaan GBHN, beliau berupaya untuk mempersatukan berbagai pola pikir agar operasional dari pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD-45 bisa berjalan dengan mendapat dukungan penuh dari rakyat dan tokoh-tokoh politik, maka beliau memperkenalkan satu ide untuk mempersatukan pola pikir rakyat dengan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis), gagasan Nasokom ini sebenarnya sudah diperkenalkan oleh beliau pada tahun 1926 yang ditulis di Surat Khabar Soeloeh Indonesia Moeda. Sebenarnya dari tulisan beliau yang nanti memunculkan ide untuk mempersatukan bangsa Indonesia, sehingga sampai terlaksananya kongres pemuda yang tidak menampilkan identitas partai, yaitu "Kongres Pemuda seluruh Indonesia", yang menghasilkan satu kesepakatan yang dituang dalam bentuk "Sumpah Pemuda", inilah satu bukti bahwa komunis yang dimaksud oleh Soekarno bukan Partai Komunis Indonesia (PKI) melainkan konsep kebersamaan

demi persatuan bangsa. Gagasan Nasakom disampaikan oleh Soekarno pada pidato tahun 1956 di depan Anggota DPR dan Konstituante hasil Pemilu 1955, beliau mengkritik demokrasi parlementer yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan mengajukan sistem Demokrasi Terpimpin dengan Nasakom sebagai motor penggerakannya, tetapi kritik beliau tidak ditanggapi secara resmi oleh anggota dewan maupun anggota konstituante karena tidak pernah ada sidang resmi yang membahas kritik tersebut, bahkan mereka menolak secara tegas usulan presiden Sukarno untuk memberi nama DPR hasil Pemilu 1955 dengan nama DPR Gotong Royong yang disingkat DPR-GR, inilah satu bukti nyata bahwa para politisi tidak paham tentang nilai nasionalisme yang telah disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus 1945, bahkan mereka mengatakan dengan tegas bahwa kesepakatan tersebut terkesan tergesa-gesa, padahal kalau saat itu tidak disepakati tentu tidak akan pernah ada NKRI, karena Indonesia Bagian Timur akan memisahkan diri, seandainya sampai terjadi pemisahan diri, maka secara otomatis Pidato Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, karena dipastikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak akan menyetujui.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Nasakom, sampai Presiden Soekarno mendudukan Nasakom sebagai motor penggerak Demokrasi Terpimpin. Nasakom adalah kepanjangan dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme :

1. **NASIONALISME**, pengertian nasionalisme sudah dijelaskan sebelumnya, tapi biarlah kita ulang untuk ketiga kalinya supaya paham dan dapat dimengerti secara objektif. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan atau mempertahankan suatu kedaulatan sebuah negara dengan mencari dan mewujudkan satu konsep identitas bersama dari sekelompok manusia dengan tujuan dan cita-cita yang sama untuk mewujudkan kepentingan nasional yang diikat oleh satu kenyataan emosional akibat tekanan dari luar maupun dari dalam, Pancasila dan UUD-45 merupakan identitas bangsa Indonesia yang diciptakan, kemudian disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu yang dimaksud dengan nasionalis sejati adalah warga negara yang berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD-45, warga negara seperti itulah yang sebenar-benarnya seorang Pancasilais sejati dan bukan yang mengaku dirinya nasionalis tetapi merujuk kepada konsep identitas

Liberalisme atau merujuk kepada konsep identitas bangsa Arab, yang demikian salah kaprah dan gagal paham.

2. **AGAMA**, merupakan satu bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tumbuh dan berkembang di alam Indonesia, dengan melalui proses adaptasi dan akulturasi, diperkirakan proses adaptasi dimulai dengan masuknya Hindu abad 4 Masehi sampai dengan abad 20 Masehi hingga membentuk masyarakat majemuk dengan berbagai agama, yang pertama Agama Hindu yang sudah beradaptasi dengan kebiasaan hidup nenek moyang sehingga berbeda antara agama Hindu di Indonesia dengan Hindu yang ada di India. Kemudian bertumpuk dengan Agama Buddha, Agama Islam dan yang terakhir bertumpuk dengan Agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan sehingga agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia berbeda dengan agama dari negeri asalnya. Agama di Indonesia adalah hasil adaptasi, inilah yang membuat penganut agama di Indonesia mampu hidup berdampingan dan bertoleransi selama berabad-abad lamanya, karena pemahaman terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih mempunyai korelasi hubungan persamaan berpikir, yang membedakan hanya persoalan cara beribadah kepada Sang Pencipta.
3. **KOMUNISME**, adalah satu model tatanan hidup yang diambil dari teori micro atomisme, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, apabila kita teliti satu atom di dalamnya terdiri dari proton dan elektron, masing-masing bergerak tetapi terikat dan geraknya lebur di dalam atom yang terdapat di dalam satu lembaga, dari falasah ini ditariklah satu kesimpulan supaya hidup ini tidak ada benturan, gerak individu harus lebur menjadi gerak lembaga, jadi gerak individu bebas tetapi terikat dengan kesatuan gerak lembaga. Dengan falsafah ini ditariklah kesimpulan hidup haruslah diatur mutlak oleh lembaga supaya dalam gerak individu tidak lagi ada benturan, berdasarkan gagasan tersebut lahirlah model tatanan hidup kolektivisme atau yang lebih populer dengan nama komunisme. Teori ini diperkenalkan oleh Socrates, kemudian dimodifikasi oleh Karl Mark dalam buku Das Kapital yang membentuk sistem perekonomian sosialis yang diatur oleh pemerintah. Dari penjelasan tersebut kita harus bisa

membedakan arti komunisme dengan Partai Komunis Indonesia yang terlarang.

Dari ketiga gambaran tentang pandangan tersebut di atas yakni nasionalisme, agama dan komunisme. Presiden Soekarno meyakini akan mampu mempersatukan pandangan para elite politik yang mempunyai latar belakang pandangan yang berbeda-beda karena menurut beliau pada dasarnya bangsa Indonesia mempunyai kepribadian warisan dari nenek moyang yang luhur dan berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dengan penyatuan pandangan dari para politisi inilah sebagai modal dasar stabilitas politik sekaligus menjadi motor penggerak kehidupan bernegara yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Keyakinan beliau untuk mempersatukan pandangan mereka bukan tidak beralasan karena pada saat voting untuk kembali ke UUD-45 mayoritas anggota dewan setuju walau tidak memenuhi kuorum, tetapi sayang keyakinan beliau tidak dibarengi dengan pembubaran partai-partai politik yang ada pada saat itu, beliau tidak memperhitungkan kemungkinan ini karena dengan masih eksis nya partai-partai politik yang berbeda asas akan tetap membikin situasi tidak kondusif, seandainya dibubarkan semua kemungkinan besar Nasakom sebagai gagasan pemersatu akan lebih mudah terwujud. Sebenarnya dengan pembubaran partai, Presiden Soekarno tidak menyalahi konstitusi karena dengan berlakunya Ideologi Pancasila dan UUD-45 partai politik sudah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan konstitusi dan kepribadian bangsa Indonesia.

Manipol Usdek, yang ditetapkan sebagai garis-garis besar haluan negara merupakan penjabaran dari isi setiap sila yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar tata kelola negara. Sedangkan UUD-45 merupakan konstitusi dasar yang telah disepakati bersama dimana isi pasal demi pasal merupakan manifestasi dan penjabaran lebih rinci dari Pancasila. Oleh karena itu UUD-45 adalah turunan pertama dari kandungan yang terdapat di setiap sila dalam Pancasila.

Selanjutnya yang dimaksud **Sosialisme Indonesia** adalah satu model hidup bersama, baik dalam pengaturan perekonomian maupun kepemimpinan yang pernah menjadi tatanan hidup bangsa Indonesia secara turun temurun dan terwariskan kepada generasi yang berpegang teguh dengan adat istiadat nenek

moyang, model hidup demikian masih terlihat pada sebagian masyarakat yang dianggap primitif, mereka hidup dalam komunitas yang tidak berinteraksi aktif dengan kenyataan hidup sekarang ini. Mereka itu adalah komunitas adat yang hidup menyebar di pelosok Nusantara dan oleh pemerintah hanya dijadikan sekedar cagar budaya dan menjadi objek wisata yang fungsinya sekedar buat tontonan bagi masyarakat yang mengaku modern. Prinsip model demikian itulah yang dikatakan Sosialisme Indonesia yang oleh Soekarno dimasukkan ke dalam sila ke 5 Pancasila, oleh karena itu yang dimaksud Sosialis- me Indonesia bukan Sosialisme menurut Karl Max, tetapi sangat disayangkan beliau kurang tajam memandang dan menyikapi tentang sosialisme Indonesia, sehingga beliau terjebak dengan mulut manis petinggi PKI yang seolah menjadi pendukung sosialisme warisan nenek moyang.

Demokrasi Terpimpin merupakan bentuk kekuasaan ditangan rakyat yang diatur oleh aturan hukum yang dihasilkan dari kebijaksanaan yang ditetapkan oleh sebuah Lembaga Permusyawaratan Rakyat dan atau Lembaga Perwakilan Rakyat. Demokrasi Terpimpin merupakan satu bentuk kekuasaan ditangan rakyat sesuai dengan sila ke 4, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebenarnya istilah demokrasi yang dimaksud Soekarno bukan demokrasi ala barat atau Demokrasi Liberal, beliau hanya meminjam istilahnya saja, tetapi bagi yang tidak memahami Pancasila, Soekarno telah menegakkan pemerintahan semodel fasisme yang kekirian, ini yang dituduhkan oleh golongan nasionalis barat, termasuk juga golongan Islam. Mereka yang tidak paham tentang konsep hidup nenek moyang yang telah diciptakan dan disepakati bersama tanggal 18 Agustus 1945 merupakan identitas bangsa Indonesia yang kemudian menjadi nilai nasionalisme bangsa Indonesia, mereka yang tidak paham tersebut melakukan makar dan menuduh Soekarno telah menyimpang dari Ideologi Pancasila, mereka itulah golongan nasionalis yang kebarat-baratan dan mereka mendirikan negara tandingan yaitu PRRI/PERMESTA, sementara golongan Islam mendirikan DI/TII dan menolak NKRI karena dasar negara bukan Islam.

Demokrasi Terpimpin merupakan landasan untuk menjamin terlaksananya ideologi Pancasila, kenapa Presiden Soekarno tidak memberi nama Demokrasi Pancasila malah beliau memberi nama Demokrasi Terpimpin, inilah yang tidak pernah dipahami oleh sebagian elite politik pada saat itu apalagi elite politik

yang ada sekarang ini sama sekali tidak paham. Soekarno memberi nama Demokrasi Terpimpin, merupakan penjabaran lebih spesifik terhadap sila keempat, pada kata " Kerakyatan", dimaksud adalah kekuasaan ditangan rakyat itulah yang disebut demokrasi kalau kita pinjam istilah barat, sedangkan kata "yang dipimpin" adalah rakyat yang dipimpin sama dengan terpimpim, itulah dasar penggunaan nama Demokrasi Terpimpin. Selanjutnya rakyat terpimpin bukan oleh Soekarno pribadi dan juga bukan oleh presiden. Presiden hanya mendapat mandat dari Lembaga Permusyawaratan dan atau Lembaga Perwakilan, dari kedua lembaga inilah lahir satu kebijaksanaan yang ditetapkan menjadi produk hukum (hikmat), sehingga dimaksud dengan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang diatur dalam satu aturan hukum dari hasil kebijaksanaan Lembaga Permusyawaratan dan atau Lembaga Perwakilan.

Demokrasi Terpimpin adalah satu model tata kelola atau tata negara yang disarikan dari kenyataan hidup nenek moyang yang telah sukses membangun Nusantara sampai dikenal ke seluruh mancanegara. Negara kita pernah mendapat julukan java dwipa dan swarna dwipa, julukan ini di dapat jauh sebelum kedatangan bangsa India, China, Arab dan Eropa, julukan inilah yang membuat mereka itu datang dan ingin membangun kerjasama di segala bidang, mereka datang bukan karena ada rempah-rempah seperti yang disajikan dalam sejarah yang diajarkan di sekolah yang membikin kerdil bangunan berfikir rakyat Indonesia. Demokrasi Terpimpin adalah bangunan tata kelola pemerintahan menurut aturan hukum hasil kebijaksanaan dari lembaga permusyawaratan dan atau perwakilan, lembaga dimaksud telah dijabarkan di dalam UUD-45 tentang lembaga negara yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdapat pada Bab II sebelum diamandemen /dirusak oleh MPR hasil pemilu tahun 1999 dan lembaga perwakilan yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat pada Bab VII, tentang Dewan Perwakilan rakyat (DPR) juga sebelum diamandemen. Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdiri dari anggota dewan perwakilan rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Fungsi utama lembaga ini adalah menetapkan garis-garis besar haluan negara. Lembaga ini tidak ada dalam Demokrasi Liberal, inilah yang mencirikan dan yang membedakan tata kelola negara kita dengan negara lain yang menganut sistem demokrasi. Sementara anggota DPR berdasarkan UUD-45 Bab VII sebelum amandemen tidak dipilih melalui pemilihan umum, setelah diamandemen seperti yang terdapat pada pasal 19

ayat 1 "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum" dan juga pada pasal 2 ayat 1, perubahan tersebut tanpa disadari telah menggusur ideologi Pancasila secara menyeluruh, karena pemilu adalah landasan fundamental dalam pelaksanaan Demokrasi Liberal, terlebih lagi calon anggota dewan dipilih melalui partai politik, yang demikian ini merupakan praktik pada demokrasi barat.

Coba tengok kembali setelah Dekrit Presiden, Soekarno membentuk dan menunjuk anggota MPR, karena belum melalui mekanisme sesuai sila ke 4 Pancasila beliau memberi nama MPR Sementara atau MPRS, satu pembuktian bahwa Soekarno tidak otoriter dan gegabah dalam memilih anggota MPR karena harapan beliau akan dipilih anggota MPR sesuai amanat Ideologi Pancasila, seiring dengan pembentukan MPRS beliau berharap anggota DPR hasil pemilu 1955 bisa menjalankan amanat Pancasila dan UUD-45 maka beliau memberi nama DPR tersebut dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Soekarno memberi nama DPR-GR, yang merupakan manifestasi pemikiran yang terkandung di dalam sila ke 4 Pancasila dimana wakil rakyat adalah representatif dari rakyat, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sehingga wakil rakyat harus bekerja secara gotong royong tanpa pamrih dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan partainya dan bahu membahu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya DPR hasil pemilu 1955 menolak konsensus yang demikian karena tidak sesuai dengan kepentingan pribadi dan partai politik yang diwakilinya.

Ekonomi Terpimpin merupakan satu paket kebijakan di bidang ekonomi dalam sistem demokrasi terpimpin yang telah ditetapkan menjadi GBHN, dimana ekonomi terpimpin merupakan implementasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang pada sila ke 5 Pancasila, pelaksanaan ekonomi terpimpin didasarkan dari hasil kebijaksanaan lembaga perwakilan rakyat yang dituang dalam bentuk peraturan dan perundangan yang disepakati bersama melalui proses musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama secara bulat dan atas dasar yang demikian presiden menjalankan perekonomian negara secara terpimpin. Jalannya musyawarah dalam rapat anggota dewan bukan dengan perdebatan sengit, melainkan mencari jalan keluar bersama demi untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur,

terjadinya ketidaksepakatan dalam proses musyawarah sebenarnya diakibatkan banyaknya kepentingan yang ada di dalam tubuh anggota dewan.

Pemahaman tentang ekonomi terpimpin, sebenarnya belum sepenuhnya dipahami oleh anggota dewan hasil pemilu 1955 secara bulat, karena dipikiran mereka sudah terpatri dengan sistem demokrasi ala barat yakni sistem demokrasi parlementer yang menjadi parameter nya, walaupun mereka sepakat Pancasila sebagai ideologi dasar, tetapi mereka tetap tidak mendukung manipol usdek, karena menurut mereka manipol usdek menyimpang dari ideologi Pancasila dan UUD-45. Hal tersebut terbukti dengan tidak disetujuinya APBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah, akibat penolakan tersebut Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 pada tanggal 5 Maret 1960, selanjutnya Soekarno membentuk DPR-GR, hal tersebut demi keberlangsungan pemberlakuan UUD-45 yang tertuang dalam GBHN. Pembubaran DPR tersebut menuai protes dari kalangan politikus goblok yang tidak paham Ideologi Pancasila, sebenarnya dengan kembali berlakunya UUD-45 secara hukum produk apapun yang dihasilkan pada masa berlakunya UUDS 1950 menjadi batal termasuk DPR hasil pemilu 1955 secara hukum juga batal, para politikus tersebut tidak sadar telah memperkeruh suasana politik yang mengakibatkan jalannya pemerintahan menjadi tambah kacau.

Ditetapkannya Ekonomi Terpimpin, menurut Moh. Hatta memberi satu harapan baru untuk tercapainya kesejahteraan bangsa, sehingga beliau yang sudah mengundurkan diri pada tahun 1956 merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi dengan memberikan dukungan kepada pemerintah, beliau beberapa kali menyampaikan ceramah tentang bentuk operasional ekonomi terpimpin. Dukungan Moh Hatta terhadap konsep ekonomi terpimpin bukan hal yang baru, generasi seangkatan beliau, termasuk Soekarno sendiri dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya adalah penentang kapitalisme, menurut beliau hampir semua spektrum pergerakan nasional Indonesia saat itu mempunyai sentimen anti kapitalisme.

Moh. Hatta sebagai Ketua Team Perumus UUD-45 Bidang Ekonomi, memahami secara detail tentang petunjuk dan pelaksanaan tata kelola perekonomian berdasarkan UUD-45, rumusan dasar nya beliau tuangkan ke dalam pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Pada ayat 1, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", dimaksud beliau pada ayat ini,

perekonomian secara makro dan secara spesifik mengenai pengelolaan badan usaha milik pemerintah Hindia Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia pengelolaannya disusun berdasar sistem cooperation (kerjasama/koperasi) dimana seluruh rakyat sebagai pemegang saham. Dan pengelolaannya diatur bersama atas asas kekeluargaan (pengelolaannya seperti kita mengelola satu keluarga dimana setiap anggota keluarga bahu membahu dan bergotong-royong dalam menyelesaikan pekerjaan apapun serta hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota keluarga). Jadi atas dasar sistem cooperation tersebut, maka hasil keuntungan BUMN dan anak-anak perusahaan nya dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, hal tersebut untuk membasmi keberadaan Belanda-Belanda Hitam yang duduk sebagai Dewan Direksi dan Komisaris, mereka-mereka ini merasa BUMN tersebut milik pribadinya. Mereka menyusun dan mengatur BUMN tersebut tanpa bisa diawasi oleh rakyat, karena mereka bersekongkol dengan para birokrat/penguasa yang duduk dan dipilih melalui mekanisme partai politik, persekongkolan jahat mereka diatur melalui mekanisme penetapan dan penerbitan perundang-undangan atau peraturan pemerintah secara resmi. Belanda-Belanda Hitam ini harus dibasmi karena mereka adalah tikus jahanam yang merusak tatanan perekonomian Pancasila, cara membasminya bukan menangkap dan memenjarakan mereka, tetapi merubah tata kelola BUMN dan anak-anak perusahaannya dikelola dengan sistem cooperation atau koperasi, karena menurut Hatta tata kelola perekonomian yang sesuai dengan Pancasila dan UUD-45 adalah sistem cooperation. Tapi sayang oleh Team Ekonomi Orde Baru pemahaman KOPERASI diselewengkan pengertiannya menjadi semodel bentuk Badan Usaha, kemudian dipopulerkan menjadi bentuk badan usaha yang sesuai dengan Pancasila. Dan untuk mengelabui rakyat Presiden Soeharto menobatkan Drs. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Dukungan Moh. Hatta terhadap kebijakan ekonomi terpimpin sayangnya tidak direspons oleh Soekarno, Soekarno lebih yakin dengan gagasan Marhaenisme yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi nya, yaitu dengan menggerakkan perekonomian kaum Marhaenis yang meliputi petani kecil, pedagang kecil dan produsen kecil yang kehidupannya melarat dan pas-pasan, tetapi gagasan tersebut tidak di dukung dengan teori operasional nya secara rinci, pendekatannya lebih kepada bentuk ekonomi sosialis komunis, kebijakan ini dimanfaatkan oleh PKI yang mempunyai kesamaan landasan. PKI mengajukan

ide kepada Presiden untuk memperkuat perekonomian kaum Marhaenis yang terdiri dari kaum buruh dan petani kecil atau yang dianalogikan sebagai kaum proletar pada ideologi komunisme. Disinilah Soekarno terjebak dengan permainan manis dari PKI, ditambah lagi PKI memberikan kontribusi besar terhadap pengiriman relawan untuk merebut Irian Barat, sehingga kedekatan Soekarno dengan PKI bertambah mesra, sampai-sampai hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan Uni Soviet terjalin dengan akrab, terbukti dengan dibukanya poros Jakarta - Peking. Terjalannya hubungan dengan Tiongkok dan Uni Soviet membuat posisi PKI bertambah populer, sehingga beberapa tokoh Angkatan 45 dari kelompok Menteng 31 dan TNI khawatir, apabila pemilu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tahun 1963 jadi digelar, bukan tidak mungkin PKI bisa memenangkan Pemilu secara mutlak mengungguli Masyumi, PNI dan NU.

Aktivis Kelompok Menteng 31 AM Hanafi, Ketua MPRS Chaerul Saleh dan Kolonel Suhardiman dari TNI, membuat satu manuver untuk menggagalkan rencana pemilu tersebut, mereka ini melakukan pendekatan kepada anggota MPRS yang anti PKI untuk tujuan penetapan Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan akhirnya pada Sidang Umum ke-2 MPRS di Bandung dikeluarkanlah Tap MPRS No.III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selanjutnya Ketua MPRS Chaerul Shaleh menyampaikan kepada Soekarno hasil Tap MPRS tersebut, awalnya Soekarno menolak keras, dengan usaha yang gigih dan dengan dalih untuk menghindari perang saudara, akhirnya Chaerul Shaleh bisa meyakinkan Soekarno untuk menerima ketetapan tersebut walau dengan terpaksa, dengan diterimanya ini maka pupus harapan PKI untuk bisa merebut kekuasaan melalui pemilu, karena pemilu tidak jadi dilaksanakan.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian kaum Marhaenis yaitu buruh dan petani kecil. Pemerintah memulai dengan menata ulang kepemilikan tanah yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut justru membuka peluang kepada Belanda-Belanda Hitam untuk menjadi feodalis dan kapitalis-kapitalis baru, yang kelak menghisap darah kaum buruh dan petani kecil karena dengan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah, pemegang hak bisa memperjualbelikan tanah tersebut dan bisa dijadikan sebagai agunan pinjaman

bank (lihat pasal 16 dan 17 Bab II), yang pada gilirannya melalui ketetapan para birokrat/penguasa, tanah-tanah negara diambil alih atas nama perorangan atau badan hukum tanpa memperhatikan aturan perundangan sebagai syarat pengalihan hak, yang mengakibatkan tanah milik negara beralih menjadi milik perorangan yang mengakibatkan lahirnya feodal-feodal baru. Dampak dari pengalihan hak tersebut banyak ditemukan tanah-tanah terlantar karena pemegang hak tidak mengelola tanah dan hanya dijadikan investasi yang kelak akan mempunyai nilai kapital tinggi, seharusnya yang demikian tidak boleh diberi izin karena ada pembatasan sesuai pasal 7 Bab I pada UU No.5/1960 dan juga dibatasi oleh UU turunannya yakni PP No. 38/1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (lihat pasal 1a,1b,1c dan 1d). Selanjutnya dengan diterbitkan peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 (lihat isi pasal demi pasal secara saksama akan terlihat dengan jelas penyimpangannya terhadap UUD-45, UU NO. 5/1960 dan PP NO. 38/1963), dengan terbitnya peraturan menteri tersebut semakin terbuka lebar untuk lahir dan berkembangnya Belanda-Belanda Hitam menjadi kaum feodalis dan kapitalis baru yang berbaju Pancasila yang kelak mengisap darah saudaranya sendiri dan tanpa disadari telah menjadi penjajah baru yang lebih kejam dari Belanda bule, karena mereka itu bertindak bukan atas dasar hukum tetapi aturan hukum dapat menyesuaikan tindakan dan kepentingan mereka, jadi hukum bisa dibuat dan ditetapkan melalui kesepakatan jahat berdasarkan kepentingan mereka.

Presiden Soekarno yang mempunyai keyakinan bahwa dengan kebijakan sistem ekonomi terpimpin yang menitik beratkan kepada peningkatan perekonomian kaum Marhaenis pasti akan mampu mewujudkan amanat penderitaan rakyat khususnya meningkatkan perekonomian kaum buruh dan petani kecil, tetapi beliau kurang tajam melihat gerak-gerik PKI, beliau tertipu oleh sepak terjangnya yang bermanis muka seolah mendukung pemerintah, padahal sebenarnya PKI memanfaatkan dan menunggangi kaum buruh dan petani kecil menjadi issue politiknya, serta mempopulerkan nya dengan sebutan kaum proletar, sehingga terbangun opini di dalam masyarakat bahwa kaum Marhaenis yang berada pada strata sosial kehidupan terbawah adalah kaum proletar dan amanat penderitaan rakyat adalah amanat kaum proletar yang harus diperjuangkan hak-haknya. Provokasi PKI terhadap amanat penderitaan rakyat mendapat dukungan positif dari kaum buruh dan petani kecil, sehingga kaum Marhaenis mendeklarasikan dirinya menjadi golongan proletar yang siap

berhadapan dengan kaum borjuis, kaum borjuis yang dimaksud pada saat itu bukanlah golongan pengusaha yang menguasai alat produksi, melainkan Belanda-Belanda Hitam yang menguasai BUMN warisan dari Belanda dan pegawai-pegawai di pemerintahan yang menjadi antek-antek imperialis Belanda, sehingga tanpa disadari oleh Soekarno, PKI telah berhasil membelah bangsa Indonesia menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan, yang kelak akan saling membunuh.

Pendekatan PKI terhadap kaum Marhaenis mampu mengelabui Soekarno, sampai-sampai PKI berani mengajukan ide kepada Soekarno untuk membentuk Angkatan Kelima yaitu dengan melatih dan mempersenjatai kaum buruh dan petani kecil dengan alasan untuk dijadikan barisan terdepan untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia dan Inggris. Sepak terjang PKI yang seolah mendapat dukungan Soekarno membuat kekhawatiran negara-negara Blok Barat terhadap kepentingan bisnis mereka yang ada di Indonesia melalui kemampuan intelijen, mereka melakukan manuver untuk mempengaruhi organisasi kepartaian atau non kepartaian untuk melakukan kritik-kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap salah urus, yang mengakibatkan bertambah terpuruknya kehidupan rakyat. Amerika Serikat dengan kemampuan keuangannya memberikan bantuan kepada organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya guna mempermudah memasukkan ide-ide provokasi secara halus, dengan menggiring ke arah satu anggapan bahwa PKI adalah partai yang berideologi komunis dan ateis, sehingga bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dan untuk melemahkan pemerintah intelijen Amerika juga masuk ke dalam organisasi pemerintah, seperti membantu melatih dan mendidik perwira-perwira angkatan bersenjata untuk mendapatkan pendidikan gratis ke Amerika, mereka juga masuk ke kalangan akademisi untuk memprovokasi kebijakan ekonomi pemerintah yang berakibat menyengsarakan rakyat.

Manipol Usdek adalah pilar penegakan ideologi Pancasila berhadapan langsung dengan dua ideologi yang menguasai dunia yaitu komunisme dan liberalisme yang telah terbentuk menjadi tatanan hidup Blok Barat dan tatanan hidup Blok Timur dimana keduanya berusaha mempengaruhi tata kelola semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Usdek sebagai tata kelola di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, tidak dipahami oleh sebagian besar para politikus, ketidak pahaman ini menimbulkan persepsi

berbeda terhadap kebijakan pemerintah, karena parameter yang mereka gunakan ukurannya adalah tata kelola menurut Liberalisme dan Komunisme, inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan ditingkat elite politik yang berdampak semakin terpuruknya keadaan ekonomi masyarakat. Dan puncak pengaruh dari dua kekuatan besar tersebut terjadilah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang berlanjut dengan terjadinya pembunuhan jutaan rakyat tanpa proses hukum dan berakhir dengan jatuhnya Soekarno. Jatuhnya Soekarno berakibat runtuhnya Manipol Usdek sebagai pilar utama penegakan Ideologi Pancasila yang berakibat tergusurnya Pancasila dan sekaligus tampilnya **"sistem Tata kelola liberalisme yang bermerek Pancasila"**.

Lengsernya Presiden Soekarno, setuju atau tidak setuju tata kelola Liberalisme mengisi kehidupan bernegara dan sekaligus mengusur Ideologi Pancasila dan UUD-45 karena setelah Soekarno yang berperan adalah tokoh yang tidak paham dengan Ideologi Pancasila dan UUD-45, karena rumusan Pancasila merupakan produk hukum yang disepakati bersama oleh pemuda angkatan 1928 yaitu angkatan pemuda yang berhasil membuat kesepakatan imajiner dalam bentuk SUMPAH PEMUDA, yang kita ketahui bersama kelak kesepakatan imajiner tersebut berhasil dikonkretkan menjadi satu cita-cita yang tertuang di dalam UUD-45.

Jatuhnya Soekarno, merupakan babak baru tampilnya Ideologi Pancasila dalam bentuk Retorika, melalui pembinaan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan Pendidikan Moral Pancasila yang dijadikan sebagai kurikulum wajib di sekolah formal maupun non formal yang menghasilkan satu bentuk pandangan dan penilaian luar biasa hebatnya dan membuat semua kalangan baik dari kalangan akademisi maupun rakyat terpola. Sesungguhnya mereka semua digiring tanpa sadar ke arah satu pemahaman bahwa Pancasila adalah satu ideologi dalam bentuk retorika dan imajinasi, Ideologi Pancasila hanya menjadi pembungkus ideologi Imperialis. Pembunuhan karakter terhadap Dwitunggal Soekarno-Hatta yang begitu halus sampai tidak bisa tercium dan terlacak oleh semua kalangan dari lapisan manapun. Pembunuhan karakter yang dialamatkan kepada Soekarno yaitu dengan menyudutkan kebijakan Manipol Usdek yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang menyengsarakan rakyat. Dan disisi lain beliau diagungkan sebagai bapak bangsa yang mencetuskan Pancasila Sakti, sehingga nama beliau sangat harum dan dihormati

setinggi-tingginya secara pribadi sehingga terkesampingkan gagasan MANIPOL USDEK sebagai pelaksanaan operasional ideologi Pancasila. Sedangkan terhadap Moh. Hatta diberikan penghargaan yang tinggi sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sehingga terabaikan juga gagasan beliau yang tertuang dalam pasal 33 UUD-45. Pembunuhan karakter tersebut tentunya bukan kerja manusia sembarangan sampai-sampai percikan api kecil sekalipun tentang penerapan Pancasila sebagai bentuk dasar tata kelola negara yang digadang-gadang oleh Dwitunggal tidak muncul, yang muncul hanya kata-kata retorika belaka seperti **"IDEOLOGI PANCASILA ADALAH IDEOLOGI YANG TEPAT DAN TIDAK BISA DITAWAR-TAWAR LAGI KARENA SUDAH FINAL"**

Orde Baru mempunyai peran penting sebagai titik awal pembentukan pemahaman Pancasila sebagai ideologi retorika, para petinggi Orde Baru dari Angkatan 45 dan Angkatan 66 tanpa sadar telah menggusur pemikiran Angkatan 28 sebagai pencetus NKRI, ketidaksadaran petinggi Orde Baru menggusur ideologi Pancasila, tentunya bukan kerja main-main dari seorang arsitek di belakang panggung politik Orde Baru, petinggi Orde Baru hanya wayang dari seorang dalang yang tidak muncul dalam panggung politik, itulah dia intelijen CIA yang merancang sistem politik dan ekonomi Liberalisme dalam tata kelola birokrasi dan tata kelola ekonomi menjadi TATANAN HIDUP BERNEGARA di negeri kita tanpa disadari, sedangkan Pancasila dan UUD-45 didudukkan hanya sebagai ***pembungkus belaka***.

3.4. Pancasila Menjadi Ideologi Retorika.

Setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, kekuatan politik terbelah menjadi dua kekuatan besar yakni kekuatan yang dipengaruhi Blok Barat dan Blok Timur yang sudah saling berhadap-hadapan dimana dua kubu tersebut tetap menghormati Soekarno sebagai sosok yang sangat dihormati karena beliau masih mempunyai dukungan kuat dari rakyat. Masing-masing kubu melakukan pendekatan kepada Soekarno, sementara Soekarno tidak mengerti bahwa kedua kubu tersebut mempunyai misi terselubung yakni ingin merombak sistem pemerintahan yang berlaku sekaligus menggusur Manipol Usdek sebagai pelaksanaan operasional Ideologi Pancasila dan UUD 45 yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi GBHN. Kubu PKI mempunyai tujuan merubah sistem

pemerintahan menjadi pemerintahan komunis dengan sistem satu partai, sedangkan dari kubu Belanda Hitam menginginkan kembali berlakunya sistem demokrasi barat dengan sistem perekonomian kapitalisme nya dengan tujuan supaya mereka tetap bisa bebas menguasai dan mengatur perusahaan-perusahaan milik Belanda yang sudah diserahterimakan menjadi milik pemerintah Indonesia, supaya mereka tetap dapat mengatur perusahaan negara tersebut seperti miliknya sendiri.

PKI berhasil menguasai kaum marhaenis yang terdiri dari kaum buruh dan petani kecil. Pengikut PKI dari kaum buruh dan petani kecil sebagian besar mereka tidak paham kalau dirinya menjadi anggota PKI mereka terdaftar karena program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan untuk kaum Marhaenis sebagai amanat penderitaan rakyat dan cita-cita proklamasi. Marhaenis adalah konsep Soekarno bukan konsep PKI. Petani Marhaenis dianjurkan untuk membentuk kelompok-kelompok tani atau bergabung dengan kelompok-kelompok kerja tani yang sudah ada untuk mempermudah pemerintah memantau guna meningkat taraf hidup mereka, salah satu kelompok tani tersebut adalah Barisan Tani Indonesia, jadi mereka menjadi anggota BTI bukan karena PKI mereka menjadi anggota karena program pemerintah. Kaum buruh yang terdiri dari buruh tani dan buruh pabrik diwadahi oleh PKI ke dalam SOBSI. Sebenarnya SOBSI merupakan organisasi buruh seluruh Indonesia yang tidak berafiliasi kepada PKI tetapi setelah penetapan Manipol Usdek menjadi GBHN, PKI mengambil peran dalam kebijakan pemerintah untuk peningkatan taraf hidup kaum Marhaenis. Kaum Marhaenis oleh PKI dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya. Dalam perjalanannya SOBSI kemudian dianggap organisasi masa dari PKI yang digaungkan begitu keras oleh Belanda-Belanda Hitam sehingga terbangun opini bahwa SOBSI adalah pendukung PKI yang kelak akan menjadi target yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Sama seperti halnya SOBSI, Barisan Tani Indonesia juga dianggap organisasi yang berafiliasi dengan PKI, padahal BTI merupakan organisasi yang bertujuan untuk pembinaan, pengembangan dan penelitian tanaman pangan serta bukan didirikan oleh PKI, karena PKI turut aktif membantu di bidang pendidikan dan pembinaan anggotanya, akhirnya BTI dalam perjalanannya kelak juga dianggap sebagai organisasi yang berafiliasi dengan PKI.

Intrik politik setelah kejadian gerakan 30 September semakin panas, masing-masing kubu melakukan manuver politik untuk mendapatkan pengaruh rakyat melalui Soekarno. PKI yang semakin dekat dengan Soekarno, membuat kubu Belanda Hitam yang didukung oleh intelijen CIA menggerakkan mahasiswa, kelompok nasionalis barat dan kelompok nasionalis Islam melakukan provokasi melalui demo besar-besaran yang terus-menerus dengan tuntutan utama pembubaran PKI, sampai pada satu titik klimaks Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dengan sebutan Supersemar yang ditujukan kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil alih sementara keamanan negara. Setelah dikeluarkannya Supersemar terjadilah satu peristiwa yang masing-masing kita sudah tau yaitu pembunuhan besar-besaran yang tak terkendali akibat emosional yang telah memuncak. Emosi ini dibentuk melalui opini bahwa PKI adalah ateis dan sangat kejam telah membunuh Jenderal dengan kejam, sehingga harus dibalas dengan kekejaman pula. Inilah satu peristiwa yang sangat menjijikkan dari satu bangsa yang sangat dikenal santun selama berabad-abad. Dengan kejadian tersebut bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat biadab mereka membunuh saudaranya sendiri tanpa ada rasa apapun di dalam hati mereka, mereka membunuh saudaranya tanpa pernah menyadari bahwa permusuhan yang terjadi karena permainan kotor bangsa yang kita anggap sebagai bangsa yang beradab yaitu bangsa yang memaksakan kehendak untuk memberlakukan hidup berdasarkan konsep mereka yaitu konsep hidup Liberalisme dan atau Komunisme, para petinggi dan para tokoh masyarakat turut ambil bagian dalam pembunuhan saudaranya sendiri, mereka dibutakan oleh sekelompok yang berambisi untuk menjadi bagian pembela rakyat padahal mereka itu sebenarnya memuluskan jalannya imperialis untuk tetap berkuasa di negeri tercinta ini.

Radikalisme biadab muncul setelah supersemar dan melahirkan iklim yang bertolak belakang dengan cita-cita proklamasi, identitas bangsa berubah total, semangat anti kolonialisme dan anti imperialisme sirna dan anti komunisme menjadi dasar identitas bangsa. Semangat anti komunis membara di seluruh wilayah Indonesia pembersihan besar-besaran terhadap PKI berlangsung terus menerus sehingga tanpa disadari bangsa Indonesia menjadi pendukung fanatik Blok Barat dengan ideologi Liberalisme dengan sistem ekonomi kapitalisme nya, gaung anti kolonialisme dan imperialisme lenyap tanpa sisa, cita-cita proklamasi terkubur rapat dan tanpa disadari cita-cita proklamasi yang telah disepakati pada

tanggal 18 Agustus 1945 telah dikubur hidup-hidup yang tersisa hanya dongeng heroik yang hanya diperingati setiap tanggal 17 Agustus yang hanya untuk mengenang para pejuang kemerdekaan.

Penunjukan Mayor Jenderal Soeharto melalui surat perintah sebelas maret, penunjukannya dalam rangka pengamanan situasi yang semakin panas dan tidak menentu serta untuk menghindari terjadinya konflik horizontal. Penunjukan Mayor Soeharto ini merupakan kesuksesan hasil pendekatan dari kubu anti Blok Timur sehingga pengaruh dan kedekatan PKI dengan Soekarno bisa dihancurkan, karena setelah dikeluarkan Supersemar keesokan harinya tanggal 12 Maret 1966 Partai Komunis Indonesia dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah Indonesia berikut dengan organisasi masa di bawah naungannya. Dan juga terjadi pembersihan di tubuh pemerintahan termasuk juga pembersihan anggota MPRS, yang kelak anggota MPRS tersebut menetapkan Soeharto sebagai Presiden.

Dengan dikeluarkannya Supersemar kepercayaan MPRS terhadap Presiden Soekarno menjadi menurun, hal tersebut diakibatkan karena perombakan anggota MPRS. Ketuanya dipegang oleh Angkatan Darat, anggota dari wakil PKI dan anggota yang berpaham kekiri diganti tanpa persetujuan Presiden yang syah pada saat itu serta diperkuat pula dengan issue yang begitu gencar menuduh Soekarno melindungi PKI yang ditiupkan dikalangan politisi tetapi issue tersebut tidak termakan oleh rakyat seumumnya. Kondisi tersebut sangat menyudutkan Presiden Soekarno padahal di mata rakyat beliau masih sangat populer, kepopuleran nya belum tergantikan oleh siapapun.

Dengan perombakan anggota MPRS menyebabkan pidato pertanggungjawaban atau pidato Nawaksara beliau ditolak oleh MPRS. Dan dalam sidang MPRS tersebut dengan dalih demi stabilitas politik dan keamanan pada tanggal 12 Maret 1967 Mayor Jenderal Soeharto ditetapkan menjadi Pejabat Presiden. Inilah awal malapetaka kehancuran cita-cita proklamasi tanpa disadari oleh para petinggi saat itu, yang berakibat bercokolnya kembali penjajah dengan memanfaatkan orang pribumi yang bertindak menjadi Belanda yang berkulit hitam sebagai wakil dan sekaligus tangan kanan penjajah, tentunya Belanda Hitam tersebut diberi imbalan yang sangat menjanjikan oleh penjajah dan imbalan tersebut seolah legal karena didukung oleh peraturan dan perundang-undangan. Soeharto hanyalah wayang yang digerakkan oleh penjajah

karena aturan dan jalannya perekonomian secara makro harus menurut teori mereka, sehingga berpengaruh juga terhadap jalannya perekonomian secara mikro, beliau tidak menyadari permainan Blok Barat yang diagungkan sebagai negara yang beradab padahal mereka adalah bangsa yang sangat biadab yang telah membunuh jutaan manusia dan memiskinkan manusia di muka bumi ini dengan memaksakan kehendak secara membabi buta untuk mau mengikuti Ideologi Liberalisme dengan propaganda sistem politik yang demokratis, padahal kalau disadari sistem demokrasi Liberal adalah sistem yang dapat membentuk hidup saling antagonis yang berujung satu dengan yang lainnya menjadi bermusuhan, yang demikian sudah terbukti pada waktu berlakunya sistem demokrasi parlementer sejak tahun 1950 yang berdampak perpecahan hingga saat ini.

Setelah pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden terjadi perombakan secara menyeluruh di semua lembaga dan instansi pemerintahan termasuk pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pembersihan orang-orang yang pro PKI, gaung anti komunis menggema di seantero negeri sehingga tanpa disadari melahirkan dan menumbuhkan kembali konsep Liberalisme, sehingga ***konsep Liberalisme menjadi identitas nasionalisme bangsa***, tanpa disadari Ideologi Pancasila tidak lagi menjadi Ideologi negara. Pancasila hanya menjadi bahan kajian di dunia pendidikan dan secara tidak sadar pula menempatkan ***Pancasila sebagai ideologi retorika*** serta menempatkan Pancasila sebagai satu dasar negara yang sakral dan sakti mandraguna tetapi sebatas slogan serta tidak pernah tertuang dalam kenyataan bernegara, yang demikian ini terbukti hingga saat ini. Pancasila hanya dijadikan bahan diskusi dan perdebatan saja dari tahun ke tahun sedangkan jalannya kehidupan bernegara berkiblat menurut konsep Liberalisme tetapi mereka para petinggi menyatakan dengan lantang kehidupan bernegara sudah berdasarkan Ideologi Pancasila dan UUD-45.

Jatuhnya Soekarno sekaligus tergusurnya ***MANIPOL USDEK*** dan memunculkan satu sistem pemerintahan dengan tata kelola demokrasi barat tetapi kebijakannya terorganisir secara terpusat sehingga kekuatan ekonomi yang berpijak kepada kekuatan modal atau kapital melahirkan manusia-manusia semodel kutu busuk yang menghisap darah si miskin, sehingga memunculkan kembali penjajah di bumi tercinta ini. Manusia penjajah berkulit hitam ini

merupakan tangan kanan dari penjajah bule, mereka melakukan kegiatan bisnis berkolaborasi dengan para birokrat dan politisi dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, melalui kesepakatan jahat yang dituang ke dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang disepakati bersama.

Pertarungan kubu PKI dan kubu anti PKI merupakan satu pertarungan dua kekuatan negara adidaya yaitu Blok Barat dan Blok Timur, sehingga siapapun yang memenangkan pertarungan di negeri tercinta ini, sudah bisa dipastikan tetap akan menggusur Ideologi Pancasila dan UUD-45. Sungguh sangat disayangkan para pemuka bangsa ini pada waktu itu tidak mau menyadari entah karena kebodohnya atau karena keserakahannya, sehingga tidak sadar menjadi bola permainan mereka. Sesungguhnya permusuhan diantara anak bangsa merupakan satu permainan akal-akalan belaka dari konsep imperialis yang bercabang dua yaitu Liberalisme dan Komunisme, dimana keduanya adalah turunan dari merkantilisme. Sebenarnya kalau kita mau tinjau lebih mendalam Liberalisme dan Komunisme adalah reinkarnasi dari merkantilisme yang telah gagal membangun dunia menjadi damai sejahtera, atau lebih gamblang lagi Liberalisme dan Komunisme adalah Merkantilisme Modern. Liberalisme dan Komunisme sebagai misi yang mengemban kedamaian dan kesejahteraan manusia di bumi sudah gagal total, yang mereka lakonkan bukan membangun kedamaian tetapi justru saling membunuh dan memiskinkan manusia dipermukaan bumi ini.

Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden menggantikan Soekarno, sebetulnya peristiwa yang lumrah dalam satu kepemimpinan suatu negara manakala sistem dan konsep kebijakannya dilanjutkan oleh penggantinya, tetapi pergantian ini tidaklah menjadi lumrah manakala sistem yang sudah dibangun dengan darah dan air mata dirusak dan diobrak-abrik dengan sistem yang bertolak belakang dengan konsep yang dicita-citakan para pejuang kemerdekaan.

Dengan berkuasanya Presiden Soeharto, MANIPOL USDEK sebagai garis-garis besar haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPRS digusur dan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya dengan provokasi bahwa MANIPOL USDEK adalah kebijakan yang menyimpang dari Pancasila dan UUD-45 dan klimaks nya dianggap sebagai kebijakan yang berbau komunis, sehingga siapapun yang berani memunculkan atau mau meluruskan kebijakan tersebut dianggap sebagai

pendukung PKI yang harus dibumihanguskan, demikian tragisnya kebijakan MANIPOL USDEK. Selanjutnya dalam perjalanan setelah jatuhnya Soekarno tidak pernah ada yang mencoba dan berani menyinggung atau mencoba mencari tau kesalahan kebijakan tersebut, dia terkubur rapi tanpa pernah ada yang tau hingga saat ini, sehingga generasi selanjutnya tidak pernah mengetahui hal tersebut.

3.5. Pancasila Menjadi Pembungkus Demokrasi Liberal.

Jatuhnya Soeharto merupakan babak baru dari kelanjutan pemusnahan sekaligus pembumihangusan Ideologi Pancasila dan UUD-45 sebagai cita-cita Proklamasi. Pancasila dan UUD-45 hanya dijadikan pembungkus Demokrasi Liberal. Sampulnya Pancasila dan UUD-45 sementara isinya adalah undang-undang warisan Pemerintah Belanda. Mereka penggagas amandemen UUD-45, baik dari kalangan praktisi politik yang duduk sebagai anggota dewan maupun para intelektual dari kalangan akademisi tidak menyadari perombakan pasal demi pasal dalam UUD-45 yang disahkan oleh DPR menciptakan dan melegitimasi UUD-45 menjadi pembungkus sistem demokrasi Liberal, sehingga setiap kebijakan apapun dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan ukurannya adalah kebijakan menurut tata kelola berstandar demokrasi barat tetapi dipopulerkan sebagai kebijakan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD-45. Jadi Pancasila dan UUD-45 hanya berfungsi sebagai ***stempel*** untuk melegalisasi kebijakan jalannya tata kelola negara yang berstandar demokrasi Liberal.

Pancasila dan UUD-45 setelah jatuhnya Orde Baru tidak hanya dijadikan sebagai ideologi retorika saja, sekarang ini lebih meningkat lagi menjadi semodel monumen yang bernilai tinggi yang dianggap mampu menyatukan bangsa Indonesia, tetapi tanpa disadari kenyataannya bangsa Indonesia porak poranda akibat sistem tata kelola berstandar demokrasi barat, yang terjadi saat ini sebenarnya pengulangan kembali atas kegagalan pada masa periode 1950-1959, hanya bedanya pada masa itu kita menganut sistem demokrasi barat secara tegas, sekarang ini kita menganut demokrasi barat tidak secara tegas karena dibungkus dengan bungkus yang diyakini mempunyai kesaktian luar biasa itulah ***Pancasila dan UUD-45 sebagai ideologi yang sudah FINAL dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.***

PANCASILA DAN UUD-45 SUDAH MANTAP MENJADI IDEOLOGI STEMPEL SEBAGAI LEGITIMASI JALANNYA TATA KELOLA BERNEGARA. Dan disisi yang lain Pancasila dan UUD-45 hanya berkedudukan sebagai bahan kajian dalam dunia akademisi, sehingga tidak ada urgensi nya untuk mengatur tata kelola bernegara karena sudah tidak relevan dengan kenyataan yang ada, atau kalau kita pinjam istilah dari pakar tata negara kondang saat ini, yang kerjanya hanya bisa mencela demi popularitas dan uang, dia mengatakan dengan lantang dalam pembicaraan di radio Elshinta : **“PANCASILA DAN UUD-45 TIDAK MUNGKIN BISA DITERAPKAN SEPERTI YANG DISAMPAIKAN DALAM PIDATO DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959,”** karena undang-undang dan perpu yang sudah diundangkan telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi secara makro yang berkiblat ke sistem Liberalisme dan Komunisme.

BAB IV

IDEOLOGI PANCASILA DAN UUD 1945

SEBAGAI NATION BUILDING

Nation building atau pembangunan nasional merupakan sebuah proses atau upaya untuk mengembangkan dan memperbaiki kemampuan sebuah negara melalui pembenahan identitas yang telah disepakati bersama dengan satu harapan kelak mampu mewujudkan cita-cita bersama sehingga ketidakmampuan untuk mencapai satu harapan tersebut bisa diperbaiki dan selanjutnya mampu mewujudkan cita-cita bersama tersebut. Pancasila dan UUD-45 merupakan identitas bangsa Indonesia yang telah disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan dasar pijak utama untuk mencapai masyarakat yang sejahtera bagi semua warga negara tanpa kecuali seperti yang tertuang dalam Pancasila yakni sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan seperti yang dijabarkan di dalam Batang Tubuh UUD-45 pada Bab XIV “Kesejahteraan Sosial”.

Kegagalan cita-cita Proklamasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk semua rakyat, semestinya sudah harus disadari oleh para petinggi negeri sebagai pemegang mandat dari amanat penderitaan rakyat. Kegagalan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebenarnya bukan kesalahan pada kebijakan ekonomi secara makro atau mikro, melainkan lebih jauh harus ditinjau kepada pangkal persoalan kegagalannya yaitu pada kesalahan pemahaman mengenai identitas bangsa yakni Pancasila dan UUD-45 yang dicita-citakan oleh para pendiri negeri ini, seperti yang tertuang di dalam pasal demi pasal pada UUD-45 sebagai turunan dari sila demi sila yang terdapat di dalam Pancasila.

Setelah menelusuri dan menyadari sepanjang perjalanan NKRI sejak Proklamasi sampai dengan saat ini, jalannya pemerintahan selama ini belum berpijak kepada Ideologi Pancasila dan UUD-45 secara utuh dan konsekuen, sehingga untuk mencapai cita-cita proklamasi proses nation building harus dimulai dari titik awal proklamasi yakni melalui perbaikan kemampuan menginterpretasikan secara objektif Ideologi Pancasila dan UUD-45 bagi para pemegang kebijakan negara dan lebih spesifik dilaksanakan oleh pemegang

mandat amanat penderitaan rakyat dalam hal ini Presiden dan para anggota MPR yang terdiri dari anggota dewan perwakilan rakyat, utusan daerah dan golongan.

Ideologi Pancasila dan UUD-45 bukanlah mata kuliah atau mata pelajaran yang dipelajari di dalam dunia pendidikan untuk tujuan pembinaan warga negara agar dapat berbuat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, justru yang demikian akan merusak Pancasila sebagai Ideologi Negara dan mengundang polemik yang tidak pernah tuntas, yang akhirnya Pancasila hanya menjadi objek pembelajaran belaka dan bukan menjadi penentu kebijakan pemerintah. Inilah satu kesalahan fatal yang berlangsung sejak mulai berkuasanya Orde Baru yaitu lebih tepatnya setelah diterbitkan Tap No. II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa, yang mendudukan Pancasila sebagai objek pembelajaran dan pembinaan manusia hingga saat ini, lebih-lebih dengan dibentuknya satu lembaga yang bernama BPIP yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sasarannya adalah untuk pembinaan warga negara padahal Tap No. II/MPR/1978 telah dicabut dengan diterbitkannya Tap No. XVIII/MPR/1998, seharusnya BPIP itu berfungsi sebagai Badan Pengawas Ideologi Pancasila yang sasarannya adalah mengawasi pemegang mandat amanat penderitaan rakyat dalam hal ini Presiden dan Anggota MPR/DPR.

Satu kesalahan yang tidak masuk akal terhadap interpretasi Pancasila yang dimulai sejak Orde Baru, dimana setiap sila Pancasila dibuat penjabaran ke dalam butir-butir Pancasila kemudian diajarkan dalam bentuk kurikulum yang berjenjang ke seluruh lapisan masyarakat dengan harapan nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan oleh warga negara, akibatnya membentuk pandangan dan penilaian terhadap Ideologi Pancasila dan UUD-45 bukan pada tataran yang seharusnya sehingga tanpa disadari menjadikan Pancasila bukan lagi berfungsi sebagai dasar tata kelola negara, tetapi sebagai mata pelajaran budi pekerti yang seolah menjadi tandingan mata pelajaran agama.

Penguasa Orde Baru adalah pemberi andil terbesar dalam pergeseran pemikiran Ideologi Pancasila dan UUD-45 menjadi Ideologi retorika karena Pancasila hanya ditempatkan sebatas slogan dan tidak lagi dipakai dalam kenyataan bernegara, terbukti dengan disusunnya butir-butir Pancasila sebagai penjabaran masing-masing sila dari Pancasila yang penyusunan merujuk dan

bersandar pada Bagian Penjelasan UUD-45 Romawi II Sub Bagian 4, yang seolah sesuai UUD-45 padahal Bagian Penjelasan bukan bagian dari UUD-45.

Pancasila merupakan bagian dari Pembukaan UUD-45 alinea ke 4, berdasarkan kaidah ilmiah yang dipegang para akademisi apabila mau memberikan interpretasi pada bagian Pembukaan atau Pendahuluan dari sebuah karya ilmiah, maka secara objektif harus diinterpretasikan melalui penjelasan bab-bab selanjutnya sebagai bentuk perinciannya, kalau tidak demikian dipastikan tidak akan memenuhi gambaran yang dimaksud pada karya ilmiah tersebut.

Demikian halnya Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD-45 pada alinea ke 4, yang telah disarikan menjadi gambaran Ideologi Negara, untuk menginterpretasikan harus merujuk ke Batang Tubuh dari UUD-45, untuk itu seharusnya para ahli hukum tata negara mengkritisi BUTIR-BUTIR PANCASILA tidak memenuhi kaidah ilmiah dalam penjabarannya, karena interpretasi sila demi sila dijabarkan seenak dengkulnya tanpa merujuk ke Batang Tubuh UUD-45 anehnya semua ahli seolah tidak paham padahal inilah pangkal ketidakjelasan dalam melaksanakan tata kelola negara berdasarkan Pancasila dan UUD-45.

Undang-undang Dasar di Negara manapun tidak akan dapat dimengerti kalau hanya dibaca teks nya saja, untuk dapat mengerti dan memahami maksud dari isi Undang-Undang Dasar suatu negara, kita harus mempelajari juga sejarah dan alam pikiran yang terkandung sehingga tertulis teks tersebut dan harus diketahui pula secara mendalam keterangan-keterangan pendukung serta harus dipahami dalam suasana apa teks tersebut dibuat. Demikian juga untuk bisa memahami UUD-45 harus ditinjau bagaimana sebenarnya teks itu bisa tertulis dan tertuang di dalamnya. Pasal demi pasal yang tertulis merupakan wujud cita-cita bersama yang pernah diikrarkan sebelumnya yakni dalam kongres Pemuda tahun 1928, dimana seluruh komponen bangsa menyatu dalam satu visi, yang masing-masing perwakilan tidak membawa atribut agama, warna kulit atau pun pola pikir kedaerahannya, semua komponen menginginkan satu cita-cita yang sama yakni mewujudkan satu negara persatuan yang anti imperialisme dan anti kolonialisme, sehingga penjajahan harus bisa dihapuskan di negeri ini, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

4.1. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD-45 merupakan intisari dari cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pemikir terbaik bangsa ini, yang bertujuan akhir membangun satu negeri yang lepas dari penjajahan dengan satu harapan mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa kecuali.

Alinea Pertama :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Gambaran umum alinea pertama ini, perlu dipahami benar-benar terhadap pengertian penjajahan pada kondisi saat itu, sehingga pengertian penjajahan dapat memenuhi gambaran tujuan dari teks dimaksud, dimunculkan teks kata “penjajahan” pada alinea satu tersebut, karena rakyat seumumnya pada saat itu merasa diperlakukan diskriminatif serta tidak adil oleh Birokrat Hindia Belanda, rakyat seumumnya merasa terjajah sehingga muncullah gaung di masyarakat untuk lepas dari belenggu penjajahan Belanda, padahal tidak semua rakyat merasa terjajah. Penjajahan dimaksud pada alinea satu ini menjadi dinamika dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat pada saat itu, sehingga gaung anti penjajahan menggema di seluruh daerah kekuasaan Hindia Belanda.

Oleh karena itu teks kata “Penjajahan” dalam alinea satu, merupakan cita-cita dari para pendiri NKRI, mereka sepakat untuk menghapuskan praktik penjajahan yaitu menghapuskan penindasan manusia terhadap manusia lainnya atau eksploitasi manusia oleh segelintir manusia, itulah sebenarnya hakikat kemerdekaan, tapi seiring dengan jalannya pemerintahan sejak proklamasi sampai dengan saat ini, justru hanya pergantian oknum penjajahnya saja dari penjajah berkulit putih berpindah tangan ke penjajah berkulit hitam, sehingga kita semua sebenarnya tahu bahwa rakyat Indonesia masih dijajah oleh Belanda tetapi yang sudah berubah kulit. Kemerdekaan itu seharusnya anti penjajahan dan anti imperialisme sehingga konsep Liberalisme atau Komunisme harus hapus dan hengkang dari NKRI karena mereka penyebab timbulnya penjajahan, sehingga tidak boleh ada dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar pijakan atau

rujukan dalam pembuatan undang-undang maupun peraturan pemerintah tetapi kenyataannya demikian yang terjadi, sehingga rakyat Indonesia sampai saat ini masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan padahal bumi Nusantara ini kaya raya, tetapi sangat disayangkan Belanda yang berkulit hitam ini tidak pernah menyadarinya dan bahkan tidak akan pernah menyadari karena mereka merasa tidak berbuat demikian.

Alinea Kedua :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Alinea ke 2 ini merupakan satu bentuk keyakinan dari seluruh anggota BPUPKI bahwasanya dengan kemerdekaan akan menghantarkan kehidupan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur, karena dengan kemerdekaan otomatis akan menghapuskan penjajahan, ternyata hingga saat ini keyakinan mereka yang cukup kuat untuk dapat menyejahterakan seluruh rakyat hanya impian belaka dan para pemegang mandat amanat penderitaan rakyat tidak menyadari hal ini dan juga mereka tidak mau menengok ke belakang kenapa menjadi demikian, justru mereka malah sebaliknya memperdagangkan kesulitan rakyat demi kekuasaan seperti yang mereka lakukan saat kampanye yaitu menjual janji kepada rakyat.

Alinea Ketiga :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Alinea ketiga, merupakan suatu pernyataan pengakuan bahwasanya kemerdekaan ini adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas dasar tersebut para anggota BPUPKI menyatakan keinginan yang sangat luhur yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yakni pernyataan kemerdekaan dengan satu harapan terwujudnya berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasar Pancasila dan UUD 45.

Alinea Keempat :

Pokok-pokok pikiran pada alinea ke 4, dijabarkan secara rinci ke dalam pasal-pasal yang termaktub di dalam Batang Tubuh UUD-45, jadi pasal demi pasal merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai satu Ideologi, karena Pancasila merupakan bagian dari alinea ke 4, oleh sebab itu BUTIR-BUTIR PANCASILA yang diajarkan di sekolah isinya tidak ada relevansi nya dengan Ideologi Pancasila yang dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD-45. Penjabaran setiap sila dalam Pancasila yaitu butir-butir Pancasila, menjadi racun pembunuh Ideologi Pancasila yang masuk ke dalam aliran darah setiap warga negara sehingga semua lupa bahwa Pancasila dan UUD-45 adalah Ideologi yang harus diwujudkan menjadi kebijakan negara atau pemerintah. Demikian halnya hasil amandemen UUD-45 tahun 2002 tidak relevan dengan sila keempat Pancasila dan bertentangan dengan Pembukaan UUD-45, sehingga amandemen tersebut bisa dikatakan cacat konstitusi walaupun memenuhi syarat berdasarkan pasal 37.

4.2. Batang Tubuh UUD 1945.

Untuk dapat memahami secara utuh tentang cita-cita para pendiri NKRI yang tertuang di dalam UUD-45, tentunya yang paling mendasar harus disimak secara mendalam tentang gambaran pikiran dari para anggota BPUPKI sebanyak 67 orang, anggota BPUPKI tersebut diambil dari tokoh utama pergerakan nasional dari semua daerah dan tokoh aliran keagamaan. Tugas utama mereka adalah menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi dan tata kelola pemerintahan serta hal-hal yang mendasar yang diperlukan dalam pembentukan negara Indonesia. Hasil penyelidikannya digunakan sebagai dasar gambaran tentang pemikiran yang nantinya akan diusulkan menjadi satu masukan pemikiran sebagai draft rancangan ideologi dan undang-undang dasar, sehingga kelak begitu negara ini terbentuk sudah mempunyai landasan ideologi yang kuat dan dapat mewakili seluruh aspirasi rakyat Indonesia.

Perlu digaris bawahi dan dipahami disini bahwa tersusunnya Ideologi Pancasila dan UUD-45 bukanlah hasil pemikiran orang per orang melainkan hasil rembukan para anggota BPUPKI, sehingga disini tidak boleh ada yang mengklaim bahwa Pancasila dan UUD-45 merupakan hasil pemikiran seseorang. Soekarno

hanya secara kebetulan ditunjuk menjadi ketua panitia sembilan yang terdiri dari 9 orang anggota, karena pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 yang membahas tentang ideologi negara sampai dengan berakhir sidang pertama belum dapat dirumuskan, sehingga pada masa reses dibentuklah panitia sembilan yang diketuai oleh Soekarno, tugas panitia sembilan merangkum kembali seluruh pemikiran yang menyangkut rumusan ideologi yang belum bisa disepakati pada sidang pertama tersebut. Dan pada tanggal 22 Juni 1945 tersusun satu draft rumusan dasar negara Republik Indonesia yang disebut sebagai "Gentlement Agreement" yang dipopulerkan dengan sebutan "PIAGAM DJAKARTA" atau "Djakarta Charter".

Pada persidangan kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945 draft rumusan tersebut disepakati menjadi bagian dari Pembukaan UUD-45. Dengan disepakati dan diterimanya Piagam Djakarta, maka Piagam Djakarta lebur menjadi bagian Pembukaan UUD-45 dan seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan, karena Piagam Jakarta hanya draft yang disusun oleh Panitia Sembilan pada sidang tidak resmi dari anggota BPUPKI untuk dijadikan bahan masukan pada Sidang Kedua BPUPKI. Kemudian sidang kedua BPUPKI dilanjutkan untuk membahas dan menyusun Batang Tubuh UUD-45, dalam pelaksanaan penyusunan nya anggota BPUPKI dibagi-bagi ke dalam panitia-panitia kecil :

1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Soekarno.
2. Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.
3. Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Mohammad Hatta.

Dengan dibentuknya panitia kecil tersebut membuktikan bahwa Pancasila dan UUD-45 yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh merupakan hasil kerja team BPUPKI, sehingga tidak boleh ada orang per orang yang mengklaim bahwa Pancasila adalah hasil pemikiran seseorang, karena Pancasila merupakan intisari dari Pembukaan UUD-45. Batang Tubuh merupakan bentuk penjabaran lebih rinci dari pengertian pada alinea ke 4 yang terdiri dari 15 Bab dan 37 pasal ditambah 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan berhasil diselesaikan dan dirumuskan pada sidang kedua.

Dengan berakhirnya sidang kedua, tugas pokok BPUPKI merumuskan ideologi dan undang-undang dasar telah berhasil dan sudah dapat memenuhi tugasnya dengan baik. Dengan telah selesainya tugas BPUPKI, maka BPUPKI pada tanggal 7

Agustus 1945 dibubarkan dan diganti dengan PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 21 orang. Tugas utama adalah mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD-45. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah pembacaan teks Proklamasi anggota PPKI bersidang dengan agenda membahas dan mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD-45. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pembukaan dan Batang Tubuh UUD-45 berhasil disepakati dan disahkan tetapi ada perubahan sedikit pada alinea keempat yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tinjauan dan pemahaman UUD-45 harus dipahami secara saksama serta mengedepankan gambaran saat ditetapkan dan ditulis ke dalam pasal demi pasal, sehingga parameter pemahamannya tidak bisa diukur dengan kenyataan tata kelola negara yang berlaku umum apalagi mengacu pada tata kelola Demokrasi Barat, karena UUD-45 ini disusun berdasarkan hasil penyelidikan dan temuan anggota BPUPKI di setiap daerah masing-masing dimana UUD-45 disusun berdasar kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat warisan nenek moyang, yang diwariskan secara turun temurun.

Hasil temuan anggota BPUPKI yang dirangkum dan disepakati menjadi Ideologi Pancasila dan UUD-45 ditegaskan kembali melalui pidato Soekarno. Bahwasannya Pancasila dan UUD-45 adalah satu konsep tata kelola negara yang disarikan dari warisan nenek moyang yang telah ditemukan kembali, oleh karena itu untuk memahami isi setiap pasal demi pasal dalam UUD-45 harus merujuk ke dalam kenyataan tata kelola warisan nenek moyang yang masih tersisa walau dalam skala kecil dalam kenyataan yang ada, dan tidak boleh merujuk berdasarkan undang-undang warisan Hindia Belanda, hal demikian yang seharusnya disadari dan dipahami oleh Pemegang mandat amanat penderitaan rakyat dalam hal ini MPR dan Presiden, jadi Pancasila dan UUD-45 adalah penentu kebijakan tata kelola negara.

Perlu disadari bahwa melalui tinjauan ulang terhadap kenyataan pemahaman Pancasila dan UUD-45, merupakan solusi yang tidak bisa ditawarkan lagi sebab tanpa ada tinjauan ulang terhadap tata kelola negara berdasarkan Pancasila dan UUD-45, tidak akan pernah terwujud “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” yang demikian merupakan titik tolak dari ***"Nation Building"***, karena siapapun pemimpinnya kalau masih seperti

sekarang ini dipastikan tidak akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur dan apabila tetap dipaksakan hanya akan menegakkan benang basah, yang berakibat saling salah menyalahkan dan saling jatuh menjatuhkan seperti yang selama ini sudah berlangsung, begitu seterusnya tanpa ada solusi perbaikan, yang ada hanya bongkar pasang dan hujat menghujat.

Perlu disadari pula bahwa dalam tinjauan ulang ini dapat memberi penegasan, sesungguhnya Pancasila dan UUD-45 yang disahkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, belum pernah secara resmi diundangkan dan bahkan belum genap 4 bulan yaitu pada tanggal 14 November 1945, UUD-45 dilanggar atau bahkan diabaikan oleh Presiden dengan menyerahkan pemerintahan kepada Sutan Syahrir yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri dengan dalih untuk kepentingan diplomasi dengan Belanda. Dengan ditunjuknya Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri memberi isyarat bahwa UUD-45 tidak digunakan sebagai kebijakan dalam penataan negara. Dan setelah pengakuan kedaulatan NKRI ideologi Pancasila dan UUD-45 tidak dipakai karena hasil perundingan KMB, jalannya pemerintahan memberlakukan sistem tata kelola negara dengan UUD Sementara 1950 yang berbasis pemikiran ideologi Liberalisme hingga dekrit presiden 5 Juli 1959.

Dari awal tahun 1946 yaitu sejak pengungsian Presiden dan Wakil Presiden ke Jogjakarta dan pemerintahan dipegang oleh PM Sutan Syahrir sampai dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan waktu yang cukup lama yaitu empat belas tahun, yang mengakibatkan pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan UUD-45 terlupakan dan bahkan hilang, karena sudah ditingkahi dengan berbagai peristiwa yaitu perang mempertahankan kedaulatan dari tahun 1946 sampai dengan pengakuan kedaulatan oleh Belanda 27 Desember 1949, dalam kurun waktu tersebut terjadi banyak sekali rentetan peristiwa penyimpangan mengenai pemikiran tentang keberlangsungan NKRI dari sikap para birokrat yang pro Belanda dan sikap para pemuka agama serta sikap para tokoh pergerakan nasional yang saling menghujat dan saling jatuh menjatuhkan, berkali-kali kabinet berganti dari kabinet Syahrir sampai kabinet yang dipimpin Hatta yang berhasil dengan pengakuan kedaulatan, mereka para politisi tidak ada kesepahaman terhadap jalannya pemerintahan dengan sistem Parlemenar tersebut, sehingga jalannya pemerintahan tidak kondusif, masing-masing mengedepankan pendiriannya mengenai sistem tata kelola negara dari mulai

1946 sampai dengan dekrit presiden, sehingga Ideologi Pancasila dan UUD-45 praktis tidak pernah diundangkan melainkan berjalan dengan sistem demokrasi barat, inilah yang membuat Pancasila dan UUD-45 mati suri sebelum sempat diundangkan menjadi tata kelola negara, sehingga berakibat tidak lagi dimengerti dan bahkan terlupakan.

Pancasila dan UUD-45 adalah cita-cita Proklamasi sekaligus sebagai Identitas diri bangsa Indonesia, sehingga kalau saya pinjam istilah Cak Nun sebenarnya NKRI yang berideologi Pancasila sudah mati dan bukan mati suri lagi. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, Ideologi Pancasila dan UUD-45 disembelih tanpa mengeluarkan darah artinya Pancasila dan UUD-45 dimatikan tetapi tidak mati total melainkan mati suri “ada tetapi tidak ada, yang ada tinggal kulit pembalut konsep Liberalisme”. Itulah yang terjadi setelah perjanjian KMB, NKRI ditukar dengan RIS gaung nya seolah tetap berideologi Pancasila tapi yang berlaku UUD Sementara tahun 1950.

Pembentukan Badan Konstituante yang anggotanya dipilih bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dalam Pemilu tahun 1955. Tugas pokoknya adalah memperbaiki dan mengesahkan UUD Sementara tahun 1950 menjadi UUD, tetapi dalam perjalanannya Badan Konstituante tersebut tidak mampu menyelesaikan tugasnya, karena masing-masing anggota tidak mempunyai visi dan misi yang sama sehingga dalam penetapan pasal demi pasal menemui jalan buntu dan tidak bisa ditetapkan dan disahkan karena terlalu beraneka ragam kepentingan dari masing-masing anggotanya sampai akhirnya Badan tersebut dibubarkan oleh Presiden melalui Dekrit Presiden. Sepanjang perjalanan dari tahun 1950 sampai dengan Dekrit Presiden hanya diwarnai dengan pertikaian antar partai politik, sehingga membuat semakin tajam pertarungan konsep pemikiran tentang tata kelola negara, tanpa disadari pertikaian ini membuat Ideologi Pancasila dan UUD-45 sebagai tata kelola warisan nenek moyang mati terkubur hidup-hidup dalam bangunan berfikir para politisi dan para birokrat yang sudah mantap dengan demokrasi barat. Sehingga tidak heran kalau ada pendapat ahli tata negara yang mengatakan bahwa pada kurun waktu inilah demokrasi berjalan secara objektif tanpa ada campur tangan pemerintah, ini pendapat ahli yang tidak mengerti Ideologi Pancasila dan UUD-45.

Penetapan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, merupakan upaya Presiden Soekarno untuk menghentikan perbedaan pandangan yang semakin meruncing tentang

arah tujuan kehidupan bernegara akibat perdebatan yang tak berujung dari para anggota Konstituante dalam menyusun dan menetapkan UUDS 1950, kalau dibiarkan berlarut akan berujung perpecahan dan konflik horizontal, maka Presiden mengambil sikap dengan membubarkan Lembaga Konstituante dan kembali ke UUD-45. Dengan penetapan dekrit tersebut menuai pro dan kontra, karena Soekarno tidak menyadari bahwa Pancasila dan UUD-45 sebenarnya sudah mati suri karena belum pernah diundangkan menjadi tata kelola NKRI dari sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden, oleh karena itu tidak bisa dikatakan dalam dekrit kembali ke UUD-45, harusnya ***“MENETAPKAN KEMBALI UUD-45”*** menjadi landasan bernegara.

Perlu digaris bawahi disini kata-kata kembali ke UUD-45 dengan menetapkan kembali UUD-45, mempunyai konsekuensi yang sangat berbeda dan berdampak luar biasa, yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah kembali ke UUD-45 sehingga menimbulkan pro dan kontra karena dekrit dianggap melukai demokrasi yang sudah berjalan sehingga beliau dianggap sewenang-wenang dan otoriter dengan membubarkan lembaga konstituante hasil pemilu 1955, akibatnya terjadilah polarisasi secara tajam antara yang pro dan kontra yang mengakibatkan jalannya pemerintahan tidak bisa berjalan sesuai harapan yang diamanatkan UUD-45, justru malah sebaliknya Presiden Soekarno dianggap telah menyimpang oleh mereka yang kontra dengan kebijakan Soekarno. Berbeda halnya kalau dekrit menyebutkan ***“MENETAPKAN KEMBALI UUD 1945 sebagai LANDASAN BERNEGARA”***, kata-kata ini mengandung maksud UUD-45 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, disahkan kembali karena penetapan sebelumnya dinyatakan batal, sehingga dalam penetapan kembali Pancasila dan UUD-45 harus melibatkan kembali para tokoh BPUPKI baik dalam pemahaman pasal demi pasal maupun penetapan operasional nya supaya tidak terjadi kesalahan interpretasi terhadap pasal demi pasal termasuk pula undang-undang turunannya, kenapa harus melibatkan kembali anggota BPUPKI karena Pancasila dan UUD-45 sudah terlupakan sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan hanya anggota BPUPKI yang memahami benar isi kandungan Pancasila dan UUD-45, sehingga perlu perumusan kembali. Itulah kesalahan Soekarno dalam melaksanakan pemberlakuan UUD-45 tanpa kompromi sehingga beliau dianggap otoriter dan menyimpang oleh mereka yang kontra dengan beliau sampai akhirnya beliau diberhentikan oleh MPRS.

Pengangkatan Soeharto menjadi presiden serta penetapan tanggal 1 September sebagai Hari Kesaktian Pancasila merupakan satu pembuktian bahwa Soekarno dalam kepemimpinannya menurut MPRS tidak lagi berjalan sesuai dengan Ideologi Pancasila dan UUD-45. Kekuasaan Soeharto dengan segala kebijakannya memproklamirkan dan menggiring opini bahwa jalannya pemerintahan telah sesuai dengan Pancasila dan UUD-45, dengan berbagai slogan melalui pembinaan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga mampu menutup mata, telinga dan hati rakyat terhadap konsep Pancasila dan UUD-45 yang dicita-citakan oleh para pendiri NKRI dalam hal ini BPUPKI sebagai perumusya. Disadari atau tidak disadari hasil pembinaan P4 menjadikan Pancasila dan UUD-45 hanya sebatas slogan ampuh yang kelak digunakan sebagai barang dagangan untuk menipu rakyat, lebih-lebih setelah jatuhnya Soeharto, UUD-45 dirusak dan diporak-porandakan menjadi ke arah demokrasi barat.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD-45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI merupakan satu Ideologi yang bernilai tiada tara sebagai dasar pijak kedaulatan rakyat modern yang anti imperialis dan anti kapitalis serta lepas dari pengaruh Ideologi Barat maupun Timur yang telah merusak tatanan hidup dunia, tapi sayang Ideologi Pancasila dan UUD-45 telah dirusak dan diobrak-abrik oleh manusia dungu yang merasa pintar merombak struktur dasar kedaulatan rakyat terutama mengenai penjabaran sila ke 4 Pancasila, yang termaktub dalam UUD-45 pasal 1, 2 dan 3, tentang hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat digiring ke arah sistem demokrasi barat, sedangkan Ideologi Pancasila dilukis sebagai lambang sedemikian indah serta dijadikan ornamen penghias gedung pemerintah, mereka dengan nalar dungunya mengamandemen UUD-45 tanpa pernah mau melihat latar belakang bagaimana UUD-45 dibuat dan disusun oleh 67 orang anggota BPUPKI, akibatnya hasil amandemen menjadikan Pancasila dan UUD-45 sebagai ***pembungkus Demokrasi Liberal***.

BAB V

INTERPRETASI UUD 1945

(Naskah Asli)

Undang-undang Dasar 1945 yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh, telah menjadi keputusan final sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi landasan konstitusi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD-45 yang disahkan PPKI merupakan naskah asli atau naskah sebelum di amandemen oleh MPR hasil Pemilu 1999 dimana perubahannya tidak memenuhi marwah sesuai penyusunan oleh BPUPKI.

Bagian Pembukaan UUD-45 berisi gagasan tentang bentuk dasar tata kelola negara, sedangkan bagian Batang Tubuh UUD-45 merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD-45, yang isinya merupakan wujud nyata dari tata kelola negara yang dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal yang mengikat, wujud penjabaran tersebut merupakan bentuk susunan pemerintahan yang terdiri dari Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara berikut dengan perangkat dan aturan-aturan dasarnya. Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Pembukaan dan Bagian Batang Tubuh merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling mengikat.

5.1. PEMBUKAAN UUD-45

Sesuai dengan marwahnya Bagian Pembukaan isinya merupakan gambaran tentang Ideologi negara, karena pada Sidang Pertama BPUPKI agenda yang dibahas adalah tentang penyusunan Ideologi negara dan hasilnya akan dijadikan sebagai landasan dasar tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi negara dimaksud merupakan gambaran tentang gagasan atau ide mengenai dasar tata kelola negara atau dasar negara.

Dengan demikian Bagian Pembukaan UUD-45 isinya merupakan gambaran umum tentang gagasan atau ide dasar tata kelola negara atau Ideologi negara. Pembukaan UUD-45 terdiri dari empat alinea, pada alinea keempat terdapat lima gagasan tentang bentuk dasar tata kelola negara. Lima gagasan tersebut merupakan intisari dari Pembukaan UUD-45 yang diberi nama Pancasila, oleh

karena itu Pancasila secara otomatis berkedudukan sama dengan Pembukaan yaitu sebagai Ideologi Negara atau sebagai Dasar Tata Kelola Negara yang disingkat Dasar Negara, sehingga Pancasila adalah Dasar Negara. Berdasarkan pemahaman yang demikian, terlihat dengan jelas bahwa kedudukan Pancasila bukan sebagai alat pembinaan mental atau pembinaan moral. Mendudukan Pancasila sebagai alat pembinaan mental, sangat jelas menyimpang dari marwahnya serta merusak pemahaman terhadap fungsi Pancasila yang sebenarnya.

Pancasila sebagai alat pembinaan mental berpijak pada **Tap No. II/MPR/1978** tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila/P4, dengan memfungsikan Pancasila sebagai alat pembinaan mental, tanpa disadari telah merusak secara sistemik fungsi Pancasila sebagai dasar tata kelola negara. Melalui pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib sejak tahun 1978, fungsi Pancasila sebagai alat pembinaan mental menjadi mengakar kuat sehingga pola pandang setiap warga negara sulit untuk dikembalikan bahwa Pancasila adalah dasar tata kelola negara, akibatnya Pancasila sebagai dasar tata kelola negara hanya berfungsi sebatas lambang tanpa pemahaman, serta ***menggeser Pancasila menjadi bagian yang terpisah dengan UUD-45.***

Pemahaman tersebut berdampak terhadap kebijakan pemerintah dalam setiap penerbitan dan pengesahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai dasar pijak pelaksanaan operasional pemerintah, sehingga menjadi bertentangan dengan Pembukaan UUD-45, karena pengesahan dan penetapannya berpijak kepada isi butir-butir Pancasila yang terkandung di dalam P4, bukan berpijak berdasarkan Pancasila sebagai intisari dari Pembukaan UUD-45.

Pembukaan UUD-45 merupakan gambaran tentang gagasan atau ide tentang dasar tata kelola negara, yang terdiri dari 4 (empat) alinea yaitu :

ALINEA PERTAMA :

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Penjelasan :

Alinea pertama ini berisi satu pernyataan yang tegas dan lugas bahwa penjajahan harus dihapuskan. Dimaksud dengan penjajahan tentunya bukan penjajahan fisik seperti pengertian penjajahan Belanda terhadap Indonesia selama 350 tahun yang sudah dipopulerkan melalui pelajaran bidang studi Sejarah Indonesia yang diajarkan sejak di bangku Sekolah Dasar.

Munculnya istilah penjajahan diakibatkan karena satu sistem ekonomi Merkantilisme dengan sistem perdagangan monopoli yang dianut oleh negara-negara di Eropa pada abad 16 sampai dengan abad 19, dimana negara tersebut untuk memperkuat perekonomiannya berlomba-lomba mencari wilayah untuk dijadikan sebagai negara koloni nya yang kemudian dibuku sejarah dipopulerkan dengan sebutan negara jajahan, seperti wilayah Nusantara menjadi daerah Koloni dari Negara Belanda. Selanjutnya memasuki abad 19 hingga saat ini perekonomian berbasis pasar monopoli yang bertumpu pada penguasaan tanah, bergeser ke arah sistem pasar bebas yang bertumpu kepada penguasaan kapital/uang dan juga penguasaan atas tanah yang kemudian dikenal dengan sistem ekonomi Liberalisme yang ditingkahi dengan sistem ekonomi Komunisme, melahirkan "**Negara Kapitalis**" yaitu Kapitalis Blok Barat dan Kapitalis Blok Timur.

Dengan kekuatan kapital menyebabkan terjadinya polarisasi antara golongan negara kaya dan golongan negara miskin, negara kaya melalui kekuatan kapital nya mengeksploitasi kekayaan negara miskin untuk keuntungan mereka tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat di negara koloni nya tersebut, walaupun mereka peduli terhadap rakyat miskin di negara koloni nya hanya sebatas kasihan yaitu dengan menyisihkan untuk amal dan kemanusiaan melalui sumbangan yang mereka delegasikan melalui lembaga-lembaga sosial.

Gambaran sistem tersebut telah melahirkan sistem tata kelola imperialisme yang wujud sebenarnya adalah "PENJAJAHAN" atau istilah lain "PERBUDAKAN". Oleh karena itu untuk bisa menghapuskan penjajahan di Indonesia, di dalam pelaksanaan operasional pemerintahan harus anti kapitalisme sekaligus anti feodalisme, artinya pengambilan kebijakan dalam pembuatan dan pengesahan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagai landasan kebijakan operasional pemerintahan harus selaras dengan alinea pertama Pembukaan

UUD-45 yang anti kapitalisme. Kapitalisme bertanduk dua yaitu Liberalisme dan Komunisme, yang wujudnya menjadi sistem ekonomi Blok Barat dan sistem ekonomi Blok Timur, untuk itu kebijakan operasional pemerintah harus anti Blok Barat dan anti Blok Timur, dengan pengertian bukan Non Blok melainkan terhapusnya sistem tata kelola perekonomian yang berkiblat dengan Blok Barat dan Blok Timur, sehingga penerapan tata kelola perekonomian Indonesia harus mampu menghapus tata kelola perekonomian yang bergantung kepada Blok Barat dan Blok Timur yang diinterpretasikan oleh Presiden Soekarno dengan kebijakan sistem ekonomi ***"Berdikari"***, yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan, seperti yang dijabarkan dalam bentuk konkritnya yang terdapat pada pasal 33 ayat 1, sebagai berikut : *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"*.

Demikianlah sebenarnya dasar pijak cita-cita proklamasi seperti yang tercantum di dalam alinea pertama yaitu menghapus penjajahan di muka bumi yang dimulai dari bumi pertiwi.

ALINEA KEDUA :

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Penjelasan :

Alinea kedua, merupakan penegasan bahwasanya perjuangan kemerdekaan telah berakhir dan gambaran terwujudnya kehidupan sejahtera sudah di pelupuk mata, karena titik tolak untuk mengatur tata kelola negara segera akan dilaksanakan tanpa campur tangan penjajah, yang diibaratkan sudah memasuki pintu gerbang bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dalam segala hal, merdeka dalam mengelola operasional pemerintahan secara mutlak.

Dimaksud tanpa campur tangan penjajah yaitu bangsa Indonesia bebas mengelola jalannya pemerintahan dengan sistem tata kelola negara yang anti kapitalisme dan feodalisme. Sistem tata kelola tersebut sudah disusun dalam bentuk kesepakatan yang telah ditetapkan menjadi landasan konstitusi dasar

yang di dapat dari warisan nenek moyang yang telah lama hilang serta diyakini akan mampu menyejahterakan kehidupan rakyat secara menyeluruh seperti yang pernah diwujudkan pada zaman keemasan Nusantara, tetapi pada kenyataannya saat ini pemangku jabatan birokrat tidak melaksanakan sesuai cita-cita yang terdapat pada UUD-45, mereka para birokrat tanpa sadar menjadi pelanjut kebijakan negara penjajah bahkan lebih kejam dari penjajah bule, mereka menjual serta memperdagangkan kesulitan rakyat menjadi keuntungan pribadi dan golongannya, mereka berlaku demikian sebenarnya akibat dari ketidak pahaman terhadap Pancasila dan UUD-45 atau karena sudah terlalu nyaman menipu rakyat.

ALINEA KETIGA :

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Penjelasan :

Alinea ketiga, merupakan ikrar bersama dari *SELURUH RAKYAT* Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya dengan satu harapan atau satu keinginan luhur yang keluar dari lubuk paling dalam supaya kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menyelesaikan kesulitan hidup rakyat menjadi terwujud kehidupan adil, makmur dan sejahtera.

Kemerdekaan merupakan rahmat dari Allah atas upaya dan tekad yang luhur dari seluruh rakyat Indonesia, yang tanpa pamrih berjuang untuk memperbaiki kehidupan bangsanya sendiri. Oleh karena itu kemerdekaan ini bukan untuk menyejahterakan segelintir orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin dan menata negeri ini, yang demikian tidak pernah mereka sadari bahkan mereka ini memperdagangkan kesulitan rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan.

ALINEA KEEMPAT :

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

*perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : **"Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"**.*

Penjelasan :

Kemudian untuk menindaklanjuti cita-cita kemerdekaan seperti yang diurai dengan jelas dan lugas pada alinea 1, 2 dan 3, maka dibentuklah Susunan Pemerintahan Negara Indonesia sebagai pelaksanaan operasional pemerintahan yang dapat melindungi seluruh kepentingan rakyat, susunan pemerintahan tersebut dijabarkan pada Batang Tubuh UUD-45 dalam bentuk pasal-pasal yang mengikat, untuk itu apabila menginginkan adanya perubahan pasal-pasal pada Batang Tubuh yang berkaitan dengan susunan sistem tata kelola pemerintahan harus dianalisis secara saksama melalui uji materi yang matang, agar tetap pada koridor yang pas sehingga perubahan pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan, seperti contoh amandemen yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 yang dimotori Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, M.A. yang terhormat, telah berhasil memporak porandakan struktur dasar susunan pemerintahan yang berdasarkan cita-cita kemerdekaan. Dan saat ini UUD-45 susunan pemerintahannya mirip dengan susunan pemerintahan Demokrasi Liberal tetapi dalam bentuk BANCI karena tetap menjadikan Pancasila sebagai alat pengesahan sekaligus sebagai stempel dalam menetapkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai dasar pijakan dalam pelaksanaan operasional pemerintah.

Selanjutnya susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun menurut penjabaran pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD-45 yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada :

- 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.**
- 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.**
- 3. Persatuan Indonesia.**

- 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.**
- 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.**

Susunan kedaulatan rakyat terikat dengan lima uraian di atas. Lima uraian itu disebut lima sila yang diberi nama **PANCASILA** dengan demikian Pancasila merupakan bagian dari Pembukaan UUD-45 yang berkedudukan sebagai kerangka dasar susunan kedaulatan rakyat atau sebagai dasar tata kelola negara atau disingkat Pancasila dasar negara atau Ideologi Negara.

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan pondasi dari susunan kerangka kedaulatan rakyat karena dengan pengakuan keimanan terhadap Tuhan Yang maha Esa, manusia akan bisa menempatkan dirinya sebagai manusia yang berlaku adil dan beradab itulah Sila Kedua. Sila pertama dan kedua tersebut dipastikan dapat merajut satu pandangan untuk mewujudkan Persatuan Indonesia, itulah Sila Ketiga.

Sila Keempat "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", merupakan bentuk konkretnya dalam mewujudkan persatuan bangsa. Sila keempat menunjukkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Apa yang dimaksud dengan Hikmat, arti hikmat dalam kamus umum adalah hukum atau norma hidup, jadi arti hikmat dimaksud dalam Sila Keempat tersebut adalah norma hidup atau aturan hidup yang disarikan dari warisan nenek moyang bangsa Indonesia, karena konsep pemikiran Pancasila di dapat dari penemuan kembali para pemikir dan pejuang kemerdekaan, seperti yang disampaikan dalam pidato Soekarno bahwa **Pancasila disarikan dari keberhasilan bangsa Indonesia di masa lampau.**

Norma hidup merupakan aturan-aturan hidup atau hukum yang mengatur tentang kekuasaan di tangan rakyat, untuk itu kebijakannya harus melalui proses musyawarah yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga membentuk satu ketetapan yang dituang ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing daerah dimana penunjukannya melalui musyawarah bukan melalui Parpol seperti pada praktik demokrasi barat. Dan orang yang mewakili daerahnya harus mampu bekerja tanpa pamrih dan benar-benar bekerja gotong

royong untuk kepentingan bersama dengan tujuan akhir mencapai "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" seperti yang dimaksud pada Sila Kelima.

Demikian gambaran kerangka susunan dasar tata kelola negara yang dimaksud pada alinea keempat ini, serta gambaran bentuk tata kelolanya dijabarkan dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD-45, sehingga menempatkan Pancasila sebagai pembinaan mental, membikin rusak fungsi Pancasila sebagai bentuk tata kelola negara.

5.2. BATANG TUBUH UUD-45

Dalam menginterpretasikan suatu undang-undang dasar, yang harus digaris bawahi supaya penafsirannya tidak melenceng, penelusurannya harus memenuhi gambaran situasi dan kondisi pada waktu penyusunan draft serta penetapannya menjadi undang-undang dasar. Demikian halnya jika kita mau menginterpretasikan pasal demi pasal pada UUD-45 harus demikian pula, lebih-lebih UUD-45 isinya merupakan hasil penyelidikan dari para anggota BPUPKI yang mewakili situasi dan kondisi dari wilayah masing-masing. Penyelidikan yang mereka lakukan meliputi aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan bentuk tata kelola kepemimpinan yang berlangsung pada saat itu.

Hasil penyelidikan para anggota BPUPKI tersebut dirangkum dan ditetapkan menjadi UUD-45, atas dasar yang demikian Soekarno menegaskan dalam sebuah pidato bahwa UUD-45 merupakan penemuan kembali tata kelola negara warisan nenek moyang yang telah hilang berabad-abad. Dengan demikian apabila berencana mengamandemen pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD-45 harus ditinjau dulu marwah pada saat penyusunannya secara menyeluruh, supaya tidak salah dalam menginterpretasikan nya. Jangan seperti yang telah ditetapkan perubahannya oleh anggota MPR hasil Pemilu 1999 yang dimotori Prof. Dr. Muhammad Amin Rais, M.A. tanpa mereka sadari merusak sistem tata kelola negara digiring ke arah sistem Demokrasi Liberal atau mungkin dengan satu kesadaran sengaja mengadopsi sistem Demokrasi Liberal dimasukkan ke dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD-45 karena ada kepentingan tertentu, padahal isi UUD-45 yang paling prinsip adalah anti Liberalisme dan sekaligus anti Komunisme, yang keduanya menghasilkan model hidup sosial piramid yang memberatkan kehidupan strata sosial paling bawah. Bentuk yang demikian

merupakan hakikat dari bentuk penjajahan atau perbudakan, yang seharusnya dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan seperti yang terdapat pada Pembukaan UUD-45 alinea kedua.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para aktor intelektual yang ahli tentang tata negara, saya mencoba memaparkan interpretasi pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD-45 dengan pendekatan aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan tata kelola pemerintahan, hasil penyelidikan para anggota BPUPKI yang bersumber dari kebiasaan hidup masyarakat pada saat itu yang diyakini sebagai warisan budaya nenek moyang, sebagai berikut :

PENJELASAN PASAL-PASAL BATANG TUBUH UUD 1945 (Naskah Asli)

BAB I : Bentuk dan Kedaulatan

Pasal 1 ayat 1 :

"Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik"

Penjelasan :

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, disepakati secara mutlak pada Sidang Pertama BPUPKI dibuka pada tanggal, 29 Mei 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan interpretasi dari kenyataan hidup nenek moyang yang pernah mewujudkan kemakmuran di wilayah Nusantara.

Bentuk negara republik dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut Presiden, sebutan Presiden sebagai bentuk interpretasi kekuasaan yang sepadan dengan pemimpin yang pernah berlaku di Nusantara pada zaman keemasannya, sehingga kekuasaan Presiden dimaksud tidak sama persis dengan kekuasaan Presiden pada sistem presidensial. Dimana sistem presidensial, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dicalonkan oleh partai politik, sedangkan berdasarkan kesepakatan BPUPKI yang sudah tertuang di dalam UUD-45 pasal 6 ayat 2 : "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak", ayat 2 ini merupakan penjabaran dan sekaligus perwujudan bentuk lembaga permusyawaratan tertinggi yang diberi nama MPR sebagai gambaran konkrit dari Sila Keempat Pancasila. Dengan demikian **pasal 6A ayat 1**, hasil

amandemen bertentangan dengan Pancasila, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat"

Pasal 1 ayat 2 :

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Penjelasan :

Kedaulatan ditangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis ini merupakan satu badan yang memfasilitasi kepentingan rakyat melalui musyawarah, yakni musyawarah yang membahas aspirasi dari kepentingan rakyat secara langsung.

Selanjutnya penulisan kata "adalah" merupakan satu kata penegas bahwa kekuasaan benar-benar ditangan rakyat, walaupun dijalankan sepenuhnya oleh MPR, sehingga keputusan MPR merupakan interpretasi mutlak terhadap kepentingan rakyat secara menyeluruh, oleh karena itu MPR diibaratkan bapak rakyat. Fungsi bapak adalah melindungi anaknya tanpa pamrih sehingga anggota MPR yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri adalah bapak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian MPR merupakan kepanjangan tangan rakyat, sehingga dalam melakukan fungsinya sebagai anggota MPR harusnya menyadari bahwa yang dikerjakannya dalam upaya mewakili rakyat untuk daerahnya dan tidak boleh ada imbalan khusus karena mereka bekerja dengan semangat GOTONG ROYONG (holopis kuntul baris) yang demikian adalah hakikat dari konsep kepemimpinan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dan lebih mendalam konsep yang demikian merupakan hakikat kehidupan yang pernah diwujudkan oleh para nabi utusan Allah dipermukaan bumi ini, yang populer dengan sebutan sunah **rasul**.

MPR sebagai lembaga kedaulatan rakyat merupakan Lembaga Tertinggi dalam sistem Demokrasi Pancasila sesuai dengan Sila Keempat Pancasila. Dengan demikian **Pasal 6A ayat 2** hasil amandemen yang berbunyi : *"Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*, merupakan pemenggalan sekaligus penyembelihan Sila Keempat Pancasila.

Pasal 6A ayat 2, menunjukkan bahwa kedaulatan bukan lagi ditangan rakyat, tetapi kedaulatan ditangan pengurus partai dalam hal ini para elit partai, sehingga anggota DPR terpilih bukan menjadi wakil rakyat tetapi wakil dari kepentingan partai. Pasal 6A ayat 2 menunjukkan pula bahwa kekuasaan tertinggi bukan lagi ditangan rakyat, melainkan ditangan para elit partai, sehingga membikin banci kedudukan MPR.

Sistem presidensial dalam praktik demokrasi barat tidak ada lembaga semodel MPR, amandemen yang dimotori oleh Prof. Dr. Muhammad Amin Rais, M.A. seharusnya MENGHAPUS lembaga tertinggi tersebut karena fungsinya sudah diambil over partai politik, tetapi mereka tetap mempertahankan MPR karena takut dituduh rakyat, dianggap menghapus Sila Keempat Pancasila atau bahkan dituduh menghapus Pancasila sebagai bentuk dasar negara atau menghapus Pancasila sebagai dasar tata kelola negara. Dengan tidak dihapusnya MPR maka menempatkan dan mendudukkan ideologi Pancasila hanya sebatas alat stempel atau alat pengesahan dalam pelaksanaan operasional pemerintah. Dan lebih fatal lagi Ideologi Pancasila hanya dijadikan barang dagangan dikala kampanye dengan tujuan menipu rakyat.

Bab II : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2 ayat 1 :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Penjelasan :

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan bentuk konkret tata kelola pemerintahan yang diinterpretasikan dari Sila Keempat Pancasila yaitu :*"Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan"*. Jadi MPR merupakan lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan strategis negara melalui musyawarah dari anggota perwakilan. MPR sebagai lembaga permusyawaratan mempunyai anggota perwakilan yang terdiri dari *Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah dan Utusan Golongan*.

Anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan dipilih dan ditetapkan oleh rakyat menurut aturan undang-undang. Aturan dimaksud adalah penetapan undang-undang yang berdasarkan hikmat/norma hidup warisan nenek moyang, bukan aturan menurut Demokrasi Barat seperti yang terjadi saat ini.

***Dewan Perwakilan Rakyat** adalah wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme yang diatur oleh rakyat di wilayah kerjanya masing-masing melalui musyawarah tanpa campur tangan pihak manapun karena yang memahami tentang calon wakil rakyat adalah orang yang berada di sekeliling mereka dan melihat keseharian calon tersebut, sehingga dengan demikian akan di dapat wakil rakyat yang benar-benar mampu bekerja dengan semangat gotong royong dan tanpa pamrih. Pemilihan model demikian adalah sistem pemilihan yang sudah lama menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya bangsa asing di Nusantara.

***Utusan Daerah** adalah mereka yang di utus dari Daerah Tingkat 2, mereka ditunjuk karena mempunyai kapabilitas serta kemampuan memimpin dan disegani oleh rakyatnya. Utusan daerah ini diprioritaskan dari kalangan keturunan raja-raja lokal yang mempunyai sifat arif dan bijaksana serta mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Utusan Daerah ini dipilih langsung oleh rakyat, mekanisme pemilihannya diatur oleh rakyat di wilayah kerjanya masing-masing melalui musyawarah.

***Utusan Golongan** adalah mereka yang diutus dari Daerah Tingkat 2, mereka merupakan tenaga ahli di bidang teknologi dan pertanian. Utusan Golongan dipilih langsung oleh rakyat, mekanisme pemilihannya diatur oleh rakyat di wilayah kerjanya masing-masing melalui musyawarah.

Anggota-anggota Utusan Daerah dan Utusan Golongan setelah tidak bertugas sebagai anggota MPR, mereka akan duduk di dalam lembaga tinggi negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya setingkat dengan Presiden dan DPR. Anggota Utusan Daerah merupakan tokoh panutan yang benar-benar paham dengan wilayah teritorial yang diwakilinya. Dan Anggota Utusan Golongan merupakan tokoh daerah yang benar-benar paham terhadap bidang ilmu yang diwakilinya. Kenapa anggota Utusan Daerah dan Utusan Golongan harus duduk di DPA, sama seperti halnya anggota perwakilan rakyat diberdayakan untuk menduduki sebuah lembaga tinggi yang diberi nama DPR.

Dan demikian halnya dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan setelah tidak bertugas menjadi anggota MPR didudukkan sebagai Anggota DPA yang berfungsi sebagai penasehat jalannya pemerintahan, yaitu memberi masukan atau memberi jawaban atas pertanyaan pemerintah atau Presiden terhadap kebijakan yang akan diundangkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penerbitan undang-undang atau peraturan pemerintah yang akan diberlakukan.

Ketiga lembaga tinggi negara tersebut yaitu Presiden, DPR dan DPA merupakan lembaga yang bekerja bahu membahu melalui proses musyawarah untuk tujuan kesejahteraan rakyat sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing yang diatur dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD ini, jadi ketiga lembaga ini bukan lembaga yang saling menjatuhkan satu sama lain.

DPR yang dimaksud pada UUD ini bukan bertindak seperti Parlemen pada praktik Demokrasi Barat, melainkan lembaga pendukung pelaksanaan operasional pemerintah dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan rakyat seperti yang dimaksud pada Sila Kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, demikian halnya DPA juga berfungsi sebagai lembaga yang berperan aktif dalam perwujudan kesejahteraan. Oleh karena itu dihapusnya DPA pada UUD ini, menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam amandemen UUD-45 tidak memahami UUD-45 yang sesuai marwah dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat, dibutuhkan satu komitmen dengan syarat-syarat untuk menjadi bakal calon Anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan harus menandatangani dengan tinta merah sebagai perlambang siap mati apabila melanggar persyaratan berikut ini :

- 1. Bakal calon tersebut siap bekerja gotong royong tanpa pamrih dan bekerja hanya untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.*
- 2. Sehat jasmani dan rohani serta mampu bekerja 24 jam untuk kepentingan bangsa dan negara.*
- 3. Bersedia tidak menerima imbalan khusus atau imbalan lainnya atas jabatan yang diembannya, karena jabatan yang diemban semata-mata sebagai tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.*
- 4. Membuat satu pernyataan siap dihukum mati atau siap harakiri apabila melakukan penyelewengan atau kesalahan yang merugikan*

kepenting- an rakyat disengaja ataupun tidak disengaja, tanpa melihat besar kecil nya penyelewengan.

5. *Bakal calon merupakan orang yang terpandang dan dikenal jujur tanpa melihat kriteria batasan pendidikan.*
6. *Dan syarat-syarat lain yang diatur oleh mekanisme dari masing-masing wilayah.*

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung merupakan tumpuan bagi rakyat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga Presiden selaku mandataris MPR dalam mengangkat Menteri sebagai pemimpin Departemen, Gubernur dan kepala-kepala daerah harus diambil dan direkrut dari anggota DPA dan juga jabatan-jabatan strategis di dalam kementerian termasuk jabatan Direksi dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara, karena merekalah yang paling paham tentang kepentingan rakyat, oleh karena itu dalam pengangkatan dan penetapan jabatan-jabatan tersebut tidak boleh dipilih dan ditunjuk atas dasar kedekatan ataupun kekerabatan, yang demikian akan merusak tatanan yang berprinsip gotong royong.

Pasal 2 ayat 2 :

“Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara”.

Penjelasan :

Dimaksud bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun yaitu dalam rangka menyusun dan menetapkan GBHN serta bersidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. MPR bisa melakukan Sidang Istimewa apabila diperlukan karena ada sesuatu hal yang sangat mendesak.

Pasal 2 ayat 3 :

“Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak”.(telah jelas)

Pasal 3 :

“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara”.

Penjelasan :

MPR setiap 5 tahun sekali menetapkan kembali UUD-45 untuk meminimalisir pemikiran liar dari mereka-mereka yang ingin merubah atau menambahkan pasal-pasal dalam Batang Tubuh.

BAB III : KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4 ayat 1 :

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". (telah jelas)

Pasal 4 ayat 2 :

"Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". (telah jelas)

Pasal 5 ayat 1 :

"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". (telah jelas)

Pasal 5 ayat 2 :

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya".(telah jelas)

Pasal 6 ayat 1 :

"Presiden ialah orang Indonesia asli". (telah jelas)

Pasal 6 ayat 2 :

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak".(telah jelas)

Pasal 7 :

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". (telah jelas)

Pasal 8 :

"Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". (telah jelas)

Pasal 9 :

"Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Pasal 10 :

"Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". (telah jelas)

Pasal 11 :

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". (telah jelas)

Pasal 12 :

"Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". (telah jelas)

Pasal 13 ayat 1 :

"Presiden mengangkat duta dan konsul". (telah jelas)

Pasal 13 ayat 2 :

"Presiden menerima duta negara lain". (telah jelas)

Pasal 14 :

"Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi".(telah jelas)

Pasal 15 :

"Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan".(telah jelas)

BAB IV : DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

Pasal 16 ayat 1 :

"Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang".

Penjelasan :

DPA merupakan Lembaga Tinggi Negara setingkat Presiden dan DPR, anggota DPA merupakan anggota MPR dari perwakilan Utusan Daerah dan perwakilan Utusan Golongan. Susunannya diatur dan ditetapkan melalui undang-undang yang bersumber dari hukum adat, sesuai dengan Sila Keempat Pancasila.

Perwakilan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, dipilih dan ditetapkan oleh rakyat di daerah yang diwakilinya dengan aturan yang bersumber dari adat istiadat yang berlaku dan ditetapkan secara mutlak dan tidak boleh ada campur tangan dari manapun. Dengan kriteria mempunyai kemampuan dan keahlian khusus, sehingga diharapkan mampu memberikan advice atau pertimbangan atas pertanyaan Presiden dalam melaksanakan GBHN secara objektif. Dan juga mampu memberi saran yang objektif melalui observasi dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Saran tersebut merupakan masukan dari daerah-daerah yang berkaitan dengan percepatan dari program kerja yang tertuang dalam GBHN.

DPA merupakan satu Lembaga independen di luar sistem pemerintahan, fungsinya sebagai penilai sekaligus pengawas jalannya sistem pemerintahan. Bentuk pengawasannya bukan mencari-cari kesalahan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, melainkan bertugas sebagai lembaga kontrol sekaligus pemberi advice atau masukan guna pencapaian program kerja secara efektif, pas dan benar. Walaupun DPA ini sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan bukan berarti lembaga tinggi tersebut memposisikan diri menjadi seperti partai oposisi.

Pasal 16 ayat 2 :

"Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah".

Penjelasan :

DPA merupakan satu lembaga yang anggotanya merupakan Tenaga Ahli yang mempunyai kemampuan khusus, yang direkrut dari perwakilan Utusan Daerah dan Utusan Golongan di daerah DATI II.

Perwakilan Utusan Daerah merupakan perwakilan dari Dati II yang mempunyai kemampuan khusus yaitu menguasai teritorial secara menyeluruh yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya dan kondisi geografis wilayahnya. Utusan Daerah merupakan putra daerah setempat yang mempunyai ikatan keturunan hierarki dari kerajaan lokal atau pemimpin lokal yang terpandang karena mempunyai kedekatan secara emosional dengan masyarakatnya.

Sementara Perwakilan Utusan Golongan merupakan perwakilan dari Dati II yang mempunyai keahlian di bidang teknologi terapan dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kondisi geografis dari daerah yang diwakilinya.

Utusan Daerah dan Utusan Golongan, dipilih oleh rakyat di daerah masing-masing melalui musyawarah. Mekanisme pemilihan diatur secara mutlak dan tanpa campur tangan daerah lain.

Penetapan anggota DPA seperti demikian diharapkan mempunyai kapasitas kemampuan untuk dapat memberi penjelasan dan masukan secara objektif atas pertanyaan Presiden tentang interpretasi mengenai isi GBHN dan lain-lain kebijakan pemerintah.

Pasal 16 Ayat 1 dan 2 ini telah dibuang dan ditiadakan oleh anggota DPR hasil Pemilu 1999 melalui perubahan dan amandemen. DPA ditiadakan karena parameter nya merujuk kepada sistem Demokrasi Liberal, fungsi DPA sebagai alat kontrol dijalankan oleh partai oposisi. Tetapi anehnya Lembaga Tertinggi negara yaitu MPR tidak dihapus, padahal MPR tidak mempunyai fungsi strategis sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan setelah UUD-45 diamandemen.

BAB V : KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17 ayat 1 :

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara" (telah jelas).

Pasal 17 ayat 2 :

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Penjelasan :

Menteri negara merupakan jabatan strategis yang akan memimpin departemen yang membidangi urusan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu seorang pemimpin departemen harus mempunyai keahlian khusus terhadap bidang pekerjaan yang akan dipimpinya, sehingga pengangkatan menteri negara oleh Presiden harus meminta advice dan persetujuan melalui musyawarah dengan DPA. Presiden tidak boleh mengangkat menteri-menteri atas dasar kekerabatan dan kedekatan walaupun sebenarnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Bakal calon menteri negara dipilih dan ditunjuk dari anggota Perwakilan Utusan Golongan yang mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan kementerian yang akan dipimpinya, melalui proses musyawarah antara DPR dan DPA. Menteri yang diangkat dari Anggota Dewan Pertimbangan Agung merupakan calon yang sudah 5terseleksi dengan ketat melalui pemilihan langsung oleh rakyat di Tingkat DATI II, dengan syarat-syarat seperti yang termaktub di dalam bagian Penjelasan pada Pasal 2 ayat 1.

Pasal 17 ayat 3 :

"Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan" (telah jelas)

BAB VI : PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18 :

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Penjelasan :

Pembagian daerah besar dan kecil serta susunan pemerintahannya termasuk pemilihan Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur) dan pemilihan Kepala Daerah Tingkat II (Bupati atau Wali kota) merupakan hasil usulan dari masing-masing daerah melalui musyawarah antara DPA dan DPR.

Bakal calon kepala daerah Dati I (Gubernur) dan bakal calon pemimpin Dati II (Bupati atau Wali Kota) serta kepala daerah dibawahnya ditunjuk dan dipilih dari Anggota Perwakilan Utusan Daerah dan ditetapkan bersama secara musyawarah antara DPA dan DPR, selanjutnya dilantik oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan dan syarat-syarat menjadi Kepala daerah, persyaratan dan ketetapannya sesuai yang termaktub pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat 1.

BAB VII : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19 ayat 1 :

"Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang".

Penjelasan :

Susunan DPR yang terdiri dari anggota-anggota perwakilan rakyat dipilih dan ditetapkan langsung oleh rakyat dari tingkat yang paling bawah yakni tingkat Rukun Tetangga. Bakal Calon Anggota DPR dipilih dan ditetapkan oleh ketua RT dan jajaran pengurus, serta berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Ketua RT mempunyai kewenangan khusus sesuai aturan atau kebiasaan yang berlaku di wilayahnya masing-masing, kebiasaan yang berlaku tersebut merupakan undang-

undang yang tidak tertulis, dengan satu ketentuan dan kriteria Bakal Calon DPR sebagai berikut :

- 1. Bakal Calon tersebut siap bekerja gotong royong tanpa pamrih dan bekerja hanya untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.*
- 2. Sehat jasmani dan rohani serta mampu bekerja 24 jam untuk kepentingan bangsa dan negara.*
- 3. Bersedia tidak menerima imbalan khusus atau imbalan lainnya atas jabatan yang diembannya, karena jabatan yang diemban semata-mata tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.*
- 4. Membuat satu pernyataan siap dihukum mati atau siap harakiri apabila melakukan penyelewengan atau kesalahan yang merugikan kepentingan rakyat, baik disengaja ataupun tidak disengaja tanpa melihat besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.*
- 5. Bakal Calon merupakan orang yang terpandang serta dikenal jujur dan tanpa melihat kriteria batasan pendidikan.*
- 6. Dan syarat-syarat lain yang diatur oleh mekanisme dari masing-masing wilayah.*

Bakal Calon yang terpilih ditingkat RT tersebut ditetapkan menjadi Bakal Calon untuk pemilihan Wakil Rakyat di tingkat RW dan yang terpilih secara otomatis menjadi Anggota BPD atau DPR Tingkat Kelurahan/Desa. Dan Anggota BPD inilah yang nantinya berperan aktif dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung dibantu oleh Lurah/Kepala Desa, ketua RW dan ketua RT di wilayahnya.

Selanjutnya anggota BPD tersebut bersidang melalui musyawarah untuk memilih dan menetapkan Ketua BPD. Ketua BPD yang terpilih secara otomatis menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Wali Kota).

Demikian halnya untuk Anggota DPRD Tingkat I (Provinsi), Anggota nya adalah Ketua-Ketua DPRD Tingkat II, begitu juga Anggota DPR Pusat, Anggotanya adalah Ketua-Ketua DPRD Tingkat I.

Dengan demikian Perwakilan Rakyat mempunyai keterkaitan dan terintegrasi secara langsung antara Perwakilan Rakyat, dari DPR Tingkat Pusat sampai ke DPRD Tingkat III (Desa/Kelurahan) sehingga proses komunikasi berjalan dengan

baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terjangkau sampai ke tangan rakyat.

Demikianlah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila, dimana Perwakilan dipilih melalui musyawarah berdasarkan hikmat atau hukum menurut kebiasaan yang berlaku di wilayah Nusantara sebelum terinfeksi virus Demokrasi Barat. Pemilihan yang demikian tidak memakan anggaran bertriliyun-triliyun rupiah dan Anggota Perwakilan yang terpilih dipastikan akan dapat mewakili kepentingan rakyat.

Pasal 19 ayat 2 :

"Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun".

Penjelasan :

Dimaksud dengan sedikitnya bersidang dalam setahun adalah dalam rangka menyusun dan menetapkan APBN/APBD.

Pasal 20 ayat 1 :

"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". (telah jelas)

Pasal 20 ayat 2 :

"Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu". (telah jelas)

Pasal 21 ayat 1 :

"Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang". (telah jelas)

Pasal 21 ayat 2 :

"Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu". (telah jelas)

Pasal 22 ayat 1 :

"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang". (telah jelas)

Pasal 22 ayat 2 :

"Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut". (telah jelas)

Pasal 22 ayat 3 :

"Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut". (telah jelas)

BAB VIII : HAL KEUANGAN

Pasal 23 ayat 1 :

"Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu".(telah jelas)

Pasal 23 ayat 2 :

"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang".(telah jelas)

Pasal 23 ayat 3 :

"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang".

Penjelasan :

Kebijakan mengenai macam dan harga mata uang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan undang-undang, dimana mata uang secara prinsip harus didudukkan hanya sebatas alat tukar, oleh karena itu prinsip ekonomi Liberalisme yang bertumpu pada kapital/uang sebagai modal dan tanah sebagai modal tetap harus dihapuskan, karena akan merusak dan menyimpang dari sistem perekonomian menurut prinsip Pancasila. Dengan mendudukkan mata uang hanya sebatas alat tukar, maka perekonomian akan terbebas dari sistem ekonomi liberalisme serta dipastikan dapat menghapus sistem perekonomian

riba yang membikin sebagian manusia kaya raya dan sebagian yang lain miskin papa.

Pasal 23 ayat 4 :

"Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang".

Penjelasan :

Dengan menempatkan mata uang hanya sebatas alat tukar, maka fungsi bank selanjutnya akan diatur dan ditata kembali menurut undang-undang.

Pasal 23 ayat 5 :

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat".(telah jelas)

BAB IX : KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 ayat 1 :

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang".(telah jelas)

Pasal 24 ayat 2 :

"Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang".(telah jelas)

Pasal 25 :

"Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang".(telah jelas)

BAB X : WARGA NEGARA

Pasal 26 ayat 1 :

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".(telah jelas)

Pasal 26 ayat 2 :

"Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang".(telah jelas)

Pasal 27 ayat 1 :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".(telah jelas)

Pasal 27 ayat 2 :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".(telah jelas)

Pasal 28 :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".(telah jelas)

BAB XI : AGAMA

Pasal 29 ayat 1 :

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".(telah jelas)

Pasal 29 ayat 2 :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Penjelasan :

Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara dan tidak berlaku untuk kelompok keagamaan, sehingga kelompok atau organisasi keagamaan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan peribadatan pemeluk agama.

BAB XII : PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30 ayat 1 :

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara".(telah jelas)

Pasal 30 ayat 2 :

"Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang".(telah jelas)

BAB XIII : PENDIDIKAN

Pasal 31 ayat 1 :

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".(telah jelas)

Pasal 31 ayat 2 :

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang".(telah jelas)

Pasal 32 :

"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".(telah jelas)

BAB XIV : KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33 ayat 1 :

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Penjelasan :

Perekonomian adalah tindakan/aturan/sistem berekonomi. Oleh karena itu dimaksud perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan masyarakat sebagai warga negara.

Sehingga dimaksud dengan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan pada ayat 1 ini, adalah satu kebijakan sistem perekonomian dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh negara diatur dengan sistem kepemilikan bersama, yakni bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan penetapan pemegang saham mayoritas dimiliki oleh rakyat dengan pembagian keuntungan diatur dengan asas kekeluargaan melalui undang-undang, sehingga seluruh kegiatan perekonomian negara diatur dengan

sistem co-operation atau koperasi, oleh karena itu dimaksud dengan KOPERASI bukanlah bentuk badan usaha seperti yang kita pahami sekarang ini.

Perekonomian negara disusun berdasarkan kepentingan bersama untuk menuju kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sehingga dimaksud dengan ayat ini seluruh BUMN dan BUMD termasuk anak-anak perusahaannya saham mayoritasnya dimiliki oleh rakyat secara bersama (Co-operation/koperasi) dan keuntungannya dibagi secara merata kepada seluruh rakyat tanpa kecuali, pembagiannya diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itu pengertian usaha bersama (co-operation/koperasi) bukan seperti yang dipopulerkan oleh rezim Orde Baru yaitu koperasi yang pengertian dan prinsipnya diputar balik menjadi semodel bentuk badan usaha yang dipopulerkan cocok dengan UUD-45, supaya kepemilikan BUMN ataupun BUMD tetap menjadi milik Belanda dalam hal ini Belanda Hitam sebagai birokrat mewakili pemegang saham dan mereka bertindak sebagai penjajah untuk bangsanya sendiri. Yang demikian ini merupakan penyembelihan cita-cita proklamasi sekaligus bertentangan pula dengan prinsip pada **Aturan Peralihan pasal 1** yang sampai saat ini belum terlaksana serah terimanya.

Untuk memperkuat dan mempopulerkan badan usaha KOPERASI tersebut oleh Orde Baru, dipinjamlah nama Mohammad Hatta dengan memberikan tanda jasa sebagai BAPAK KOPERASI supaya badan usaha koperasi tersebut menjadi populer sebagai badan usaha yang cocok dengan UUD-45 padahal tidak demikian yang dimaksud oleh Mohammad Hatta, sehingga tanpa disadari oleh semua kalangan, bahwa badan usaha milik negara tidak harus berasas co-operation.

Mohammad Hatta adalah Ketua Team Perumus Bidang Keuangan dalam penyusunan UUD-45 pada **Sidang Kedua BPUPKI**, beliau banyak memberikan usulan dan arahan kepada pemerintah setelah Dekrit Presiden tentang sistem pengelolaan perekonomian negara terutama menyangkut Badan Usaha Milik Negara untuk dirombak dan diserahterimakan menjadi Badan Usaha Bersama (co-operation).

Team Ekonomi Orde Baru yang dimotori oleh Sumitro Djojohadikusumo, mempertajam Tap. MPRS No. 23/1966 dan UU No. 19 Prp. Tahun 1960 yang merupakan turunan dari UU Belanda Indonesische Bedrivenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) dan KUHD (Staatsblad 1947 Nomor 23), dengan

menetapkan Perpu No. 1 Tahun 1967 selanjutnya ditingkatkan menjadi UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Pengesahan UU No. 9 Tahun 1967 ini, sebagai bukti kesengajaan pemerintah Orde Baru untuk tetap mempertahankan sistem badan hukum usaha milik negara atau BUMN berdasarkan KUHD buatan Belanda. Sehingga UUD-45 Pasal 33 Ayat 1 diabaikan, padahal Mohammad Hatta menegaskan dalam setiap pidato ilmiah beliau, bahwa sistem bentuk usaha yang cocok untuk BUMN ataupun BUMD adalah sistem cooperation/koperasi, oleh karena itu tidak mungkin para petinggi Orde Baru saat itu tidak mengerti atau tidak paham apa yang disampaikan oleh Mohammad Hatta tersebut.

Penetapan UU No. 9 Tahun 1967 dengan tegas dan jelas memberlakukan sistem Ekonomi Liberalisme serta mengubur hidup-hidup sistem perekonomian Pancasila, sekaligus menggusur Ideologi Pancasila untuk dijadikan alat dagang dari para politikus, dengan satu harapan tetap bisa menjual Pancasila dan UUD-45 demi kepentingan pribadi dan golongannya.

Penggusuran Ideologi Pancasila sangatlah halus sehingga tidak terdeteksi oleh siapapun termasuk para ahli tata negara yang bergelar profesor sekalipun, walaupun pada setiap peringatan hari kesaktian Pancasila dikumandangkan tentang kehebatan dan kesaktiannya sampai dipersamakan dengan benda pusaka yang selalu menyala di hati dan tidak terpikir pula oleh mereka bahwa Pancasila adalah **philosofische grondslag** yaitu filosofis tentang norma dasar tatanan bernegara bangsa Indonesia dimana di atasnya dibangun satu bangunan negara yang berdaulat.

Pasal 33 ayat 2 :

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Penjelasan :

Penentuan cabang-cabang produksi dimaksud selain dari BUMN atau BUMD yang sudah ada, kriteria nya ditetapkan bersama melalui undang-undang, sedangkan BUMN dan BUMD serta anak-anak perusahaannya secara otomatis dikuasai oleh negara berdasarkan **UUD-45 ATURAN PERALIHAN pasal 1.**

Pasal 33 ayat 3 :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Penjelasan :

Dimaksud dengan Bumi adalah tanah yang kita pijak termasuk danau dan sungai dikuasai oleh negara. Konsekuensi ayat ini tanah menjadi milik negara tidak boleh diperjual belikan dan atau dioper alihkan dengan dalih apapun, serta tidak boleh dijadikan agunan pinjaman, dengan konsekuensi demikian tidak akan tumbuh dan bersemi kembali feodalis dan kapitalis yang telah lama menyengsarakan rakyat. Negara hanya menerbitkan sertifikat hak pakai tanpa jangka waktu dan berlaku sepanjang tanah tersebut masih dipakai oleh penerima hak, apabila tanah tersebut tidak dipakai maka dengan sendirinya sertifikat hak pakai tersebut gugur dengan sendirinya dan negara berhak memindahkan hak kepemilikan tanah kepada mereka yang membutuhkan tanpa ada ganti rugi atas tanah tersebut kecuali di atas tanah tersebut ada bangunan atau yang lainnya, pemegang hak pakai mendapat ganti rugi senilai tersebut.

Dimaksud dengan "Air" adalah laut dikuasai oleh negara dan segala isi di dalamnya, warga negara dipersilahkan untuk memberdayakannya, sepanjang tidak tergolong katagori pada ayat 2 di atas.

Dimaksud dengan "kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" yaitu seluruh benda-benda di perut bumi dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama.

Pasal 34 :

"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".(telah jelas)

BAB XV : BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35 :

"Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih".(telah jelas)

Pasal 36 :

"Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia". (telah jelas)

BAB XVI : PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37 ayat 1 :

"Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir".(telah jelas)

Pasal 37 ayat 2

"Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir".(telah jelas)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I :

"Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia".

Penjelasan :

Aturan peralihan ini merupakan bentuk perjanjian kesepakatan pengalihan kekuasaan dari Pemerintahan Jepang kepada Pemerintahan Indonesia, sehingga aturan peralihan pada ayat I ini seharusnya BATAL DEMI HUKUM karena kemerdekaan Indonesia bukan hasil pemberian Pemerintah Jepang, sehingga pasal ini tidak berlaku dan harus dihapus. Dan aturan peralihannya merujuk kepada **Naskah Proklamasi** yaitu :

"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya".

Penjelasan terhadap Naskah Proklamasi tersebut meliputi :

1. Pemindahan Kekuasaan dan sistem pemerintahan harus sesuai dengan UUD-45, yaitu kekuasaan MPR, Presiden, DPR, DPA dan badan-badan lain yang berada di bawah lembaga tersebut, harus diselenggarakan dengan cara seksama dalam arti harus sesuai UUD-45 dan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dalam hal ini pemindahan kekuasaan

harus dilaksanakan secepatnya sehingga dapat menghapus sistem kekuasaan atau birokrasi warisan penjajah.

2. Pemindahan badan-badan lain, seperti kepemilikan badan-badan usaha milik Pemerintah Hindia Belanda dijalankan sesuai UUD-45 (Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3), harus dilaksanakan secepatnya dalam arti sistem pengelolaannya diambil alih dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan sistem co-operation atau sistem kepemilikan bersama (koperasi) dimana pemegang sahamnya adalah rakyat.

Dan Pasal I di atas, hingga saat ini belum dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang dasar ini, sehingga cita-cita Proklamasi Kemerdekaan untuk menghapuskan penjajahan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak bisa terwujud, bahkan tidak akan pernah terwujud, terlebih dengan adanya perubahan UUD-45 melalui amandemen yang dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 1999, yang isi perubahannya berakibat tambah jauh untuk dapat merealisasikan cita-cita kemerdekaan karena prinsip kekuasaannya melegitimasi sistem Liberalisme yang mendukung model hidup penjajah, sehingga rakyat akan tetap menjadi budak penguasa, sehingga perbudakan atau penjajahan tidak akan bisa dihapuskan.

Atas dasar kesadaran dari kenyataan perlakuan UUD-45 tersebut, seharusnya muncul satu dinamika baru dari manusia-manusia yang berjiwa nasionalis dan berhati bersih untuk menjadi pejuang-pejuang tangguh tanpa pamrih menuntut terwujudnya cita-cita Kemerdekaan melalui penuntutan pengembalian **naskah asli UUD-45 sesuai kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945** dan untuk dijalankan sesuai amanat yang terkandung di dalam undang-undang dasar tersebut secara tegas dan konsisten.

Pasal II :

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Penjelasan :

Pasal ini merupakan pasal bumerang, apabila peraturan pemerintah warisan Belanda tidak secepatnya dirubah dan dibuat yang baru sesuai undang-undang dasar ini. Pasal ini dapat mementahkan isi pasal-pasal dalam UUD-45, padahal kita telah menyadari bahwa bunyi Teks Proklamasi yaitu *"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya"*.

Badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku, artinya segala peraturan yang belum terimplementasi atau tidak terdapat dalam UUD-45 tetap menggunakan peraturan yang berlaku menurut undang-undang Belanda.

Pasal ini merupakan pasal bola karet yang kenyal sehingga bisa memberi interpretasi berbagai macam yang mengakibatkan penerbitan undang-undang dan peraturan pemerintah turunan dari UUD-45 dibuat dan disahkan menurut kepentingan birokrat yang sedang berkuasa.

Pasal inilah penyebab terbit dan disahkannya undang-undang dan peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan UUD-45 bahkan bertolak belakang karena pasal ini dijadikan landasannya dan mereka menganggap pula pasal ini merupakan bagian dari UUD-45, hal demikian tidak disadari dan tersentuh oleh pemangku jabatan Presiden atau para anggota DPR. Produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang diterbitkan dan sudah diundangkan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD-45, contoh seperti :

1. UU No. 5 Tahun 1960 tidak sesuai dengan UUD-45 pasal 33 ayat 2, secara otomatis UU dan PP turunannya pasti tidak sesuai pula.
2. Perpu No. 1 Tahun 1969 dan UU No. 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk usaha negara yang disahkan oleh Presiden Soeharto, tidak sesuai dengan UUD-45 pasal 33 ayat 1, secara otomatis UU dan PP turunannya pasti tidak sesuai karena pangkalnya sudah menyimpang.

Inilah yang menyebabkan Pancasila dan UUD-45 hanya menjadi pembungkus belaka.

Pasal III :

"Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia". (telah jelas dan harus dihapus)

Pasal IV :

"Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional". (telah jelas dan harus dihapus)

ATURAN TAMBAHAN

Point 1 :

"Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini". (telah jelas dan harus dihapus)

Point 2 :

"Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar". (telah jelas dan harus dihapus)

BAB VI

KESIMPULAN

Seluruh komponen bangsa saat ini sudah sepakat bahwa Ideologi Pancasila dan UUD-45 merupakan satu-satunya ideologi yang tepat untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, hal yang demikian merupakan modal dasar untuk membina dan membangun negeri tercinta ini menjadi satu negeri yang aman, damai dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, angan-angan ini pasti bisa tercapai apabila masing-masing komponen bangsa mau bahu membahu holopis kuntul baris, untuk memulai dari titik awal kemerdekaan.

Pancasila dan UUD-45 merupakan modal dasar bagi bangsa Indonesia, cita dan angan yang indah akan bisa diraih kalau kita mau meniti dan menapaki tangga demi tangga secara seksama dan bahu membahu hingga teraih selangkah demi selangkah gambaran untuk terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya secara bersama-sama, harapan Sang Pencipta semoga manusia mau menata hidupnya sesuai harapan-Nya yaitu menata kehidupan yang mampu mewujudkan bangunan hidup sejahtera bagi umat manusia, sebenarnya tatanan yang diridhai Sang Pencipta adalah tatanan yang mampu mewujudkan hidup menjadi sejahtera untuk semua umat manusia, itulah sebenarnya hakikat dari Dinnul Islam.

Pancasila dan UUD-45 adalah rahmat dari Sang Pencipta dan merupakan keinginan luhur yang timbul dari hati yang paling dalam dari para pejuang kemerdekaan seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD-45 "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur... dst" berdasarkan inilah kita berangkat membenahi negeri tercinta ini, kita tutup semua perbedaan selama ini. Kita abaikan seluruh kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Jangan ada lagi yang saling menyalahkan apalagi mengungkit kesalahan yang sudah terjadi, kesalahan yang terjadi sebenarnya diakibatkan karena ketidakpahaman terhadap Pancasila dan UUD-45. Dan juga perlu disadari dan dipahami bahwa korupsi yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita selama ini tidak usah lagi dicari-cari kesalahannya, mereka melakukan itu karena takut anak cucunya sulit menghadapi kenyataan

hidup di kemudian hari karena ke depan tidak ada gambaran pasti. Untuk itu mari kita bangun negara kita mulai dari nol dan tidak perlu menengok lagi ke belakang, kita arahkan pandangan jauh ke depan supaya anak cucu kita kelak tidak lagi kehilangan harapan yang indah.

Sungguh apabila konsep bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD-45 (naskah asli) diberlakukan sesuai cita-cita proklamasi seperti yang diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan, dipastikan dalam waktu tidak lebih dari lima tahun bangsa Indonesia akan berkecukupan memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) untuk seluruh rakyat Indonesia dan ke depannya dipastikan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sikap negarawan dari semua elit politik yang mengaku nasionalis sejati serta dukungan masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya dari mana dimulainya proses tersebut, langkah pertama Presiden bersama DPR melakukan konsolidasi terhadap pemahaman Pancasila dan UUD-45, dengan tidak lagi mempermasalahkan atau memperdebatkan tentang Pancasila dan UUD-45 karena isi UUD-45 pasal demi pasal sebenarnya mudah untuk dipahami kalau kita melihatnya dari sudut pandang kepentingan kemaslahatan seluruh umat serta ukuran pemahamannya tidak menggunakan parameter kenyataan ideologi barat yang berlaku di dunia saat ini. Dan konsolidasi yang disampaikan bukan bentuk pembelajaran melainkan mendoktrin supaya para tokoh politik bahu membahu untuk siap melaksanakan bentuk dasar tata kelola negara berdasarkan Pancasila dan UUD-45 guna untuk menghantar diberlakukannya Ideologi Pancasila dan UUD-45 secara mutlak sesuai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jikalau konsolidasi tidak membuahkan hasil, Presiden dan DPR segera mengambil sikap dan menyimpulkan secepatnya bahwa bangsa Indonesia tidak sepakat untuk menerapkan tata kelola negara berdasarkan Pancasila dan UUD-45. Oleh karena itu lebih baik Ideologi Pancasila diganti Ideologi Barat, dengan sistem pemerintahan Presidensial selanjutnya mengesahkan secepatnya UUD tahun 2002 menjadi landasannya. UUD tahun 2002 adalah UUD-45 yang telah dirubah melalui amandemen DPR hasil Pemilu tahun 1999, dengan penggantian tersebut menjadi lebih jelas arah tujuan negara dan tidak lagi terjadi tumpang tindih dalam menginterpretasikan undang-undang turunan nya.

Apabila konsolidasi disepakati oleh para elit politik, langkah kedua adalah melaksanakan serah terima sesuai UUD-45 pasal 2 Aturan Peralihan. Setelah serah terima langkah selanjutnya Pemerintah dalam hal ini Presiden dibantu oleh Menteri Dalam Negeri mengawal pelaksanaan pemilihan anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, pemilihannya sesuai tata cara menurut tata kelola negara berdasarkan Pancasila dan UUD-45 sampai terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan selanjutnya MPR yang telah terbentuk bersidang untuk pertama kalinya menyusun secara musyawarah GBHN yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara serta sekaligus menunjuk dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan.

Selanjutnya Presiden terpilih bersama anggota DPR menyelesaikan tugas untuk menuntaskan pelaksanaan serah terima yang sudah ditanda tangani sebelumnya, melalui proses musyawarah serta memfokuskan prioritas kepada perbaikan ekonomi yakni dengan menata sistem operasional Badan Usaha Milik Negara dan anak-anak perusahaannya dikelola menurut tata kelola berdasarkan amanat UUD-45 Pasal 33 ayat 1 serta memprioritaskan percepatan pada sektor ekonomi mikro dalam hal ini sektor real, seperti pengembangan UMKM menjadi prioritas utama untuk mengejar pertumbuhan sektor real di atas 30% serta meningkatkan daya beli masyarakat untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Alat ukur pertumbuhan ekonomi secara makro yang ditargetkan selama ini oleh pemerintah untuk bisa mencapai di atas angka 7% tidak sesuai dengan kenyataan. Parameter yang demikian tidak bisa menyentuh langsung terhadap kenyataan pertumbuhan ekonomi di lapangan, yang ada hanya pertumbuhan ekonomi di atas kertas belaka. Laporan pertumbuhan ekonomi seperti ini hanya bertujuan untuk mengelabui rakyat sebab laporan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dengan kenyataan di lapangan. Alat ukur pertumbuhan yang kita pakai selama ini hanya dibodohi oleh teori pasar fiktif dari Sistem Ekonomi Liberal yang hanya mempermainkan nilai tukar. Padahal kita semua paham bahwa fungsi uang awalnya hanya sebagai alat tukar, semestinya alat ukur pertumbuhan ekonomi semodel judi yang mempermainkan Kurs sudah harus kita tinggalkan, karena di dalam pembukaan UUD-45 secara tegas menyatakan anti imperialisme yang bertumpu pada kapitalisme (penguasaan atas uang) dan feodalisme (penguasaan atas tanah).

Selanjutnya presiden terpilih bersama DPR menjadwalkan ulang hutang pemerintah sebelumnya, guna percepatan penyelesaian hutang karena setelah ini pemerintah tidak boleh menggerakkan ekonomi menggunakan hutang, kita harus mampu berdikari sehingga tidak lagi bisa dipengaruhi oleh negara manapun.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun berdasarkan hasil pendapatan real dari pajak dan keuntungan BUMN pada tahun berjalan, sehingga seluruh aktivitas BUMN dan anak-anak perusahaannya harus dicatat dalam laporan APBN karena secara legal BUMN adalah milik pemerintah tidak seperti yang berlangsung selama ini. Beban bunga yang memberatkan APBN dipangkas dengan kebijakan bunga 0% persen untuk deposito dan tabungan, sehingga beban bunga pinjaman bisa ditekan sampai di bawah 3%, kebijakan bunga deposito 0% tersebut sekaligus memberantas keberadaan sistem ekonomi riba dan menempatkan fungsi uang hanya sebatas alat tukar tidak lebih dari itu. Warga negara yang mempunyai simpanan di Bank dan mereka tidak setuju dengan kebijakan deposito 0% dipersilahkan untuk menarik uangnya keluar dari NKRI tetapi dengan jangka waktu dua periode APBN berjalan, kecuali ditarik untuk kepentingan membuka usaha baru atau pengembangan usaha. **(Sistem Ekonomi Pancasila dijelaskan dalam buku terpisah)**

Pancasila dan UUD-45 merupakan lamunan para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk dapat mewujudkan kehidupan sejahtera, adil dan makmur, tetapi keberadaannya saat ini telah disembunyikan atau dipingit dalam kenyataan bernegara sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai saat ini, karena tata kelola berjalan menurut Sistem Liberalisme. Pancasila dan UUD-45 hanya terdengar dalam bentuk slogan heroik, tetapi dalam kenyataannya tata kelola negara menggunakan konsep Liberalisme. Pancasila dan UUD-45 sudah saatnya untuk muncul sebagai **SATRIO PININGIT** sekaligus sebagai **JURU SELAMAT** bagi bangsa Indonesia. Untuk itu Pancasila dan UUD-45 harus dijadikan IMAM dalam tatanan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini serta menjadikannya panglima dari sebuah pedoman dalam sistem tata kelola negara guna untuk mewujudkan kehidupan menjadi sejahtera adil dan makmur, yang demikian itu merupakan hakikat dari pengertian IMAM MAHDI.

Catatan Khusus :

REVOLUSI PEMAHAMAN DINUL ISLAM

DINUL ISLAM terdiri dari dua kata yaitu Dinan dan Islaaman. “Dinan” merupakan kata dasar, asal kata dari (daana-yadiinu-dinan) salah satu pilihan maknanya adalah menata, sedangkan “Islaaman” masdar dari kata (salama-yuslimu) mendapat tambahan alif menjadi (aslama-yuslimu-islaaman), artinya sejahtera, dengan demikian Dinul Islam bisa diartikan “Tatanan Sejahtera”.

Dilihat dari sisi kalimatnya “Dinul Islam” bentuknya mudhaf wa mudhafun ilay (kata majemuk), dimaknai “Tatanan Sejahtera” pengertian dalam bahasa Indonesia bisa digolongkan sebagai bentuk kata majemuk yang mempunyai arti “tatanan yang mampu mewujudkan kehidupan sejahtera” atau lebih singkat disebut “Tatanan Hidup Sejahtera”, sedangkan Dinul Islam dimaknai “Agama Islam” tidak bisa digolongkan ke dalam bentuk kata majemuk, sehingga Din diartikan Agama tidak memenuhi kaidah bahasa, oleh karena itu Dinul Islam secara teori tidak bisa diberi pengertian Agama Islam. tetapi dalam kenyataannya semua manusia memberi makna demikian walaupun tidak memenuhi kaidah yang pas. Dengan demikian berdasarkan kaidah tersebut maka Dinul Islam dimaknai Tatanan Hidup Sejahtera menjadi pengertian tersendiri dan Agama Islam juga pengertian tersendiri pula, sehingga diantara keduanya tidak sama dan perwujudannya berbeda pula, tetapi berangkat dari perkataan yang sama yaitu Dinul Islam. Jadi secara objektif sebenarnya Nabi Muhammad SAW diutus bukan membawa dan mengajarkan Agama Islam melainkan membawa dan mengajarkan DINUL ISLAM, karena perkataan original dari Allah SWT adalah DINUL ISLAM bukan Agama Islam.

Kita pasti sepakat bahwa “TULISAN” adalah lambang sebuah bunyi dari suatu ucapan/bahasa, dimana tulisan sebagai lambang mempunyai makna tertentu, untuk itu tulisan sebagai lambang harus dipahami sesuai kaidah bahasa, kalau tidak berdasar kaidah dipastikan tidak akan memenuhi pengertian yang terkandung di dalam tulisan tersebut. Makna atau arti yang tidak mengikuti kaidah bahasa boleh-boleh saja seperti Dinul Islam diartikan Agama Islam, tetapi

maknanya menjadi kurang pas atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya bukan salah, karena pengambilan makna tersebut didasarkan atas SELERA yang berlaku umum serta dirasa pas dengan selera diri dan kelompoknya, sehingga dalam menentukan benar tidak nya bukan berdasarkan teori melainkan yang MEMENUHI SELERA, hal demikian dipastikan akan menimbulkan berbagai macam interpretasi. Interpretasi yang mengikuti SELERA tersebut tanpa mereka sadari akan memunculkan berbagai macam pemahaman sehingga membentuk berbagai macam aliran pemahaman, aliran pemahaman tersebut akan membentuk keyakinan.

Ironisnya aliran keyakinan yang diawali atas dasar SELERA tersebut menjadi BENAR setelah diikuti oleh banyak orang dan selanjutnya akan terbentuk sekte kepercayaan atau mazhab keagamaan. Mazhab tersebut oleh pengikutnya dianggap paling benar tetapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena awalnya dari selera kemudian membentuk keyakinan. Perbedaan selera dipastikan akan terjadi benturan pemahaman bahkan lebih buruk lagi saling mengkafirkan yang mengakibatkan timbulnya perpecahan dan bahkan saling membunuh dengan dalih membela kebenaran.

Dinul Islam diberi arti Agama Islam merupakan pangkal, ditinjau dari teori nahwu tidak memenuhi kaidah, sehingga bisakah objektif pengertian dari cabang-cabang ilmu yang lainnya? seperti contoh Ilmu Tauhid yaitu cabang ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sementara dalam penjelasan hadits tidak boleh berbicara zat atau wujud kalau dipaksakan akan fatahliku atau menjadi tidak objektif. Sehingga untuk menyikapi yang demikian perlu satu tinjauan yang lebih seksama dan bersifat apriori, karena DINUL ISLAM merupakan satu konsep hidup yang tidak diragukan lagi kebenarannya (la raiba fihi) sebagai sistem tatanan hidup yang mampu mewujudkan kehidupan hasanah di dunia, yang secara ilmiah pernah diwujudkan oleh Rasulullah sebagai pembuktiannya.

Pergeseran pemahaman pengertian Dinul Islam menjadi Agama Islam adalah penyebab umat Nabi Muhammad SAW menjadi terpecah belah, masing-masing aliran merasa paling benar tapi kebenarannya berdasarkan dogma yang diramu oleh para pendahulunya yang dianggap ahli dan mumpuni, bukan dari kajian objektif.

ANDAI saja boleh dan dibenarkan Dinul Islam diartikan Tataan Hidup Sejahtera, maka konsekuensi nya bicara Dinul Islam tidak lagi bicara tentang Agama melainkan bicara tentang bagaimana mewujudkan Tataan Hidup Sejahtera menjadi kenyataan hidup hasanah di muka bumi, karena Din atau tatanan yang diridho'i Allah adalah tatanan yang pasti dapat mewujudkan kehidupan hasanah di dunia (QS 5:3). dengan kata lain Islam sebagai bentuk tatanan merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat untuk kehidupan semua makhluk di bumi, dalam arti "Dinul Islam" merupakan sistem tatanan hidup yang mampu mewujudkan kehidupan sejahtera bagi semua tanpa memandang agama atau kepercayaan apapun, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah yaitu dengan menjalankan atau mengundang Piagam Madinah. Piagam secara umum bisa mengandung arti konstitusi, madinah artinya tatanan, jadi Piagam Madinah adalah konstitusi dasar atau undang-undang dasar tata negara.

Islam sebagai agama membentuk manusia menjadi eksklusif dengan bangunan berfikir yang terkotak-kotak dan saling antagonis satu dengan yang lainnya, semua ini diakibatkan oleh keyakinan dogmatis yang berkembang menjadi bentuk pembenaran diri, sehingga menganggap yang lainnya salah.

Pemikiran yang demikian tidaklah mungkin bisa mewujudkan satu tata kehidupan saling kasih sayang, saling hormat dan saling menyejahterakan, apalagi ukhuwah islamiah akan menjadi slogan mimpi belaka, sedangkan pencerahan agama hanya sebatas siraman rohani yang bertujuan membangun mimpi indah untuk hidup di akhirat kelak melalui investasi pahala.

Dengan kenyataan tersebut agama sebagai bentuk keyakinan membikin manusia menjadi sibuk memantapkan diri berdasarkan keyakinannya serta sibuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing, sehingga lupa dengan tujuan utamanya yaitu mewujudkan satu kehidupan sejahtera di muka bumi.

Secara objektif sebenarnya SEMUA AGAMA mempunyai misi yang sama yaitu bertujuan membangun kehidupan indah dengan bangunan hidup saling kasih sayang, saling hormat dan saling menyejahterakan yaitu memayu hayuning bawono yang membuat bumi ini menjadi indah, bukan membawa misi untuk saling mencaci dan merendahkan, sehingga sebenarnya misi yg dibawa Para Utusan Tuhan adalah konsep universal dalam bentuk konsep tatanan hidup yg

bisa diterima semua umat. Semua utusan Tuhan yang kita agungkan saat ini merupakan satu bukti bahwa beliau2 itu telah berhasil membangun kehidupan damai dan sejahtera, namun sayangnya setelah Para Utusan Tuhan tersebut wafat dalam perjalanan selanjutnya terjadi pergeseran pemahaman yang dilakukan oleh sekelompok manusia laknat yang sombong dan me rasa paling beriman serta merasa paling benar dengan agama yang dianutnya.

Sebenarnya manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa adalah manusia yang berakhlak sangat mulia yang tidak bisa diraih dengan standar kemampuan Ilmu apapun atau setinggi apapun derajat sosial yang melekat pada dirinya, hanya mereka yang beradab dan rendah hati yang dapat meraih predikat manusia yang berketuhanan, sehingga siapapun dan dari penganut agama apapun kalau tidak bisa memperlakukan manusia lain seperti memperlakukan dirinya atau tidak mampu berlaku rendah hati apalagi yang mudah merendahkan agama orang lain, maka sebenarnya mereka itu tidak termasuk golongan manusia yang berKetuhanan atau dengan kata lain ATEIS.

Kalau kita mau kutip secara umum dari kitab suci, sesungguhnya tatanan kehidupan yang dimaui oleh Sang Pencipta adalah bentuk konsep tatanan yang mampu mewujudkan kehidupan saling kasih sayang dan saling menyejahterakan yang wujudnya adalah hidup damai dan sejahtera, bukan konsep yang mewujudkan kehidupan pecah belah dan saling baku hantam.

Konsep tata kehidupan yang dapat mewujudkan kehidupan damai dan sejahtera bangsa Indonesia sudah mempunyai konsep nya, yaitu **Pancasila dan UUD 45** tetapi sayang belum dijalankan sesuai marwah aslinya.